



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUJIYONO Bin DRAJAT;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Wanayasa Desa Rajawetan Rt.02 Rw.02
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Halaman 1 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



7. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dion S. Marhaendra, S.H., M.H., N Arifin Suryanto, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran yang berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor. 20/III/Pid.Sus-TPK/BH/2023/PN.Smg, tertanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 7 Maret 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari **Kamis** tanggal 16 Maret 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;



- 3) Menjatuhkan kepada terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4) Memerintahkan Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.106.866,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 5) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar fotocopy nama-nama nasabah yang dipakai oleh Sujiono;
 - b. berkas pinjaman KUR dan berkas pinjaman Kupedes dengan rincian sebagai berikut:
 1. Atas Nama Calo Hermanto :
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Masruri & Sonipah dengan No. Induk 4585.
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Nia Purnawati dengan No. Induk 4538.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Muanas dengan No. Induk 4733.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n Toipah & Sucipto dengan No. Induk 4591.
 2. Atas Nama Calo Sujiono :
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Muhamad Luki & Poppy Yunita dengan No. Induk 4553.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Wartini dengan No. Induk 4763.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Dedi Satriyo & Wenti dengan No. Induk 4644.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kuryati & Takwid dengan No. Induk 4508.
- 3. Atas Nama Calo Warika :
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Feri Fidi Setianto dengan No. Induk 4601.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Iis Ariska dengan No. Induk 4631.
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kalimah dengan No. Induk 4232.
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Wasikoh dengan No. Induk 4441.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Toni & Supriyatin dengan No. Induk 4518.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Rosid & Wahyuti dengan No. Induk 4457.
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Lastri dengan No. Induk 4742.
- c. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran No. Rekening 587101000057992 An. Hermanto
Barang bukti sebagaimana pada point. a. b, dan c dikembalikan kepada pihak BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu melalui saksi AGUS YUDIANTO Bin SLAMET SUBIJANTO.
- d. Berkas pinjaman KUR dan pinjaman Kupedes Atas Nama Calo Heri Susanto dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Zidqi Fahmi dengan No. Induk 3633.
 - 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Heri Kuswanto dengan No. Induk 3456.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Ahmad Taufik dengan No. Induk 3442.

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kartono Siswanto dengan No. Induk 4057.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Susi Permata dengan No. Induk 3502.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Yeni Purwanto dengan No. Induk 358.
- e. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : 247-KW.VIII/SDM/09/2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Semarang A.n. Aditya Cahya Nugroho \ 5K16248914 \ 155261 Tanggal 25 September 2015.
- f. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.19-KC-VIII/LYI/01/2017 Tentang Alih Tugas Dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu tanggal 12 Januari 2017, beserta lampirannya atas nama Sdr. Aditya Cahya Nugroho,Spd
- g. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.541-KC-VIII/LYI/12/2019 Tentang Alih Tugas dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu A.n. Aditya Cahya N / 0F51178915 / 186102 Tanggal 26 Desember 2019.
- h. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : R.11-KC-VIII/SDM/01/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu A.n. Aditya Cahya Nugroho Tanggal 31 Januari 2021.
- i. 1 (satu) Laporan Hasil Tim Pemeriksa berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Aditya Cahya Nugroho Tertanggal 20 April 2020.
- j. Fotokopi legalisir Surat Edaran Nose : 06 -DIR/KRD/05/2018 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 15 Mei 2018
- k. Fotokopi Legalisir Surat Edaran Nose : S.09 -DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES tanggal 28 Mei 2015
- l. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.227-DIR/ADK/12/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.S.63-DIR/JBM/12/2013
Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI PT. Bank
Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk

n. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara
dengan Nomor : B.2956 e-KC-VIII/LYI/10/2021 dengan tanggal
07 Oktober 2021.

Barang bukti sebagaimana point d sampai dengan n dikembalikan kepada
Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama Tersangka HERI
SUSANTO Bin GIYONO

6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Membebaskan Terdakwa dari segala
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 2) Atau pidana yang ringan-ringannya bagi
SUJIYONO Bin DRAJAT;

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan
secara tertulis oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana yang telah
dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang
disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya sebagaimana telah
dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** bersama-sama dengan saksi
**ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) (terpidana dalam
berkas terpisah)** selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI
Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang, pada hari-hari,
tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai
dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun
2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Purwodadi
Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang yang beralamat di Jalan Raya
Linggapura No.5 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes atau setidaknya

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang undang Nomer 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum**, yaitu : Memprakarsai kredit Topengan/ fiktif, Memprakarsai kredit/ pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), Memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo yang bertentangan dengan ketentuan : 1). SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit, 2). SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI, 3).NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab.III pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, 4). NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bab.V Syarat dan Ketentuan Kredit, telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu sebesar Rp. 175.106.866,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah*), **atau orang lain atau korporasi** yaitu saksi **ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm)** Rp.403.211.184,- (*Empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 175.106.866,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/ LYI/ 10/ 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang menerangkan Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman yang dipakai sendiri oleh terdakwa sebesar sebesar Rp. 175.106.866,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah*), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar tahun 2018 berkenalan dengan saksi ADITYA CAHYA

Halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



NUGROHO, S.Pd Bin SUPARNO (Alm) yang bekerja di BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Cabang BRI Bumiayu (Rotasi pekerja) Nokep : B-19- KC-VIII/ LYI/ 01/ 2017 tanggal 12 Januari 2017.

- Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, S.Pd Bin SUPARNO sebagai MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu mempunyai tugas antara lain yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan penagihan (Collection) terhadap debitur mikro yang bermasalah;
2. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro tidak bermasalah ;
3. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman mikro bermasalah).
4. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.

- Bahwa dalam pengelolaan permodalan untuk pengembangan usaha pada kegiatan usaha di BRI Unit Purwodadi antara lain yaitu berupa :

1. Simpanan atau tabungan;
2. Pinjaman;
3. Jasa Bank lainnya antara lain Transfer, pembayaran SPP, Finance;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Purwodadi yaitu :

A. Pinjaman Untuk Bidang Usaha adalah :

1. Permohonan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) ,Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dilampiri surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (RT/ RW/ Kelurahan/ Kepala Desa/ Pasar).
2. Ada usaha dari Calon Nasabah ;
3. Bila perlu adanya jaminan tambahan bila diperlukan ;

B. Pinjaman Calon Nasabah berpenghasilan Tetap (Pegawai) adalah :

1. Permohonan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan dari Bendahara, SK Pegawai dari Instansi yang dilayani;



2. Fotocopy Kartu Pegawai bagi yang masih aktif, bagi pensiun
Fc. Karip;

– Bahwa jenis produk pinjaman yang ada di BRI Cabang Bumiayu dan Unit-unit dibawahnya khususnya BRI Unit Purwodadi antara lain :

1. KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) yaitu Kredit/ pinjaman yang diperuntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) yaitu kredit/ pinjaman yang di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah), Sedangkan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang besaran pinjaman minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 3. BRIGUNA (Pinjaman Pegawai) yaitu kredit / pinjaman yang di peruntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity) ;
- Bahwa mekanisme dalam pengajuan kredit KUR Mikro maupun KUPEDES pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu ada 3 (tiga) cara, yaitu :
1. Nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI ;
 2. Nasabah Langsung mendaftar melalui mantri pada saat di lapangan / Mantri melakukan prospek calon nasabah;
 3. Nasabah langsung mendatangi agen Brilink;

Bahwa secara umum pengajuan kredit tersebut adalah Calon Nasabah datang ke Kantor BRI Unit Purwodadi membawa berkas-berkas syarat pendaftaran berupa Fotocopi KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKU (Surat Keterangan Usaha yang asli dari desa), dan Agunan berupa SPPT / BPKB/ Sertifikat, yang selanjutnya diajukan dan diserahkan kepada Customer Service, kemudian diadministrasikan oleh CS (Customer Service) lalu dimintakan disposisi kepada Kepala Unit BRI yang setelah itu apabila dinyatakan lengkap selanjutnya Kepala Unit memberikan disposisi

Halaman 9 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



kepada Mantri Unit sebagai Pemrakarsa pinjaman, kemudian Mantri menerima berkas pinjaman lengkap dan kemudian menscreaning calon nasabah/ BI cheking terlebih dahulu dan apabila hasilnya hijau (Bersih) Mantri melakukan pemeriksaan, survey atau kunjungan dilapangan, apabila hasilnya merah (Tidak bisa diproses) Mantri tidak melanjutkan pemeriksaan dilapangan dan berkas dikembalikan ke CS/ ditolak.

- Bahwa selanjutnya terhadap calon nasabah yang hasil screaning hijau selanjutnya Mantri melakukan pemeriksaan OTS (*ON THE SPOT*) ke lapangan tempat calon Nasabah atau usaha calon nasabah, dan Mantri melakukan pemeriksaan tempat usaha nasabah dan mengambil dokumentasi foto usaha, foto Debitur, foto tempat tinggal dan tempat usaha, yang selanjutnya Mantri melakukan analisa dan hasil pemeriksaan/ analisa tersebut dimasukan ke dalam aplikasi Brispot BRI yang meliputi data tentang : tempat tinggal / jaminan, usaha nasabah, dan hasil analisa termasuk persyaratan yang diajukan oleh nasabah ikut di input pada Brispot.
- Bahwa selanjutnya Mantri mengirimkan hasil analisa lengkap kepada Pemutus pinjaman yaitu apabila pinjaman merupakan kewenangan Kepala Unit dikirim langsung ke Kepala Unit, apabila kewenangan pinjaman diatas kepala Unit (AMBM/ Pinca) dikirim ke Pemutus melalui Kepala Unit, karena masing masing jabatan mempunyai kewenangan yang berbeda jumlah besar pinjaman yang akan diputus, yaitu Kepala Unit berhak memutus terhadap pinjaman sampai dengan Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,- sedangkan Pemimpin Cabang mempunyai kewenangan khusus atas kedua pejabat tersebut. Bahwa selanjutnya bila pemutus menyakini dokumen beserta analisa dari Mantri yang telah disajikan tersebut lengkap kemudian bisa langsung memutusnya, apabila pemutus masih ragu yang disajikan Mantri maka Pemutus (Kepala Unit / AMBM) bisa melakukan kunjungan atau survai ulang ke calon nasabah.
- Bahwa selanjutnya setelah diputus oleh Pemutus dokumen di serahkan ke Customer Servis (CS) untuk proses persiapan realisasi, yang selanjutnya CS menghubungi nasabah dan setelah nasabah datang ke kantor untuk melakukan realisasi menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH), Slip pengambilan, membuat rekening, menandatangani Kartu ATM, dan apabila nasabah berhalangan hadir maka petugas BRI yang ditunjuk berkewajiban untuk meminta tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada nasabah dan

Halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- berkas lainnya tersebut, setelah nasabah tanda tangan selanjutnya kepala Unit menyetujui untuk pinjaman masuk ke dalam rekening nasabah, yang selanjutnya nasabah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan cara langsung datang ke Teller BRI atau melalui ATM ataupun agen Brilink BRI.
- Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO selaku Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi sebagai pemrakarsa Kredit dalam mencari Nasabah baru maupun Nasabah lama guna melakukan pendaftaran pinjaman kredit kepada BRI Unit Purwodadi berupa pinjaman KUR Mikro maupun KUPEDES mencari para Nasabah dilapangan dan bertemu dengan terdakwa selaku Calo sekitar tahun 2018, bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang syarat-syarat dan proses pengajuan pinjaman kredit pada BRI Unit Purwodadi dan dijelaskan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO bahwa proses pinjaman kredit mengajukan persyaratan berupa : KTP, KK, SKU (Surat Keterangan Usaha), letter C/ SPPT, untuk pinjaman kredit KUR maupun komersil, dan selanjutnya saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menyampaikan kepada terdakwa bahwa pengajuan kredit di BRI itu gampang/ mudah, pasti banyak cairnya, yang penting beres, asalkan ada komisi, “ Wani Piro” (berani berapa) untuk saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri yang akan mengurus proses pencairan pinjaman kredit tersebut.
 - Bahwa selanjutnya atas penyampaian dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tersebut, kemudian Terdakwa selaku Calo mencari nasabah di lapangan yang akan mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit Purwodadi, dan ada juga masyarakat yang datang langsung ke terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan yang akan diajukan berupa fotocopy KTP, KK, SKU (Surat Keterangan Usaha), letter C/ SPPT, namun kadang syarat-syarat yang diajukan tersebut kurang, dan atas kekurangan syarat-syarat tersebut saksi ADITYA CAHYA NUGROHO memerintahkan kepada terdakwa untuk membuatnya, walaupun terkadang ada calon nasabah/ peminjam yang tidak mempunyai usaha, tetapi tetap dibuatkan untuk melengkapi sebagai syarat pengajuan pinjaman, yang selanjutnya syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO atau syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut diambil oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO di rumah terdakwa atau



kadang bertemu di jalan, setelah itu persyaratan dibawa oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk diproses pencairannya.

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut Terdakwa bertugas mencari data-data untuk syarat pengajuan kredit, yang awalnya data-data yang diajukan tersebut benar sesuai prosedur proses pengajuan pinjaman kredit yaitu terdakwa selaku Calo membawa berkas pengajuan pinjaman ke kantor BRI unit Purwodadi dan didaftarkan di CS, kemudian diserahkan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri, untuk selanjutnya oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO dilakukan proses survey ke rumah nasabah dan tempat usaha nasabah dan setelah proses survey selesai kemudian berkas diserahkan ke CS untuk diverifikasi yang salah satunya untuk diteruskan ke kepala unit selaku pemutus kredit.
- Bahwa kemudian untuk proses pengajuan kredit selanjutnya antara Terdakwa dan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sepakat dan bekerjasama dalam melakukan proses pengajuan kredit tersebut menggunakan data-data nasabah yang tidak sebenarnya yaitu data tersebut hanya Terdakwa pinjem pakai namanya saja sehingga tidak sesuai dengan persyaratan kredit yang ditentukan, yang mana tugas dari Terdakwa selaku Calo adalah mencari nasabah di lapangan dan menyiapkan berkas-berkas pendaftaran Kredit fiktif atau topengan tersebut, karena Terdakwa sudah mengetahui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri tidak akan melakukan proses survey atau kunjungan ke tempat tinggal dan usaha nasabah, dan menggunakan foto dokumentasi fiktif untuk persyaratan pengajuan kredit, dengan cara berkas persyaratan pengajuan pinjaman yang disiapkan oleh Terdakwa selaku Calo langsung diserahkan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi berupa Bukti foto nasabah, rumah nasabah, dan usaha nasabah lalu dikirimkan pada setelah itu saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri pemrakarsa kredit tidak melakukan sesuai dengan prosedur proses pengajuan pinjaman kredit antara lain yaitu :
 1. Tidak melakukan survai atau kunjungan ke tempat tinggal dan usaha nasabah,
 2. Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
- Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi tidak melakukan survai ke tempat calon nasabah yang di ajukan

Halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



oleh terdakwa selaku Calo tersebut karena antara Terdakwa dan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk dapat mencairkan kredit tanpa adanya survey dilapangan dan setiap pengajuan pinjaman kredit akan cair, karena nantinya setelah cair pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa maupun saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri akan memperoleh fee atau komisi dari pencairan tersebut per debitur dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan berkas pengajuan pinjaman kredit kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri langsung mengerjakan dan memasukan data tersebut pada Aplikasi Brispot tanpa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO melakukan survai ke tempat tinggal dan atau usaha nasabah serta tanpa mengecek data-data persyaratan yang sebenarnya sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sebagai Mantri, yang selanjutnya data-data tersebut di serahkan ke CS (Customer Service) dilakukan pendaftaran pengajuan kredit, selanjutnya CS mengajukan ke Kepala Unit selaku pemutus untuk mendapatkan putusan kredit;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan putusan dari kepala Unit, lalu CS menerima kembali berkas pengajuan pinjaman untuk direalisasi atau dicairkan, selanjutnya CS menyiapkan proses realisasi atau pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah pinjaman karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO telah menyampaikan dan menjanjikan kepada CS bahwa nanti saksi ADITYA CAHYA NUGROHO yang akan memintakan tandatangan di rumah nasabah dari pembukaan rekening pinjaman dan pembukaan rekening simpanan, kemudian CS meminta approval (Persetujuan) ke Kepala Unit untuk realisasi pinjaman yang selanjutnya Keluar nomer rekening pinjaman;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya persetujuan pinjaman dari Kepala Unit lalu CS mencetak buku tabungan dan menerbitkan KARTU ATM (dengan memakai PIN Standar Angka 123456) dan didalam map berkas pinjaman tersebut terdapat Buku tabungan dan Kartu ATM milik peminjam, yang selanjutnya dari CS lalu Map berkas pinjaman diserahkan ke Kepala Unit untuk disimpan tersendiri di laci meja Kepala Unit guna menunggu kelengkapan persyaratan kredit pinjaman, karena belum ditandatangani oleh nasabah, antara lain Surat Pengakuan Hutang, Slip pengambilan, Buku

Halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



tabungan dan Kartu ATM, bahwa selain dilakukan penyimpanan tersendiri di meja Kepala unit, Kepala unit juga telah melakukan pemblokiran rekening pinjaman milik debitur yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri, yang mana Kepala unit melakukan hal tersebut karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri telah berjanji untuk melengkapi tandatangan nasabah yang mengajukan kredit, akan tetapi saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tidak pernah meminta tandatangan ke para nasabah tersebut, karena pinjaman kredit tersebut adalah kredit fiktif maupun kredit Topengan yang diajukan oleh Terdakwa Selaku Calo yang mana pencairan dari pinjaman tersebut sebagian akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO;

- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi AGUS YUDIANTO Bin SLAMET SUBIJANTO selaku Kepala Unit BRI Purwodadi, kartu ATM dan Buku Tabungan yang ada di Map berkas pinjaman yang disimpan di Laci Meja Kepala Unit diambil oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO membuka blokir rekening pinjaman yang telah di blokir sebelumnya oleh Kepala Unit, yang mana hal tersebut dilakukan pada saat saksi ADITYA CAHYA NUGROHO ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara Kepala Unit Purwodadi ketika Kepala Unit sedang keluar Kantor untuk OTS atau kepentingan dinas lainnya, dan atau pada saat Mantri lain yang diserahkan sebagai pengganti Kepala Unit pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya setelah berkas ada ditangan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menghubungi terdakwa bahwa proses pencairan telah disetujui dan dapat dilakukan pencairan, yang selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada para calon nasabah untuk menemui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri BRI unit Purwodadi guna melakukan pencairan di Bank BRI Unit Purwodadi, yang selanjutnya nasabah datang melakukan penandatanganan berkas-berkas pencairan berupa Surat-surat Pengakuan hutang dan slip pengambilan buku tabungan maupun Kartu ATM dan untuk nasabah yang tidak datang atau tidak diberitahu sama sekali pinjamanya telah cair karena hanya dipinjam namanya saja, maka berkas-berkas pencairan yang menandatangani atau mengurus semua adalah saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri BRI Unit Purwodadi.

Halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa selanjutnya untuk pengambilan uang dari hasil pencairan kredit tersebut yang sudah masuk ke masing-masing rekening tabungan debitur dilakukan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sendiri melalui agen-agen Brilink karena ADITYA CAHYA NUGROHO sudah mengetahui PIN Standar, dan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menyerahkan buku Tabungan dan Kartu ATM ke Terdakwa untuk dilakukan pencairan di ATM atau agen Brilink, yang selanjutnya pencairan dari pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Selaku Calo sebagian diserahkan kepada para nasabah dan Sebagian atau seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut cair, terhadap nasabah yang mengambil sendiri uangnya kemudian nasabah menitipkan uang komisi kepada terdakwa sebesar 10 % dari nilai pencairan dengan besaran bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) s/d Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sebagai Fee / Honor yang telah mengurus pencairan kredit fiktif atau topengan tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) s/d Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan untuk terdakwa sendiri menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) s/d 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan hal tersebut bervariasi tergantung besarnya pencairan per debitur yang telah cair pengajuan kreditnya. Sedangkan untuk nasabah yang tidak datang, langsung dipotong 10 % oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO yang mana nasabah tersebut tidak datang karena hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa untuk proses pencairan pinjaman kredit, dan selanjutnya terdakwa memberikan komisi kepada orang yang dipinjam namanya tersebut besarnya bervariasi sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.500.000 dan bahkan ada yang tidak terdakwa kasih sama sekali karena nasabah yang terdakwa ajukan adalah fiktif, yang mana besaran pembagian komisi atau fee atas pencairan kredit tersebut adalah sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO dalam pencairan pinjaman kredit fiktif atau topengan tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku calo telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan dengan menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data-data

Halaman 15 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR Mikro pada BRI unit Purwodadi yang telah memprakarsai proses pengajuan kredit KUR Mikro dan KUPEDES tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang Terdakwa lakukan pada tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2019 di BRI Unit Purwodadi yaitu Terdakwa telah mensuplay data nasabah pinjaman fiktif atau topengan sebanyak data 13 (tiga belas) debitur kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037
6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	Wartini	20.000.000	14/11/2019	2	17.664.925
			290.000.000			245.027.452

- Bahwa terdakwa selaku calo telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan dengan menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data-data nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri yang memprakarsai kredit Topengan/ fiktif tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dengan tujuan dari terdakwa adalah untuk mendapatkan uang hasil pencairan pinjaman kredit, yang mana dari sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang di suplay oleh terdakwa maka terdakwa telah menerima sebesar Rp. 299.008.568,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), dan uang tersebut telah



dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk usaha, traveling/ jalan-jalan dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, yang selanjutnya sebagian diserahkan kepada para nasabah yang mengajukan kredit melalui terdakwa serta pemberian fee kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO.

- Bahwa tujuan dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO telah memprakarsai kredit fiktif atau topengan yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk mencari target Debitur baru dan target pencairan serta untuk meminimalisir target tunggakan, dengan tujuan agar saksi ADITYA CAHYA NUGROHO mendapatkan tunjangan kinerja dari Kantor BRI, serta mendapatkan fee atau imbalan dari terdakwa maupun nasabah yang telah cair pengajuan kredit yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri pada BRI Unit Purwodadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif atau topengan dengan bekerjasama dengan Saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri pemrakarsa dalam pemberian Kredit di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011

Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit

1. Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.
- Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

Halaman 17 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Melaksanakan tugasnya secara professional, jujur, objektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
- Melakukan Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

2. SK NOKEP: S.63-DIR/ JBM/ 12/ 2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI.

Lampiran 4 (Daftar Uraian Jabatan Mantri Kupedes)

TUJUAN JABATAN :

Melaksanakan pemasaran produk bisnis Mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

TANGGUNG JAWAB UTAMA :

Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

WEWENANG :

Berwenang memprakarsai dan merekomendasi usulan/ permohonan pinjaman Kupedes dengan jumlah plafond tertentu sesuai kewenangannya.

3. NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes.

Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit.

4. NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

BAB V syarat dan Ketentuan Kredit.

- Bahwa Terdakwa selaku calo tidak dapat dibenarkan mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data-data milik orang lain dan hasil dari pinjaman tersebut sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan para calo itu sendiri. Setiap pengajuan pinjaman kredit di BRI harus diajukan oleh peminjam sendiri dan dipergunakan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman atau kredit tersebut berdasarkan data-data pengajuan nasabah yang sebenarnya dan tidak mengatasnamakan

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



pinjaman orang lain, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. NOSE: S. 06 -DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

VI. KEBIJAKAN PROSEDUR KREDIT

3. Permohonan dan Prakarsa Kredit

a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur. Permohonan dapat dilakukan secara manual maupun melalui aplikasi BRISPOT dan aplikasi pendukung lainnya yang disediakan BRI.

4. Analisis Kredit

a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C's dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

2. NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes

BAB II Pasal 10 PERSYARATAN UMUM

g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian Kupedes meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian Kupedes, besarnya Kupedes didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan Repayment Capacity (RPC)-nya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang seksama terhadap aspek 5C's (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha) dari calon debitur/debitur yang bersangkutan, maka PKL wajib melakukan penilaian atau analisis terhadap aspek 5C's tersebut untuk menilai kelayakan usaha calon debitur/debitur ybs dan memastikan sumber pengembalian Kupedes berasal dari cash flow usahanya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu yang bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu pada tahun 2018 s/d tahun 2019, dan telah menerima serta menggunakan dana pinjaman kredit fiktif atau topengan yang telah cair dari pinjaman fiktif atau topengan yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk kepentingan

Halaman 19 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Terdakwa selaku calo itu sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO nyata-nyata telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan milik BRI Unit Purwodadi kantor Cabang Bumiayu Kantor Wilayah Semarang, dan akibat perbuatan tersebut berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.2956.e/ KC-VIII/ LYI/ 10/ 2021 Tanggal 07 Oktober 2021, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.939.258.376,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh terdakwa Aditya Cahya Nugroho sebesar **Rp. 403.211.184,00 (empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah)** ;
2. Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman dipakai pihak ke-3 sebesar **Rp. 2.536.047.192,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman dipakai saudara Hery Susanto sebesar Rp. 568.270.931,00;
 - b. Pinjaman dipakai saudara Hermanto (Terdakwa) sebesar Rp. 1.284.835.260,00;
 - c. Pinjaman dipakai saudara Warika Alias Wari sebesar Rp. 299.008.568,00;
 - d. **Pinjaman dipakai Terdakwa Sujiono sebesar Rp. 245.027.452,00;**
 - e. Pinjaman dipakai saudara Delfi sebesar Rp. 50.416.590,00;
 - f. Pinjaman dipakai saudara Suparjo sebesar Rp. 59.530.345,00;
 - g. Pinjaman dipakai saudara Waryatun sebesar Rp.28.958.046,00.

Bahwa selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara kembali berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.244.749.708,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan rincian :

Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh pihak ketiga yaitu terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebesar **Rp. 175.106.866,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah).**

----- Bahwa Perbuatan terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebagaimana tersebut diatas, merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

-----“Bahwa Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** bersama-sama dengan saksi **ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) (terpidana dalam berkas terpisah)** selaku Mantri KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Cabang BRI Bumiayu (Rotasi pekerja) Nokep : B-19- KC-VIII/ LYII/ 01/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Alih Tugas dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu, pada hari-hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang yang beralamat di Jalan Raya Linggapura Nomor 5 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu sebesar Rp. 175.106.866,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah), **atau orang lain atau korporasi** yaitu saksi **ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm)** sebesar Rp.403.211.184,- (Empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah), **menyalahgunakan**

Halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu : Memprakarsai kredit Topengan/ fiktif, Memprakarsai kredit/ pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), Memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo yang bertentangan dengan ketentuan : 1). SK Nokep: S.227-DIR/ ADK/ 12/ 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit, 2). SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/ 12/ 2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI, 3).NOSE: S.09-DIR/ ADK/ 05/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab.III pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, 4). NOSE : S.06-DIR/ KRD/ 05/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bab.V Syarat dan Ketentuan Kredit, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 175.106.866,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/ LYI/ 10/ 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang menerangkan Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman yang dipakai sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 175.106.866,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah*), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) yang bekerja di BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang selaku Mantri KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Cabang BRI Bumiayu (Rotasi pekerja) Nokep : B-19- KC-VIII/LYI/01/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO sebagai MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu mempunyai tugas antara lain yaitu :

Halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



1. Melaksanakan kegiatan penagihan (Collection) terhadap debitur mikro yang bermasalah;
 2. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro tidak bermasalah ;
 3. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman mikro bermasalah).
 4. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Bahwa berdasarkan SK Nokep: S.227-DIR/ ADK/ 12/ 2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011, Bab III.D. tentang Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit, bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku Mantri sebagai pejabat Pemrakarsa kredit atau pinjaman mempunyai Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa sebagai berikut :

1. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- Mencari calon debitur dan tau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;
- Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.
- Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap;
- Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit.

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - Memastikan bahwa data , informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/ debitur sudah lengkap, benar, masih belaku dan Sah;
 - Melakukan Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
 - Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.
- Bahwa dalam pengelolaan permodalan untuk pengembangan usaha pada kegiatan usaha di BRI Unit Purwodadi antara lain berupa :
1. Simpanan atau tabungan;
 2. Pinjaman ;
 3. Jasa Bank lainnya antara lain Transfer, pembayaran SPP, Finance;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Purwodadi yaitu :
1. Pinjaman Untuk Bidang Usaha adalah :
 - a. Permohonan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) ,Fotocopi Kartu Keluarga (KK), dilampiri surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (RT/RW/Kelurahan/Kepala Desa / Pasar).
 - b. Ada usaha dari Calon Nasabah ;
 - c. Bila perlu adanya jaminan tambahan bila diperlukan;
 2. Pinjaman Calon Nasabah berpenghasilan Tetap (Pegawai) adalah:
 - a. Permohonan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan dari Bendahara, SK Pegawai dari Instansi yang dilayani;
 - b. Fotocopy Kartu Pegawai bagi yang masih aktif, bagi pensiun Fc. Kariip;
- Bahwa jenis produk pinjaman yang ada di BRI Cabang Bumiayu dan Unit-unit dibawahnya khususnya BRI Unit Purwodadi antara lain :
1. KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) yaitu Kredit/ pinjaman yang di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal Rp.1.000.000,- (satu



juta rupiah) dan maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

2. KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) yaitu kredit/ pinjaman yang di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah), Sedangkan untuk bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang besaran pinjaman minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. BRIGUNA (Pinjaman Pegawai) yaitu kredit/ pinjaman yang di peruntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity);
- Bahwa mekanisme dalam pengajuan kredit KUR Mikro maupun KUPEDES pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu ada 3 (tiga) cara, yaitu:
 1. Nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI ;
 2. Nasabah Langsung mendaftar melalui mantri pada saat di lapangan / Mantri melakukan prospek calon nasabah;
 3. Nasabah langsung mendatangi agen Brilink;
- Bahwa secara umum pengajuan kredit tersebut adalah Calon Nasabah datang ke Kantor BRI Unit Purwodadi membawa berkas-berkas syarat pendaftaran berupa Fotocopi KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKU (Surat Keterangan Usaha yang asli dari desa), dan Agunan berupa SPPT/ BPKB/ Sertifikat, yang selanjutnya diajukan dan diserahkan kepada Customer Service, yang selanjutnya diadministrasikan oleh CS (Customer Service) kemudian dimintakan disposisi kepada Kepala Unit BRI yang selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian Kepala Unit memberikan disposisi kepada Mantri Unit sebagai Pemrakarsa pinjaman, selanjutnya Mantri menerima berkas pinjaman lengkap dan kemudian menscreaning calon nasabah/ BI cheking terlebih dahulu dan apabila hasilnya hijau (Bersih) Mantri melakukan pemeriksaan, survey atau kunjungan dilapangan, apabila hasilnya merah

Halaman 25 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



(Tidak bisa diproses) Mantri tidak melanjutkan pemeriksaan dilapangan dan berkas dikembalikan ke CS/ ditolak.

- Bahwa selanjutnya terhadap calon nasabah yang hasil screaning hijau selanjutnya Mantri melakukan pemeriksaan OTS (ON THE SPOT) ke lapangan tempat calon Nasabah atau usaha calon nasabah, dan Mantri melakukan pemeriksaan tempat usaha nasabah dan mengambil dokumentasi foto usaha, foto Debitur, foto tempat tinggal dan tempat usaha, yang selanjutnya Mantri melakukan analisa dan hasil pemeriksaan/ analisa tersebut dimasukan ke dalam aplikasi Brispot BRI yang meliputi data tentang : tempat tinggal/ jaminan, usaha nasabah, dan hasil analisa termasuk persyaratan yang diajukan oleh nasabah ikut di input pada Brispot.
- Bahwa selanjutnya Mantri mengirimkan hasil analisa lengkap kepada Pemutus pinjaman yaitu apabila pinjaman merupakan kewenangan Kepala Unit dikirim langsung ke Kepala Unit, apabila kewenangan pinjaman diatas kepala Unit (AMBM/ Pinca) dikirm ke Pemutus melalui Kepala Unit, karena masing masing jabatan mempunyai kewenangan yang berbeda jumlah besar pinjaman yang akan diputus, yaitu Kepala Unit berhak memutus terhadap pinjaman sampai dengan Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) diatas Rp.50.000.0000,- s/d Rp.250.000.000,- sedangkan Pemimpin Cabang mempunyai kewenangan khusus atas kedua pejabat tersebut, Selanjutnya bila pemutus menyakini dokumen beserta analisa dari Mantri yang telah disajikan tersebut lengkap kemudian bisa langsung memutusnya, apabila pemutus masih ragu yang disajikan Mantri maka Pemutus (Kepala Unit / AMBM) bisa melakukan kunjungan atau survai ulang ke calon nasabah.
- Bahwa selanjutnya setelah diputus oleh Pemutus dokumen di serahkan ke Customer Servis (CS) untuk proses persiapan realisasi, yang selanjutnya CS menghubungi nasabah dan setelah nasabah datang ke kantor untuk melakukan realisasi menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH), Slip pengambilan, membuat rekening, menandatangani Kartu ATM, dan apabila nasabah berhalangan hadir maka petugas BRI yang ditunjuk berkewajiban untuk meminta tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada nasabah dan berkas lainnya tersebut, setelah nasabah tanda tangan selanjutnya kepala Unit menyetujui untuk pinjaman

Halaman 26 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



masuk ke dalam rekening nasabah, yang selanjutnya nasabah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan cara langsung datang ke Teller BRI atau melalui ATM ataupun agen Brilink BRI.

- Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO selaku Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi sebagai pemrakarsa Kredit dalam mencari Nasabah baru maupun Nasabah lama guna melakukan pendaftaran pinjaman kredit kepada BRI Unit Purwodadi berupa pinjaman KUR Mikro maupun KUPEDES mencari para Nasabah dilapangan dan bertemu dengan terdakwa selaku Calo sekitar tahun 2018, bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang syarat-syarat dan proses pengajuan pinjaman kredit pada BRI Unit Purwodadi dan dijelaskan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO bahwa proses pinjaman kredit mengajukan persyaratan berupa : KTP, KK, SKU (Surat Keterangan Usaha), letter C/ SPPT, untuk pinjaman kredit KUR maupun komersil, selanjutnya saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menyampaikan kepada terdakwa bahwa pengajuan kredit di BRI itu gampang/ mudah, pasti banyak cairnya, yang penting beres, asalkan ada komisi “ Wani Piro” (berani berapa) untuk saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri yang akan mengurus proses pencairan pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas penyampaian dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tersebut, kemudian Terdakwa selaku Calo mencari nasabah di lapangan yang akan mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit Purwodadi, dan ada juga masyarakat yang datang langsung ke terdakwa, kemudian terdakwa meminta persyaratan yang akan diajukan berupa fotocopy KTP, KK, SKU (Surat Keterangan Usaha), letter C/ SPPT, namun kadang syarat-syarat yang diajukan tersebut kekurangan, dan atas kekurangan syarat-syarat tersebut saksi ADITYA CAHYA NUGROHO memerintahkan kepada terdakwa untuk membuatnya, walaupun terkadang ada calon nasabah/ peminjam yang tidak mempunyai usaha, tetapi tetap dibuatkan untuk melengkapi sebagai syarat pengajuan pinjaman, yang selanjutnya syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO atau syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut diambil oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO di rumah terdakwa atau kadang bertemu di jalan,



setelah itu persyaratan dibawa oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk diproses pencairannya;

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut Terdakwa bertugas mencari data-data untuk syarat pengajuan kredit, yang awalnya data-data yang diajukan tersebut benar sesuai prosedur proses pengajuan pinjaman kredit yaitu terdakwa selaku Calo membawa berkas pengajuan pinjaman ke kantor BRI unit Purwodadi dan didaftarkan di CS, kemudian diserahkan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri, untuk selanjutnya oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO dilakukan proses survey ke rumah nasabah dan tempat usaha nasabah dan setelah proses survey selesai kemudian berkas diserahkan ke CS untuk diverifikasi yang salah satunya untuk diteruskan ke kepala unit selaku pemutus kredit.
- Bahwa kemudian untuk proses pengajuan kredit selanjutnya antara Terdakwa dan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sepakat dan bekerjasama dalam melakukan proses pengajuan kredit tersebut menggunakan data-data nasabah yang tidak sebenarnya yaitu data tersebut hanya Terdakwa pinjem pakai namanya saja sehingga tidak sesuai dengan persyaratan kredit yang ditentukan, yang mana tugas dari Terdakwa selaku Calo adalah mencari nasabah di lapangan dan menyiapkan berkas-berkas pendaftaran Kredit fiktif atau topangan tersebut, karena Terdakwa sudah mengetahui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri tidak akan melakukan proses survai atau kunjungan ke tempat tinggal dan usaha nasabah, dan menggunakan foto dokumentasi fiktif untuk persyaratan pengajuan kredit, dengan cara berkas persyaratan pengajuan pinjaman yang disiapkan oleh Terdakwa selaku Calo langsung diserahkan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi berupa Bukti foto nasabah, rumah nasabah, usaha nasabah difoto oleh Terdakwa selaku Calo dan dikirimkan pada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO melalui chat whatsapp (WA) kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri pemrakarsa kredit tidak melakukan sesuai dengan prosedur proses pengajuan pinjaman kredit antara lain yaitu :
 1. Tidak melakukan survai atau kunjungan ke tempat tinggal dan usaha nasabah,



2. Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi tidak melakukan survai ke tempat calon nasabah yang di ajukan oleh terdakwa selaku Calo tersebut karena antara Terdakwa dan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk dapat mencairkan kredit tanpa adanya survey dilapangan dan setiap pengajuan pinjaman kredit akan cair, karena nantinya setelah cair pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa maupun saksi ADITYA CAHYA NUGROHO serta saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri akan memperoleh fee atau komisi dari pencairan tersebut per debitur dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan berkas pengajuan pinjaman kredit kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri langsung mengerjakan dan memasukkan data tersebut pada Aplikasi Brispot tanpa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO melakukan survai ke tempat tinggal dan atau usaha nasabah dan tanpa mengecek data-data persyaratan yang sebenarnya sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd sebagai Mantri, yang selanjutnya data-data tersebut di serahkan ke CS (Customer Service) untuk dilakukan pendaftaran pengajuan kredit, dan selanjutnya CS mengajukan ke Kepala Unit selaku pemutus untuk mendapatkan putusan kredit;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan putusan dari kepala Unit, lalu CS menerima kembali berkas pengajuan pinjaman untuk direalisasi atau dicairkan, selanjutnya CS menyiapkan proses realisasi atau pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah pinjaman karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO telah menyampaikan dan menjanjikan kepada CS bahwa nanti saksi ADITYA CAHYA NUGROHO yang akan memintakan tanda tangan di rumah nasabah dari pembukaan rekening pinjaman dan pembukaan rekening simpanan, kemudian CS meminta approval (Persetujuan) ke Kepala Unit untuk realisasi pinjaman yang selanjutnya Keluar nomer rekening pinjaman;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya persetujuan pinjaman dari Kepala Unit lalu CS mencetak buku tabungan dan menerbitkan KARTU ATM (dengan memakai PIN Standar Angka 123456) dan didalam map berkas pinjaman tersebut terdapat Buku tabungan dan Kartu ATM Milik peminjam, yang

Halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



selanjutnya dari CS lalu Map berkas pinjaman diserahkan ke Kepala unit untuk disimpan tersendiri di laci meja Kepala Unit guna menunggu kelengkapan persyaratan kredit pinjaman, karena belum ditandatangani oleh nasabah, antara lain Surat Pengakuan Hutang, Slip pengambilan, Buku tabungan dan Kartu ATM, bahwa selain dilakukan penyimpanan tersendiri di meja Kepala unit, Kepala unit juga telah melakukan pemblokiran rekening pinjaman milik debitur yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku Mantri, yang mana Kepala unit melakukan hal tersebut karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku Mantri telah berjanji untuk melengkapi tanda tangan nasabah yang mengajukan kredit, akan tetapi saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, tidak pernah meminta tanda tangan ke para nasabah tersebut, karena pinjaman kredit tersebut adalah kredit fiktif maupun kredit Topengan yang diajukan oleh Terdakwa Selaku Calo yang mana pencairan dari pinjaman tersebut sebagian akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd

- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi AGUS YUDIANTO Bin SLAMET SUBIJANTO selaku Kepala Unit BRI Purwodadi, Kartu ATM dan Buku Tabungan yang ada di Map berkas pinjaman yang disimpan di Laci Meja Kepala Unit diambil oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO membuka blokir rekening pinjaman yang telah di blokir sebelumnya oleh Kepala Unit, yang mana hal tersebut dilakukan pada saat saksi ADITYA CAHYA NUGROHO ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara Kepala Unit Purwodadi ketika Kepala Unit sedang keluar Kantor untuk OTS atau kepentingan dinas lainnya, dan atau pada saat Mantri lain yang diserahkan sebagai pengganti Kepala Unit pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya setelah berkas ada ditangan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menghubungi terdakwa bahwa proses pencairan telah disetujui dan dapat dilakukan pencairan, yang selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada para calon nasabah untuk menemui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri BRI unit Purwodadi guna melakukan pencairan di Bank BRI Unit Purwodadi, yang selanjutnya nasabah datang melakukan penandatanganan berkas-berkas pencairan berupa Surat-

Halaman 30 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



surat Pengakuan hutang dan slip pengambilan buku tabungan maupun Kartu ATM dan untuk nasabah yang tidak datang atau tidak diberitahu sama sekali pinjamannya telah cair karena hanya dipinjam namanya saja, maka berkas-berkas pencairan yang menandatangani atau mengurus semua adalah saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri BRI Unit Purwodadi.

- Bahwa selanjutnya untuk pengambilan uang dari hasil pencairan kredit tersebut yang sudah masuk ke masing-masing rekening tabungan debitur dilakukan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sendiri melalui agen-agen Brilink karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sudah mengetahui PIN Standar, dan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menyerahkan buku Tabungan dan Kartu ATM ke Terdakwa untuk dilakukan pencairan di ATM atau agen Brilink, yang selanjutnya pencairan dari pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Selaku Calo sebagian diserahkan kepada para nasabah dan Sebagian atau seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut cair, terhadap nasabah yang mengambil sendiri uangnya kemudian nasabah menitipkan uang komisi kepada terdakwa sebesar 10 % dari nilai pencairan dengan besaran bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) s/d Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sebagai Fee/ Honor yang telah mengurus pencairan kredit fiktif atau topengan tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) s/d Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan untuk terdakwa sendiri menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) s/d 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan hal tersebut bervariasi tergantung besarnya pencairan per debitur yang telah cair pengajuan kreditnya. Sedangkan untuk nasabah yang tidak datang, langsung dipotong 10 % oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO yang mana nasabah tersebut tidak datang karena hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa untuk proses pencairan pinjaman kredit, dan selanjutnya terdakwa memberikan komisi kepada orang yang dipinjam namanya tersebut besarnya bervariasi sekitar Rp. 1.000.000 s/d 2.500.000), dan bahkan ada yang tidak terdakwa kasih sama sekali karena nasabah yang

Halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



terdakwa ajukan adalah fiktif, yang mana besaran pembagian komisi atau fee atas pencairan kredit tersebut adalah sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO dalam pencairan pinjaman kredit fiktif atau topengan tersebut;

- Bahwa terdakwa selaku calo telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan dengan *menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data-data nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya* kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR Mikro pada BRI Unit Purwodadi yang telah memprakarsai proses pengajuan kredit KUR Mikro dan KUPEDES tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang Terdakwa lakukan pada tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2019 di BRI Unit Purwodadi yaitu Terdakwa telah mensuplay data nasabah pinjaman fiktif atau topengan sebanyak 13 (tiga belas) debitur kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037
6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	Wartini	20.000.000	14/11/2019	2	17.664.925
			290.000.000			245.027.452

- Bahwa terdakwa selaku calo telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan dengan *menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data-data*

Halaman 32 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri yang memprakarsai kredit Topengan/ fiktif tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dengan tujuan dari terdakwa adalah untuk mendapatkan uang hasil pencairan pinjaman kredit, yang mana dari sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang di suplay oleh terdakwa maka terdakwa telah menerima sebesar Rp. 299.008.568,00 (*dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*), dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk usaha, traveling/ jalan-jalan dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, yang selanjutnya sebagian diserahkan kepada para nasabah yang mengajukan kredit melalui terdakwa serta pemberian fee kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO.

- Bahwa tujuan dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO telah memprakarsai kredit fiktif atau topengan yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk mencari target Debitur baru dan target pencairan serta untuk meminimalisir target tunggakan, dengan tujuan agar saksi ADITYA CAHYA NUGROHO mendapatkan tunjangan kinerja dari Kantor BRI, serta mendapatkan fee atau imbalan dari terdakwa maupun nasabah yang telah cair pengajuan kredit yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri pada BRI Unit Purwodadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif atau topengan dengan bekerjasama dengan Saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri pemrakarsa dalam pemberian Kredit di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011

Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit

1. Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.

Halaman 33 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
- Melakukan Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

2. SK NOKEP: S.63-DIR/ JBM/ 12/ 2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI.

Lampiran 4 (Daftar Uraian Jabatan Mantri Kupedes)

TUJUAN JABATAN :

Melaksanakan pemasaran produk bisnis Mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

TANGGUNG JAWAB UTAMA :

Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

WEWENANG :

Berwenang memprakarsai dan merekomendasi usulan/ permohonan pinjaman Kupedes dengan jumlah plafond tertentu sesuai kewenangannya.

3. NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes.

Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit.



**4. NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.**

BAB V syarat dan Ketentuan Kredit.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu yang bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu pada tahun 2018 s/d tahun 2019, dan telah menerima serta menggunakan dana pinjaman kredit fiktif atau topengan yang telah cair dari pinjaman fiktif atau topengan yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk kepentingan Terdakwa selaku calo itu sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO nyata-nyata telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan milik BRI Unit Purwodadi kantor Cabang Bumiayu Kantor Wilayah Semarang, dan akibat perbuatan tersebut berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.2956.e/ KC-VIII/ LYI/ 10/ 2021 Tanggal 07 Oktober 2021, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.939.258.376,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh terdakwa Aditya Cahya Nugroho sebesar *Rp. 403.211.184,00 (empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah)* ;
2. Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman dipakai pihak ke-3 sebesar *Rp. 2.536.047.192,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman dipakai saudara Hery Susanto sebesar Rp. 568.270.931,00;
 - b. Pinjaman dipakai saudara Hermanto (Terdakwa) sebesar Rp. 1.284.835.260,00;
 - c. Pinjaman dipakai saudara Warika Alias Wari sebesar Rp. 299.008.568,00;

Halaman 35 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- d. Pinjaman dipakai Terdakwa Sujiono sebesar Rp. 245.027.452,00;
- e. Pinjaman dipakai saudara Delfi sebesar Rp. 50.416.590,00;
- f. Pinjaman dipakai saudara Suparjo sebesar Rp. 59.530.345,00;
- g. Pinjaman dipakai saudara Waryatun sebesar Rp. 28.958.046,00.

Bahwa selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara kembali berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.244.749.708,-** (**Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah**) dengan rincian :

Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh pihak ketiga yaitu terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebesar **Rp. 175.106.866,-** (**seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam puluh enam rupiah**).

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebagaimana tersebut diatas, merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AGUS YUDIANTO Bin SLAMET SUBIJANTO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Pekerjaan saksi Kepala Unit BRI Purwodadi dan dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu Tahun 2019 yaitu Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Cabang Bumiayu nomor : S.432.e-KC-VIII/ LYI/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Saksi mulai melaksanakan tugas 4 Januari 2019.

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitoring kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan Teras BRI di bawahnya (pinjaman, simpanan, dan jasa lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro, ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit, memutuskan pinjaman bisnis mikro (Kupedes, KUR Mikro/ Briguna Mikro) sesuai ketentuan.
 - b. Mengkoordinasikan dan memonitoring aktivitas penagihan (collection) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka Non Performing.
- Bahwa tugas pokok dan wewenang Mantri sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, Brilink dan jasa bank lainnya ;
 - b. Melaksanakan kegiatan penagihan (Collection) terhadap debitur mikro yang bermasalah ;
 - c. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro yang bermasalah ;
 - d. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman mikro bermasalah).
 - e. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Bahwa produk pinjaman BRI yang dipasarkan di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu sebagai berikut :

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) ;
Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) ;
Briguna.
- Berdasarkan SE (Surat Edaran) NOSE : S.09.DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES untuk KUPEDES minimal pinjaman adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal pinjaman adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berhak memutuskan adalah untuk pinjaman antara Rp 1.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- adalah

Halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Kepala Unit, Untuk pinjaman antara diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- adalah AMBM sedangkan diatas Rp 100.000.000,- yang berwenang memutus adalah Kepala cabang atau yang dilegaskan (biasanya MBM), Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) minimal pinjaman adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal pinjaman adalah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berhak memutus adalah Kepala Unit dan Briguna minimal pinjaman adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal pinjaman adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berhak memutus adalah untuk pinjaman antara Rp 1.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- adalah Kepala Unit, Untuk pinjaman antara diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- adalah AMBM sedangkan diatas Rp 100.000.000,- yang berwenang memutus adalah Kepala cabang atau yang dilegaskan (biasanya MBM/ AMBM).

- Bahwa Kredit KUPedes adalah Kredit Umum Pedesaan. Kredit ini diperuntukan untuk modal kerja dan investasi bagi masyarakat, Kredit KUR Mikro adalah KUR yang dilayani untuk modal kerja dan pertanian, dan Kredit BRIGUNA adalah pinjaman pegawai dengan jaminan SK untuk kebutuhan yang konsumtif.
- Bahwa Syarat untuk mengajukan Kredit KUPEDES adalah antara lain Warga Negara Indonesia perseorangan, memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum, adat atau norma, Syarat administrasinya harus memiliki KTP suami isteri atau Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha baik dari Kepala Desa ataupun dari Kepala Pasar, dari RT. NPWP kalau pinjaman di atas 50 juta.
- Bahwa syarat untuk mengajukan kredit KUR Mikro adalah WNI, mempunyai usaha layak dengan hukum, adat atau norma, Syarat administrasinya harus memiliki KTP suami isteri atau Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha baik dari Kepala Desa ataupun dari Kepala Pasar, dari RT. NPWP kalau pinjaman di atas 50 juta.
- Bahwa syarat mengajukan pinjaman Briguna adalah WNI, mempunyai SK pengangkatan pertama dan terakhir, instansi tersebut mempunyai Perjanjian kerjasama dengan BRI dan NPWP apabila pinjaman diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa prosedur pengajuan kredit KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA pada BRI Unit yaitu calon nasabah datang sendiri ke kantor BRI Unit, atau Mantri melakukan prospek sendiri ke calon nasabah, kemudian Mantri

Halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



memeriksa dokumen dan usaha calon nasabah, agunan, kemampuan membayarnya setelah itu dimintakan putusan ke Kepala Unit. Sebelum itu sudah terscreening atau SLIK (System Layanan Informasi Keuangan) mengenai kualitas calon nasabah dia mempunyai pinjaman atau tidak dan bagaimana riwayat pinjaman nasabah tersebut, lalu setelah diputus oleh Kepala unit maka selanjutnya Kepala Unit apabila menyetujui maka berkas kemudian diteruskan ke CS (Customer Servis) untuk dicairkan, akan tetapi apabila ditolak maka berkas dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu ada permasalahan terkait dengan pinjaman KUPEDES dan pinjaman KUR MIKRO yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu yang bekerjasama dengan calo antara lain Terdakwa Hermanto Bin Sukirno;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit BRI Purwodadi Cabang Bumiayu mengetahui saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri KUR Mikro di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu telah bermasalah dalam pemberian pinjaman KUPEDES dan KUR MIKRO yaitu berawal saksi mendapatkan informasi dari saksi NOVAN selaku mantri yang menggantikan saksi Aditya Cahya Nugroho yang mengelola rekening kelolaan pada sekitar akhir bulan Januari 2020 kemudian saksi NOVAN menagih debitur yang jatuh tempo, **dan ternyata yang ada dirumah orangtuannya nasabah tersebut menyatakan bahwa anaknya tidak mungkin pinjam karena ada di Jakarta** dan sudah lama belum pulang lalu saksi NOVAN curiga ada penyalahgunaan kredit/ pinjaman dan kemudian saksi NOVAN mendatangi nasabah yang lain lagi dan nasabah tersebut juga tidak merasa memakai pinjaman tersebut setelah itu saksi NOVAN melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku Kepala Unit BRI Purwodadi, setelah itu Saksi bermusyawarah dengan mantri-mantri yang lain sehingga akhirnya sepakat untuk memanggil saksi Aditya Cahya Nugroho karena sudah berpindah tugas di BRI Unit Kalierang Brebes, kemudian saksi Aditya Cahya Nugroho dipanggil pada tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Kantor Unit BRI Purwodadi menemui Saksi lalu Saksi klarifikasi atas temuan dari saksi NOVAN tersebut kepada saksi Aditya Cahya Nugroho terkait pinjaman yang bermasalah yang pernah ditangani oleh saksi Aditya dan kemudian saksi Aditya Cahya Nugroho mengakui menggunakan beberapa pinjaman

Halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



dan memberikan daftar nama-nama pinjaman yang fiktif kepada Saksi, kemudian Saksi pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib menghubungi Saksi Rebo atasan Saksi selaku AMBM Kantor Cabang BRI Bumiayu melalui handphone menyampaikan bahwa di BRI Unit Purwodadi ada dugaan penyalahgunaan Kredit Fiktif dan Saksi meminta saksi Rebo untuk datang ke Kantor BRI Unit Purwodadi, dan setelah saksi Rebo datang ke BRI Unit Purwodadi lalu Saksi menyampaikan daftar-daftar pinjaman fiktif yang didapat dari saksi Aditya Cahya Nugroho selanjutnya Saksi Rebo menindaklanjuti laporan Saksi tersebut.

- Bahwa atas laporan Saksi tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Tim Pemeriksa dan Auditor dari Kantor BRI Cabang Bumiayu yang terdiri dari :
Pemimpin Cabang BRI Kanca Bumiayu, sebagai Ketua ;
Manajer Pemasaran Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota ;
Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota;
Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota;
Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota ;
Asisten Manajer Pemasaran Komersial BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota;
Supervisor Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota ;
Resident Auditor Unit BRI Kanca Bumiayu, Sebagai Anggota.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Tim Pemeriksaan dari Kantor BRI Cabang Bumiayu tanggal 20 April 2020 memperoleh dugaan pelanggaran atau temuan sebagai berikut :
Mantri Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai kredit Topengan dengan modus Operandi:
Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti : Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa, Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),
Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.



Membuka blokir tanpa sepengetahuan Ka Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Melakukan prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo) dengan modus Operandi :

Menerima dokumen-dokumen telah dipersiapkan Pihak Ketiga (calo) antara lain : Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,

Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo,

Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

- Bahwa Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo (Sdr. Suparjo dan Waryatun).
- Bahwa, pihak calo yang telah bekerja sama dengan saksi Aditya cahya Nugroho selaku Calo adalah : Tedakwa Hermanto Bin Sukirno, Saudara Wariah Binti Raid , Saudara Sujiyono (terdakwa dalam berkas terpisah dan saudar Heri Susanto;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan pihak calo atau bukan calo mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data-data milik orang lain dan hasil dari pinjaman tersebut sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan para calo itu sendiri karena setiap pengajuan kredit di BRI harus diketahui dan dipergunakan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman atau kredit tersebut berdasarkan data-data pengajuan nasabah yang sebenarnya dan tidak mengatasnamakan pinjaman orang lain.
- Bahwa atas perbuatan saksi Aditya Cahya Nugroho yang bekerjasama dengan para calo tersebut pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah Semarang mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.939.258.376,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 41 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh terdakwa Aditya Cahya Nugroho sebesar Rp. 403.211.184,00 (*empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*)

Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman dipakai pihak ke-3 sebesar Rp. 2.536.047.192,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman dipakai saudara Hery Susanto sebesar Rp. 568.270.931,00
- Pinjaman dipakai Terdakwa Hermanto sebesar Rp. 1.284.835.260,00
- Pinjaman dipakai saudara Warika Alias Wari sebesar Rp. 299.008.568,00
- Pinjaman dipakai saudara Sujiono sebesar Rp. 245.027.452,00
- Pinjaman dipakai saudara Delfi sebesar Rp. 50.416.590,00
- Pinjaman dipakai saudara Suparjo sebesar Rp. 59.530.345,00
- Pinjaman dipakai saudara Waryatun sebesar Rp. 28.958.046,00

- Bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan keuangan negara pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang adalah saksi Aditya Cahya Nugroho Selaku Mantri KUR Mikro Pada BRI Unit Purwodadi Bersama dengan terdakwa Hermanto Bin Sukirno selaku calo;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **NOVAN ALVIAN BAHTIAR, SPi BIN SALIMAN**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) sejak Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2020, dan dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan dari Kepala Pemimpin Wilayah BRI Semarang.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro pada BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang adalah :
 - a. Sebagai Pembina Wilayah BRI Unit Binaan, pada saat itu ada 6 Unit Binaan yaitu (BRI Unit Purwodadi, BRI Unit Kaliloka, BRI Unit Kalierang, BRI Unit Kaliwadas, BRI Unit Bangbayang, BRI Unit Bentarsari);



- b. mensupport BRI Unit Binaan untuk berkembang bisnisnya sesuai dengan ketentuan: antara lain yaitu ;
 - 1) mensupport pengembangan bidang pinjaman;
 - 2) mensupport pengembangan bidang simpanan;
 - 3) mensupport pengembangan Bisnis jasa bank lainnya;
 - 4) mensupport pemenuhan SDM;
 - 5) mensupport Infra struktur dalam pengembangan bisnis;
- a. melakukan evaluasi dan pengendalian seluruh wilayah binaan atas pencapaian kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa struktur organisasi pada BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Cabang ;
 - b. Asisten Manager ada 3 yaitu : Bidang Bisnis Mikro, Bidang Ritel, Bidang Operasional
 - c. Bidang Bisnis Mikro terdiri dari : Kepala Unit (ada 12 Unit BRI)
 - d. Kepala Unit ada : Mantri, Teller, CS, dan Pramuka bakti, Penjaga Malam dan Satpam.
 - e. Bidang Ritel terdiri dari : Administrasi Kredit, Fundering Officer (FO), Accounting Officer (AO), Sales Person (SP).
 - f. Bidang Operasional terdiri dari : Supervisor, Supervisor Layanan dan Kas
- Bahwa Modal usaha dari BRI Cabang Bumiayu adalah dari : Pemegang Saham yaitu dari saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 56,75 % karena BRI merupakan Bank BUMN milik pemerintah , Pemegang Saham Umum sebesar 43, 25 %, dan Dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank BRI dalam bentuk Tabungan.
- Bahwa cara pengelolaan modal usaha bank BRI tersebut dipusatkan di Kantor Pusat, dan untuk operasional setiap kantor cabang diberikan Modal Usaha Aktiva Tetap dan Modal usaha Aktiva Lancar yang ditentukan oleh Kantor Pusat, dan dalam melaksanakan bisnis tersebut Kantor Cabang diberikan

Halaman 43 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



target setiap tahun untuk mengembangkan usaha di bidang simpanan, pinjaman maupun jasa bank lainnya.

- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh BRI Cabang Bumiayu ataupun BRI Unit adalah Simpanan atau tabungan, Pinjaman, dan Jasa Bank lainnya (contoh Tranfer, pembayaran SPP, Finance, dll).
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk suatu pinjaman :
 - a. Bidang Usaha adalah Permohonan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (RT/ RW/ Kelurahan/ Kepala Desa/ Pasar), Ada usaha dari Calon Nasabah, bila perlu adanya jaminan tambahan bila diperlukan.
 - b. Pinjaman Calon Nasabah berpenghasilan Tetap (Pegawai) adalah Permohonan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan dari Bendahara, SK Pegawai dari Instansi yang dilayani.
 - c. Fotocopi Kartu Pegawai bagi yang masih aktif, bagi pensiun Fc. Karp.
- Bahwa produk pinjaman yang ada di BRI secara umum adalah sama, sama halnya yang ada di BRI Cabang Bumiayu dan BRI Unit Purwodadi antara lain :
 - a. KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan).

Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal 1.000.000,00 (satu juta) dan maximal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- b. KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat).

Bahwa kredit/ pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah) Sedangkan untuk Januari 2020 hingga sekarang besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- c. BRIGUNA (Pinjaman Pegawai).

Halaman 44 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Bahwa kredit/ pinjaman ini diperuntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity);

- Bahwa dalam proses atau mekanisme pengajuan kredit ada 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI ;
- b. Nasabah Langsung mendaftar melalui mantri pada saat di lapangan / Mantri melakukan prospek calon nasabah;
- c. Nasabah langsung mendatangi agen Brilink;

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit sebagai berikut :

- a. Bahwa atas pengajuan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat lengkap, yang selanjutnya diadministrasikan oleh CS (Customer Sevice) kemudian dimintakan disposisi kepada Kepala Unit BRI yang selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian kepala Unit memberikan disposisi Kepada mantri Unit sebagai pemrakarsa pinjaman selanjutnya mantri menerima berkas pinjaman lengkap dan kemudian mensceaning calon nasabah/ BI cheking terlebih dahulu dan apabila hasilnya hijau mantri melakukan pemeriksaan dilapangan, apabila hasilnya merah mantri tidak melanjutkan pemeriksaan dilapangan dan berkas dikembalikan ke CS/ ditolak.
- b. Bahwa terhadap calon nasabah yang hasil screaning hijau kemudian mantri melakukan pemeriksaan OTS (on the spot) ke lapangan tempat calon Nasabah/ usaha calon nasabah, dan mantri melakukan pemeriksaan tempat usaha beserta tempat tinggal nasabah dan melakukan analisa dan hasil pemeriksaan/ analisa dimasukan ke dalam aplikasi Brispot BRI yang meliputi data tentang : tempat tinggal/ jaminan, usaha nasabah, dan hasil analisa termasuk persyaratan yang diajukan oleh nasabah ikut di input pada Brispot.
- c. Bahwa mantri mengirimkan hasil analisa lengkap kepada Pemutus pinjaman yaitu apabila pinjaman merupakan kewenangan Kepala Unit dikirim langsung ke Kepala Unit, apabila kewenangan pinjaman diatas Kepala Unit (AMBM/ Pinca) dikirm ke Pemutus melalui Kepala Unit, karena masing masing jabatan mempunyai kewengan yang berbeda

Halaman 45 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



jumlah besar pinjaman yaitu Kepala Unit pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,-, AMBM (diatas Rp. 50.000.000,- s/d 250.000.000,-) sedangkan Pemimpin Cabang mempunyai kewenangan khusus atas kedua pejabat tersebut, dengan diikuti ataupun tidak diikuti dengan Hardcopynya.

- d. Bahwa selanjutnya bila pemutus menyakini dokumen beserta analisa dari mantri yang telah disajikan tersebut kemudian bisa langsung memutusnya, apabila pemutus masih ragu yang disajikan mantri pemutus bisa melakukan kunjungan ulang.
 - e. Bahwa selanjutnya setelah diputus oleh Pemutus dokumen di serahkan ke Customer Servis untuk proses persiapan realisasi, yang selanjutnya nasabah datang ke kantor untuk menandatangani surat pengakuan hutang, apabila nasabah berhalangan hadir maka petugas BRI yang ditunjuk berkewajiban untuk meminta tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada nasabah, setelah nasabah tanda tangan selanjutnya Kepala Unit menyetujui untuk pinjaman masuk ke dalam rekening nasabah, yang selanjutnya nasabah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan cara langsung datang ke Teller BRI atau melalui ATM ataupun agen Brilingk BRI.
- Bahwa, saksi sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) sejak Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2020, saksi pernah mendapat laporan tentang dugaan penyelewengan dalam melakukan pengajuan pinjaman kredit pada BRI Unit Purwodadi yaitu bermula saksi pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 Wib ketika berada rumah kost, Saksi AGUS YUDIANTO (selaku Kepala Unit BRI Purwodadi) menelepon saksi dan menyampaikan bahwa pada BRI Unit Purwodadi ada pinjaman yang dicurigai tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian saksi selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) yang membawahi Binaan BRI Unit Purwodadi langsung datang ke BRI Unit Purwodadi untuk meyakini kebenaran laporan tersebut, kemudian setelah saksi konfirmasi langsung kepada Saksi Agus Yudianto dan Saksi NOVAN Selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang menemukan pertama kali kejanggalan pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta berkas yang dicurigai untuk memastikannya, dan setelah menelitinya ternyata benar adanya kejanggalan pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta Kepala Unit Purwodadi untuk membuat laporan secara tertulis kepada pemimpin Cabang BRI Bumiayu, kemudian saksi juga melakukan koordinasi dengan

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



audit internal BRI Cabang Bumiayu yaitu sdr. RISNANDAR, yang selanjutnya saksi melaporkan kepada Pemimpin Cabang BRI Bumiayu dan merekomendasikan untuk dibentuk Tim Pemeriksaan Lebih Lanjut mengenai dugaan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diduga dilakukan oleh saksi ADIYTA CAHYA NUGROHO yang saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi selanjutnya Kepala Cabang BRI Bumiayu menyetujui dan membentuk Tim pemeriksa yang terdiri dari :

1. Sdr. (STEVEN DWIJAYA) selaku Pemimpin Cabang BRI Kanca Bumiayu, sebagai Ketua Tim,
 2. Sdr. ADI WIDODO selaku Asisten Manajer Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 3. Sdr. REBO (saksi sendiri) selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 4. Sdr. ADI SUPRIYATNO selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit KancaBumiayu, sebagai Anggota,
 5. Sdr. HERI SURYANDONO selaku Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 6. Sdr. SUTRESNO selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 7. Sdr. DIDI WASYUDI selaku Supervisor penunjang Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 8. Sdr. RISNANDAR selaku Resident Auditor Unit BRI Kanca Bumiayu, Sebagai Anggota.
- Bahwa setelah terbentuknya Tim Pemeriksa berdasarkan SK Tim Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang Bumiayu, kemudian antar anggota melakukan koordinasi pembagian tugas yang selanjutnya melakukan pemeriksaan berkas-berkas pinjaman serta rekening pinjamam yang diduga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dilapangan dengan mengkonfirmasi langsung kepada para nasabah yang terdapat dalam berkas pinjaman, dan kemudian ditemukan adanya pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian Tim memanggil dan mengkonfirmasi kepada saksi Adiya Cahya Nugroho yang pada saat itu selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi, dan kemudian saksi Adiyta Cahya Nugroho membenarkan bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho mengakui memberikan pinjaman kepada para nasabah di BRI Unit Purwodadi Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya dari hasil

Halaman 47 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



lapangan dan konfirmasi tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020, kepada Pimpinan Cabang BRI Bumiayu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, antara lain dengan cara yaitu :

A. **Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai kredit Topengan**, dengan cara:

1. Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti :
 - Data KTP calon debitur
 - Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
2. Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),
3. Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
4. Membuka blokir tanpa sepengetahuan Ka Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berikut daftar pinjaman kredit topengan tersebut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SONIPAH	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
2	FIQRI ATUL UMARI	587101013140108	20,000,000	29/11/2019	2	20,000,000
3	M HAMID ADIYAR S	587101012608103	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
4	KASNI	587101013274101	25,000,000	30/12/2019	2	25,000,000
5	KARTONO	587101012671106	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
6	ALI MASKURI	587101011494103	20,000,000	25/01/2019	2	10,832,784
7	NASIRUDIN	587101011215101	25,000,000	28/11/2018	2	11,457,900
8	NURROHIMAH	587101013130103	50,000,000	26/11/2019	2	50,000,000
9	SOLEKHA	587101013153101	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
10	GUNAWAN INDRA	587101011793109	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
11	KHOIRUL HUDA	587101011792103	25,000,000	21/03/2019	2	14,600,575
12	AHMAD YUDI ALI	587101012469101	25,000,000	25/07/2019	2	25,000,000

Halaman 48 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



	SANDI					
13	SETIAWAN BENI	587101011788104	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
14	NUGROHO AJI SAPUTRO	587101011492101	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,805
15	TOFIK	587101013281108	25,000,000	31/12/2019	2	25,000,000
16	SATEM	587101012824107	25,000,000	27/09/2019	2	25,000,000
17	ANTON SUDRAJAT	587101013277109	25,000,000	31/12/2019	2	25,000,000
18	EDI RAHARJO	587101012676106	25,000,000	06/09/2019	2	5,000,000
			490.000.000	403.211.184		

B. Sdr. Aditya Cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), dengan cara :

1. Menerima dokumen-dokumen telah dipersiapkan Pihak Ketiga (calo) antara lain :
 - Data KTP calon debitur
 - Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
2. Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo,
3. Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
4. Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

a) Calo atas nama **Heri Susanto** telah mensuplay data 30 (tigapuluh) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	ALI SHAFIK	587101011671103	25,000,000	27/02/2019	2	18,055,793
2	KARTONO SISWANTO	587101011171103	25,000,000	16/11/2018	2	11,457,900
3	HERI KUSWANTO	587101011634101	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,458
4	ADE SULTON HERY PURW	587101012174104	25,000,000	27/05/2019	2	17,708,421
5	PURNOMO	587101011589102	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
6	REZA NURUL AFRIZAL	587101011491105	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,667
7	IRFAN WICAKSONO	587101012188103	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	ABDUL HARIS	587101011670107	50,000,000	27/02/2019	2	36,458,590
9	LUTFI RIZKI	587101011327102	50,000,000	27/12/2018	2	37,499,600
10	AHMAD TAUFIK	587101011342102	50,000,000	28/12/2018	2	37,499,600

Halaman 49 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	YENI PURWANTO	587101011105102	50,000,000	26/10/2018	2	35,416,200
12	M ARIFIN	5871010111588106	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
13	MUHAMAD SUGIARTO	587101012507103	25,000,000	31/07/2019	2	19,787,196
14	AGUS PRIYATIN	587101012321109	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
15	FIRDAUS MAULANA	587101011838103	25,000,000	27/03/2019	2	15,625,112
16	MUHAMMAD IRKHAM	587101011989108	25,000,000	26/04/2019	2	16,666,767
17	TRI SUTRISNO	587101011881106	25,000,000	05/04/2019	2	16,666,767
18	ZIDQI FAHMI	587101012309107	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
19	HENDRO SAPUTRA	587101011822102	25,000,000	26/03/2019	2	15,625,112
20	SUHADA	587101011493107	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,804
21	SUSI PERMATASARI	587101011297103	25,000,000	21/12/2018	2	12,499,600
22	BAYU FIRMANSYAH	587101011635107	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,459
23	KHAERUL ANWAR	587101011972101	25,000,000	24/04/2019	2	16,666,767
24	RIZAL PAMBUDI	587101011967106	25,000,000	23/04/2019	2	16,666,767
25	LUKMAN NUR HAKIM	587101011988102	25,000,000	29/04/2019	2	16,666,767
26	ALIP PATUROHMAN	587101012311104	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
27	JUNAEDI	587101011960104	25,000,000	22/04/2019	2	16,666,767
28	FAIZIN FAHRI	587101011689106	25,000,000	05/03/2019	2	14,802,759
29	AGUNS KURNIAWAN	587101012103103	25,000,000	15/05/2019	2	17,708,421
30	FADLI FAHMI	587101012323101	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
			850,000,000	568,270,931		

b) Calo atas nama **Hermanto (Terdakwa)** telah mensuplay data 52 (limapuluh dua) debitur:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	MUHIDIN	587101012705109	50,000,000	11/09/2019	2	45,833,300
2	JUNAEDI	587101011960104	25,000,000	22/04/2019	2	23,611,200
3	TATA ARI RAHAYU	587101012194104	25,000,000	28/05/2019	2	20,139,055
4	SUSI LESTARI	587101012684109	50,000,000	09/09/2019	2	45,833,300
5	TOIPA	587101012771100	25,000,000	20/09/2019	2	22,222,317
6	AHMAD	587101011966100	25,000,000	23/04/2019	2	19,444,634
7	SUTINAH	587101011725106	25,000,000	12/03/2019	2	18,750,213
8	TOISAH	587101012272106	20,000,000	20/06/2019	2	16,111,383
9	NIA PURNAWATI	587101012633108	25,000,000	28/08/2019	2	21,527,896
10	SUTIRAH	587101012935102	25,000,000	18/10/2019	2	22,222,400
11	SAMSUL ANWAR	587101012799108	20,000,000	26/09/2019	2	16,666,901
12	WARSIM	587101012127107	10,000,000	17/05/2019	2	7,221,920
13	AHMAD DARUN	587101011969108	15,000,000	23/04/2019	2	8,124,865
14	ZAENUDIN	587101013017101	25,000,000	23/01/2018	2	23,070,775
15	SARODAH	587101012782101	25,000,000	23/09/2019	2	22,916,738
16	RUSTI	587101013131109	25,000,000	27/11/2019	2	23,611,200
17	ANISAH	587101010420101	25,000,000	05/06/2018	2	22,222,317

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	MUANAS	587101013219101	25,000,000	17/12/2019	2	23,711,292
19	ANDRIYANTO	587101013151109	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
20	TOMY	587101013114107	50,000,000	22/11/2019	2	50,000,000
21	MUHAMMAD SUNANTO	587101012159104	25,000,000	23/05/2019	2	18,055,793
22	RITNO	587101012129109	25,000,000	17/05/2019	2	18,642,598
23	PURWANINGSIH	587101011841106	25,000,000	27/03/2019	2	16,666,951
24	LASMIJAN	587101013184102	25,000,000	21/04/2019	2	23,720,000
25	MOCH SUGIYANTORO	587101013253105	25,000,000	26/12/2019	2	25,000,000
26	AGUS SUTARNO	587101013282104	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
27	SUGIYONO	587101012672102	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
28	TUMYATI	587101012980107	25,000,000	25/10/2019	2	22,222,317
29	SAROH	587101012801109	25,000,000	26/09/2019	2	25,000,000
30	M. IRHAM MAULANA	587101012847105	25,000,000	03/10/2019	2	25,000,000
31	ARIS SETIAWAN	587101012721105	25,000,000	12/09/2019	2	25,000,000
32	KARIYAH	587101013238105	25,000,000	20/12/2019	2	25,000,000
33	SOLIKHIN	587101012967109	25,000,000	25/10/2019	2	25,000,000
34	SURYATI	587101013074103	30,000,000	13/11/2019	2	27,500,100
35	SRIYATI	587101013004108	25,000,000	29/10/2019	2	25,000,000
36	DULYASIR	587101012485107	25,000,000	26/07/2019	2	25,000,000
37	SARWO EDI	587101012607107	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
38	HERMANTO	587101012650100	50,000,000	30/08/2019	2	43,055,500
39	SAIFUL BAHRI	587101012327105	25,000,000	27/06/2019	2	20,338,955
40	MAHFIROH	587101012052108	25,000,000	08/05/2019	2	20,139,055
41	SUTRIONO	587101012659104	25,000,000	04/09/2019	2	25,000,000
42	TAMINAH	587101013260102	25,000,000	27/12/2019	2	25,000,000
43	WENDA AJI W	587101012307105	25,000,000	25/06/2019	2	20,833,475
44	WASIROH ANTON	587101013115103	35,000,000	22/11/2019	2	33,055,600
45	GUSTIANTO	587101012532108	25,000,000	09/08/2019	2	22,222,317
46	M. SUNIMAN	587101012439106	25,000,000	18/07/2019	2	20,833,475
47	SONIPAH	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
48	MASRURI	587101012763107	25,000,000	19/09/2019	2	25,000,000
49	MUCH. SOBARI	587101012418100	25,000,000	15/07/2019	2	21,527,896
50	RIZKI ISMAIL	587101012984101	25,000,000	25/10/2019	2	22,987,726
51	MUH. ABDUL SOLIHIN	587101013084108	25,000,000	15/11/2019	2	23,958,300
52	KARSIMAN	5871010113259101	35,000,000	27/12/2019	2	35,000,000
			1.415.000.000			1.284.835.260

c) Calo atas nama **Warika alias Wari** telah mensuplay data 18 (delapan belas) debitur

:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SAWONO	587101012080101	20,000,000	13/05/2019	2	14,166,317
2	KALIMAH	587101011798109	15,000,000	28/11/2018	2	12,499,550
3	MAKSUS	587101011746102	25,000,000	14/03/2019	2	15,016,982
4	SEIN	587101011547100	25,000,000	08/02/2019	2	14,583,458
5	ROSID	587101012436108	25,000,000	18/07/2019	2	19,791,729

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



6	TONI	587101012580101	30,000,000	16/08/2019	2	25,000,000
7	SLAMET	587101012187107	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	YANTI	587101012730104	20,000,000	13/09/2019	2	16,666,467
9	TANTO	587101011899109	25,000,000	09/04/2019	2	16,666,767
10	BUKHORI	587101011702108	25,000,000	06/03/2019	2	15,625,112
11	WASIKOH	587101012407109	20,000,000	12/07/2019	2	15,833,084
12	SANIPAH	587101012840103	20,000,000	02/10/2019	2	18,333,233
13	LASTRI	587101013233105	20,000,000	19/12/2019	2	19,166,700
14	IIS ARISKA	587101012911108	20,000,000	14/10/2019	2	17,500,100
15	FITRIYANTI	587101012696106	20,000,000	10/09/2019	2	16,666,467
16	DITA NURAZIZAH	587101013006100	20,000,000	29/10/2019	2	17,499,851
17	WIDODO	587101011683100	15,000,000	28/02/2019	2	6,666,375
18	Feri Fidi	587101012804107	25,000,000	29/10/2019	2	19,617,955
			395.000.000			299.008.568

d). Calo atas nama **Sujiyono** telah mensuplay data 13 (tiga belas) debitur :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037
6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	WARTINI	20,000,000	14/11/2019	2	17,664,925
			290.000.000			245.027.452

e) Calo atas nama **Delfi Fadillah** telah mensuply data 2 (dua) debitur :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	MUH. HANU GHOFAR	587101011554107	20,000,000	11/02/2019	2	14,999,700
2	DELFI FADILLAH	587101011112109	50,000,000	30/10/2018	2	35,416,890
			70,000,000			50,416,590

C. Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo untuk (Sdr. Suparjo dan Waryatun), yaitu:

Pihak ketiga an. Suparjo

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Ko	Baki Debet

Halaman 52 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



					I	
1	587101012326109	JAHRO	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,214
2	587101012175100	TASIR	25,000,000	27/05/2019	2	18,055,793
3	587101013015109	ULIN NUHA	25,000,000	27/05/2019	2	22,724,338
			75.000.000	59.530.345		

Pihak ketiga atas nama Waryatun

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012313106	ETI HARYANI	25,000,000	26/06/2019	1	15,625,113
2	587101012446103	MAYA SEPTIANA SARI	20,000,000	11/07/2019	1	13.332.933
			45.000.000	28.958.046		

- Bahwa perbuatan saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang telah mengajukan kredit / pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan telah melanggar

1. SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011.

Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit

1. Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.
- Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa.

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
- Melakukan Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

2. SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI.

Lampiran 4 (Daftar Uraian Jabatan Mantri Kupedes)

- TUJUAN JABATAN

Melaksanakan pemasaran produk bisnis Mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

TANGGUNG JAWAB UTAMA

Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

3. WEWENANG

Berwenang memprakarsai dan merekomendasi usulan/permohonan pinjaman Kupedes dengan jumlah plafond tertentu sesuai kewenangannya.

NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes.

Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit.

NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

BAB V syatat dan Ketentuan Kredit.

- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI Semarang, dengan bekerjasama dengan para calo yaitu dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.939.258.376,- (*Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon



sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debit (belum dikembalikan)
sebesar Rp. Rp. 403.211.164,- ;

- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :

Pihak ketiga (Calo) atasnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 568.270.931,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama **Terdakwa HERMANTO**, menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 1.284.835.260,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 299.008.568,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 245.027.452,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 50.416.590,-

- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) atas nama :

Suparjo (3 debitur) dengan total baki debit terakhir Rp. 59.530.345,-

Waryatun (2 debitur) dengan total baki debit terakhir Rp. 28.958.046,-

- Bahwa dari nilai total kerugian tersebut, saksi Aditya Cahya Nugroho mengakui telah menikmati sejumlah kurang lebih Rp. 490.000.000,- yang saat ini telah dikembalikan sejumlah Rp. 403.211.164,- yang didapatkan dari pengajuan kredit Topengan dan atau fiktif yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho sendiri.

- Bahwa, selain kerugian tersebut, saksi Aditya Cahya Nugroho mendapatkan fee dari setiap nasabah yang diajukan oleh para calo sebesar kurang lebih masing masing sekitar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per debitur;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di lapangan bersama dengan tim auditor Unit dari Kanca Bumiayu maka perbuatan saksi ADITYA CAHYO NUGROHO dilakukan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO **dengan bekerja sama dan dibantu oleh para Calo** antara lain Terdakwa HERMANTO, saudara WARIAH Alias WARI, saudara SUJIYONO, saudara HERI SUSANTO saudara DELFI FADILLAH, saudara SUPARJO, saudara

Halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



WARYATUN dalam menyiapkan berkas-berkas pinjaman antara lain Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Agunan (SPPT, BPKB) milik orang lain yang akan diajukan pinjaman, yang mana dalam pencairan kredit fiktif atau topengan tersebut dikehendaki oleh para calo dan ada kerja sama dengan para calo tersebut.

- Bahwa peran para calo atau pihak ketiga yaitu Terdakwa HERMANTO, saudari WARIAH, saudara SUJIONO, saudara HERI SUSANTO, saudara DELFI FADILLAH, serta pihak ketiga bukan calo yaitu saudara SUPARJO dan WARYATUN bekerjasama dengan saksi Aditya cahya Nugroho selaku Mantri pada BRI Unit Purwodadi dengan cara para calo telah mempersiapkan dan menyediakan data-data atau dokumen-dokumen pengajuan kredit milik orang lain antara lain :
 1. Data KTP / KK calon debitur
 2. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 3. Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
- Bahwa yang selanjutnya saksi Aditya cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tersebut tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo, karena memang antara saksi Aditya dengan para Calo sudah saling sepakat tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan atas data data yang dipergunakan untuk persyaratan tersebut, yang selanjutnya saksi Aditya Cahya Nugroho mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga para calo melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot, dan kemudian setelah pinjaman tersebut cair kemudian saksi Aditya menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada pihak ketiga (calo) untuk dicairkan uang pinjaman kredit-fiktif atau topengan tersebut dan kemudian dipergunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo maupun saksi Aditya cahya Nugroho;
- Bahwa Tidak dibenarkan pihak calo mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data data milik orang lain, dan hasil dari pinjaman kredit tersebut sebagian atau seluruhnya di pergunakan untuk kepentingan para calo itu sendiri, karena setiap pengajuan pinjaman kredit di BRI harus diketahui dan dipergunakan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman atau

Halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



kredit tersebut, berdasarkan data-data pengajuan nasabah yang sebenarnya, dan tidak mengataskan pinjaman orang lain.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut yaitu saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang telah memprakarsai pinjaman topengan/ fiktif atau pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, antara lain : tidak melakukan pemeriksaan On the spot ke lapangan, merekayasa foto atau dokumentasi usaha calon debitur, membuka blokir atas kredit yang telah diputus tanpa sepengetahuan Kepala Unit BRI Purwodadi, dan tidak melakukan pengalihan informasi secara detail, Serta para calo atau pihak ketiga yang telah ikut bekerjasama dan membantu saksi Aditya Cahya Nugroho dalam melakukan pencairan kredit fiktif atau topengan tersebut dengan menyiapkan data data persyaratan yang tidak sebenarnya, yang selanjutnya setelah cair para calo telah ikut menggunakan hasil kredit atau pinjaman yang tidak sesuai ketentuan tersebut.
- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang bekerjasama dengan para calo adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI Semarang, dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.939.258.376,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020.
- Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debet (belum dikembalikan) sebesar Rp. 403.211.164,-
 2. Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :
 - a. pihak ketiga (Calo) atasnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 568.270.931,-



- b. pihak ketiga (Calo) atasnama HERMANTO (Terdakwa) menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 1.284.835.260,-
- c. pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 299.008.568,
- d. pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 245.027.452,-
- e. pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 50.416.590,
- 3. saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) antas nama:
 - a. - Suparjo dengan total baki debit terakhir Rp. 59.530.345,-
waryatun total baki debit terakhir Rp. 28.958.046,-
 - Bahwa dari nilai total plafon yang telah dicairkan sejumlah kurang lebih Rp. 490.000.000,- yang dinikmati saksi Aditya sejumlah Rp. 403.211.164 serta Aditta Cahya Nugroho mendapatkan fee dari setiap nasabah yang diajukan oleh para calo sebesar kurang lebih masing masing sekitar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per debitur;
 - benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. **REBO, SH Bin WAGIMIN**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mulai bekerja di bekerja di BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI semarang sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) sejak Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2020, dan dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan dari Kepala Pemimpin Wilayah BRI Semarang.
 - Benar, bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro pada BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI semarang adalah :



- a. Sebagai Pembina Wilayah BRI Unit Binaan, pada saat itu ada 6 Unit Binaan yaitu (BRI Unit Purwodadi, BRI Unit Kaliloka, BRI Unit Kalierang, BRI Unit Kaliwadas, BRI Unit Bangbayang, BRI Unit Bentarsari);
- b. mensuppor BRI Unit Binaan untuk berkembang bisnisnya sesuai dengan ketentuan: antara lain yaitu ;
 - a) mensuppor pengembangan bidang pinjaman;
 - b) mensuppor pengembangan bidang simpanan;
 - c) mensuppor pengembangan Bisnis jasa bank lainnya;
 - d) mensupport pemenuhan SDM;
 - e) mensupprt Infra struktur dalam pegembangan bisnis;
- b. melakukan efaluasi dan pengendalian seluruh wilayah binaan atas pencapaian kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa struktur organisasi pada BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinanan Cabang ;
 - b. Asisten Manager ada 3 yaitu : Bidang Bisnis Mikro, Bidang Ritel, Bidang Operasainal
 - c. Bidang Bisnis Mikro terdiri dari : Kepala Unit (ada 12 Unit BRI)
 - d. Kepala Unit ada : Mantri, Teller, CS, dan Pramuk bakti, Penjaga Malam dan Satpam.
 - e. Bidang Ritel terdiri dari : Administrasi Kredit, Faunding Officer (FO), Aconting Officer (AO), Sales Person (SP).
 - f. Bidang Operasional terdiri dari : Supervisor, Supervisor Layanan dan Kas
- Bahwa Modal usaha dari BRI Cabang Bumiayu adalah dari : Pemegang Saham yaitu dari saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 56,75 % karena BRI merupakan Bank BUMN milik pemerintah , Pemegang Saham Umum sebesar 43, 25 %, dan Dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank BRI dalam bentuk Tabungan.
- Bahwa cara pengelolaan modal usaha bank BRI tersebut dipusatkan di Kantor Pusat, dan untuk operasional setiap kantor cabang diberikan Modal Usaha Aktifa Tetap dan Modal usaha Aktifa Lancar yang ditentukan oleh Kantor Pusat, dan dalam melaksanakan bisnis tersebut Kantor Cabang diberikan target setiap tahun untuk mengembangkan usaha di bidang simpanan, pinjaman maupun jasa bank lainnya.



- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh BRI Cabang Bumiayu ataupun BRI Unit adalah Simpanan atau tabungan, Pinjaman, dan Jasa Bank lainnya (contoh Tranfer, pembayaran SPP, Finance, dll).
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk suatu pinjaman :
 - d. Bidang Usaha adalah Permohonanan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (RT/ RW/ Kelurahan/ Kepala Desa/ Pasar), Ada usaha dari Calon Nasabah, bila perlu adanya jaminan tambahan bila diperlukan.
 - e. Pinjaman Calon Nasabah berpenghasilan Tetap (Pegawai) adalah Permohonanan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan dari Bendahara, SK Pegawai dai Instansi yang dilayani.
 - f. Fotopcopi Kartu Pegawai bagi yang masih aktif, bagi pensiun Fc. Karip.
- Bahwa produk pinjaman yang ada di BRI secara umum adalah sama, sama halnya yang ada di BRI Cabang Bumiayu dan BRI Unit Purwodadi antara lain :

d. KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan).

Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal 1.000.000,00 (satu juta) dan maximal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

e. KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat).

Bahwa kredit/ pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah) Sedangkan untuk Januari 2020 hingga sekarang besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

f. BRIGUNA (Pinjaman Pegawai).

Bahwa kredit/ pinjaman ini diperuntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal



sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity);

- Bahwa dalam proses atau mekanisme pengajuan kredit ada 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI ;
- b. Nasabah Langsung mendaftar melalui mantri pada saat di lapangan / Mantri melakukan prospek calon nasabah;
- c. Nasabah langsung mendatangi agen Brilink;

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit sebagai berikut :

- f. Bahwa atas pengajuan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat lengkap, yang selanjutnya diadministrasikan oleh CS (Customer Sevice) kemudian dimintakan disposisi kepada Kepala Unit BRI yang selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian kepala Unit memberikan disposisi Kepada mantri Unit sebagai pemrakarsa pinjaman selanjutnya mantri menerima berkas pinjaman lengkap dan kemudian mensceaning calon nasabah/ BI cheking terlebih dahulu dan apabila hasilnya hijau mantri melakukan pemeriksaan dilapangan, apabila hasilnya merah mantri tidak melanjutkan pemeriksaan dilapangan dan berkas dikembalikan ke CS/ ditolak.
- g. Bahwa terhadap calon nasabah yang hasil screaning hijau kemudian mantri melakukan pemeriksaan OTS (on the spot) ke lapangan tempat calon Nasabah/ usaha calon nasabah, dan mantri melakukan pemeriksaan tempat usaha beserta tempat tinggal nasabah dan melakukan analisa dan hasil pemeriksaan/ analisa dimasukan ke dalam aplikasi Brispot BRI yang meliputi data tentang : tempat tinggal/ jaminan, usaha nasabah, dan hasil analisa termasuk persyaratan yang diajukan oleh nasabah ikut di input pada Brispot.
- h. Bahwa mantri mengirimkan hasil analisa lengkap kepada Pemutus pinjaman yaitu apabila pinjaman merupakan kewenangan Kepala Unit dikirim langsung ke Kepala Unit, apabila kewenangan pinjaman diatas Kepala Unit (AMBM/ Pinca) dikirim ke Pemutus melalui Kepala Unit, karena masing masing jabatan mempunyai kewenangan yang berbeda jumlah besar pinjaman yaitu Kepala Unit pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,-, AMBM (diatas Rp. 50.000.000,- s/d 250.000.000,-) sedangkan Pemimpin Cabang mempunyai kewenangan khusus atas

Halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



kedua pejabat tersebut, dengan diikuti ataupun tidak diikuti dengan Hardcopynya.

- i. Bahwa selanjutnya bila pemutus menyakini dokumen beserta analisa dari mantri yang telah disajikan tersebut kemudian bisa langsung memutusnya, apabila pemutus masih ragu yang disajikan mantri pemutus bisa melakukan kunjungan ulang.
 - j. Bahwa selanjutnya setelah diputus oleh Pemutus dokumen di serahkan ke Customer Servis untuk proses persiapan realisasi, yang selanjutnya nasabah datang ke kantor untuk menandatangani surat pengakuan hutang, apabila nasabah berhalangan hadir maka petugas BRI yang ditunjuk berkewajiban untuk meminta tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada nasabah, setelah nasabah tanda tangan selanjutnya Kepala Unit menyetujui untuk pinjaman masuk ke dalam rekening nasabah, yang selanjutnya nasabah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan cara langsung datang ke Teller BRI atau melalui ATM ataupun agen Brilingk BRI.
- Bahwa saksi sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) sejak Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2020, saksi pernah mendapat laporan tentang dugaan penyelewengan dalam melakukan pengajuan pinjaman kredit pada BRI Unit Purwodadi yaitu bermula saksi pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 Wib ketika berada rumah kost, Saksi AGUS YUDIANTO (selaku Kepala Unit BRI Purwodadi) menelepon saksi dan menyampaikan bahwa pada BRI Unit Purwodadi ada pinjaman yang dicurigai tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian saksi selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) yang membawahi Binaan BRI Unit Purwodadi langsung datang ke BRI Unit Purwodadi untuk meyakini kebenaran laporan tersebut, kemudian setelah saksi konfirmasi langsung kepada Saksi Agus Yudianto dan Saksi NOVAN Selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang menemukan pertama kali kejanggalan pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta berkas yang dicurigai untuk memastikannya, dan setelah menelitinya ternyata benar adanya kejanggalan pinjaman tersebut, kemudian saksi meminta Kepala Unit Purwodadi untuk membuat laporan secara tertulis kepada pemimpin Cabang BRI Bumiayu, kemudian saksi juga melakukan koordinasi dengan audit internal BRI Cabang Bumiayu yaitu sdr. RISNANDAR, yang selanjutnya



saksi melaporkan kepada Pemimpin Cabang BRI Bumiayu dan merekomendasikan untuk dibentuk Tim Pemeriksaan Lebih Lanjut mengenai dugaan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diduga dilakukan oleh saksi ADIYTA CAHYA NUGROHO yang saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi selanjutnya Kepala Cabang BRI Bumiayu menyetujui dan membentuk Tim pemeriksa yang terdiri dari :

1. Sdr. (STEVEN DWIJAYA) selaku Pemimpin Cabang BRI Kanca Bumiayu, sebagai Ketua Tim,
 2. Sdr. ADI WIDODO selaku Asisten Manajer Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 3. Sdr. REBO (saksi sendiri) selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 4. Sdr. ADI SUPRIYATNO selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 5. Sdr. HERI SURYANDONO selaku Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 6. Sdr. SUTRESNO selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 7. Sdr. DIDI WASYUDI selaku Supervisor penunjang Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota,
 8. Sdr. RISNANDAR selaku Resident Auditor Unit BRI Kanca Bumiayu, Sebagai Anggota.
- Bahwa setelah terbentuknya Tim Pemeriksa berdasarkan SK Tim Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang Bumiayu, kemudian antar anggota melakukan koordinasi pembagian tugas yang selanjutnya melakukan pemeriksaan berkas-berkas pinjaman serta rekening pinjamam yang diduga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dilapangan dengan mengkonfirmasi langsung kepada para nasabah yang terdapat dalam berkas pinjaman, dan kemudian ditemukan adanya pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian Tim mengamati dan mengkonfirmasi kepada saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi, dan kemudian saksi Aditya Cahya Nugroho membenarkan bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho mengakui memberikan pinjaman kepada para nasabah di BRI Unit Purwodadi Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya dari hasil



lapangan dan konfirmasi tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa **tertanggal 20 April 2020**, kepada Pimpinan Cabang BRI Bumiayu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, antara lain dengan cara yaitu :

A. **Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai kredit Topengan**, dengan cara:

1. Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti :
 - Data KTP calon debitur
 - Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
2. Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS) ;
3. Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
4. Membuka blokir tanpa sepengetahuan Ka Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berikut daftar pinjaman kredit topengan tersebut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SONIPAH	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
2	FIQRI ATUL UMARI	587101013140108	20,000,000	29/11/2019	2	20,000,000
3	M HAMID ADIYAR S	587101012608103	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
4	KASNI	587101013274101	25,000,000	30/12/2019	2	25,000,000

Halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



5	KARTONO	587101012671106	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
6	ALI MASKURI	587101011494103	20,000,000	25/01/2019	2	10,832,784
7	NASIRUDIN	587101011215101	25,000,000	28/11/2018	2	11,457,900
8	NURROHIMAH	587101013130103	50,000,000	26/11/2019	2	50,000,000
9	SOLEKHA	587101013153101	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
10	GUNAWAN INDRA	587101011793109	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
11	KHOIRUL HUDA	587101011792103	25,000,000	21/03/2019	2	14,600,575
12	AHMAD YUDI ALI SANDI	587101012469101	25,000,000	25/07/2019	2	25,000,000
13	SETIAWAN BENI	587101011788104	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
14	NUGROHO AJI SAPUTRO	587101011492101	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,805
15	TOFIK	587101013281108	25,000,000	31/12/2019	2	25,000,000
16	SATEM	587101012824107	25,000,000	27/09/2019	2	25,000,000
17	ANTON SUDRAJAT	587101013277109	25,000,000	31/12/2019	2	25,000,000
18	EDI RAHARJO	587101012676106	25,000,000	06/09/2019	2	5,000,000
			490.000.000	403.211.184		

B. Sdr. Aditya Cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), dengan cara :

- Menerima dokumen-dokumen telah dipersiapkan Pihak Ketiga (calo) antara lain :
 - Data KTP calon debitur
 - Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
- Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo,
- Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
- Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

b) Calo atas nama **Heri Susanto** telah mensuplay data 30 (tigapuluh) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	ALI SHAFIK	587101011671103	25,000,000	27/02/2019	2	18,055,793
2	KARTONO SISWANTO	587101011171103	25,000,000	16/11/2018	2	11,457,900
3	HERI KUSWANTO	587101011634101	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,458
4	ADE SULTON	587101012174104	25,000,000	27/05/2019	2	17,708,421

Halaman 65 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HERI PURW					
5	PURNOMO	587101011589102	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
6	REZA NURUL AFRIZAL	587101011491105	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,667
7	IRFAN WICAKSONO	587101012188103	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	ABDUL HARIS	587101011670107	50,000,000	27/02/2019	2	36,458,590
9	LUTFI RIZKI	587101011327102	50,000,000	27/12/2018	2	37,499,600
10	AHMAD TAUFIK	587101011342102	50,000,000	28/12/2018	2	37,499,600
11	YENI PURWANTO	587101011105102	50,000,000	26/10/2018	2	35,416,200
12	M ARIFIN	587101011588106	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
13	MUHAMAD SUGIARTO	587101012507103	25,000,000	31/07/2019	2	19,787,196
14	AGUS ARI PRIYATIN	587101012321109	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
15	FIRDAUS MAULANA	587101011838103	25,000,000	27/03/2019	2	15,625,112
16	MUHAMMAD IRKHAM	587101011989108	25,000,000	26/04/2019	2	16,666,767
17	TRI SUTRISNO	587101011881106	25,000,000	05/04/2019	2	16,666,767
18	ZIDQI FAHMI	587101012309107	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
19	HENDRO SAPUTRA	587101011822102	25,000,000	26/03/2019	2	15,625,112
20	SUHADA	587101011493107	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,804
21	SUSI PERMATASARI	587101011297103	25,000,000	21/12/2018	2	12,499,600
22	BAYU FIRMANSYAH	587101011635107	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,459
23	KHAERUL ANWAR	587101011972101	25,000,000	24/04/2019	2	16,666,767
24	RIZAL PAMBUDI	587101011967106	25,000,000	23/04/2019	2	16,666,767
25	LUKMAN NUR HAKIM	587101011988102	25,000,000	29/04/2019	2	16,666,767
26	ALIP PATUROHMAN	587101012311104	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
27	JUNAEDI	587101011960104	25,000,000	22/04/2019	2	16,666,767
28	FAIZIN FAHRI	587101011689106	25,000,000	05/03/2019	2	14,802,759
29	AGUNS KURNIAWAN	587101012103103	25,000,000	15/05/2019	2	17,708,421
30	FADLI FAHMI	587101012323101	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
			850,000,000	568,270,931		

b) Calo atas nama **Hermanto (Terdakwa)** telah mensuplay data 52 (limapuluh dua) debitur:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	MUHIDIN	587101012705109	50,000,000	11/09/2019	2	45,833,300
2	JUNAEDI	587101011960104	25,000,000	22/04/2019	2	23,611,200
3	TATA ARI RAHAYU	587101012194104	25,000,000	28/05/2019	2	20,139,055
4	SUSI LESTARI	587101012684109	50,000,000	09/09/2019	2	45,833,300
5	TOIPA	587101012771100	25,000,000	20/09/2019	2	22.222.317
6	AHMAD	587101011966100	25,000,000	23/04/2019	2	19,444,634
7	SUTINAH	587101011725106	25,000,000	12/03/2019	2	18,750,213
8	TOISAH	587101012272106	20,000,000	20/06/2019	2	16,111,383
9	NIA PURNAWATI	587101012633108	25,000,000	28/08/2019	2	21,527,896
10	SUTIRAH	587101012935102	25,000,000	18/10/2019	2	22,222,400
11	SAMSUL	587101012799108	20,000,000	26/09/2019	2	16,666,901

Halaman 66 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR					
12	WARSIM	587101012127107	10,000,000	17/05/2019	2	7,221,920
13	AHMAD DARUN	587101011969108	15,000,000	23/04/2019	2	8,124,865
14	ZAENUDIN	587101013017101	25,000,000	23/01/2018	2	23,070,775
15	SARODAH	587101012782101	25,000,000	23/09/2019	2	22,916,738
16	RUSTI	587101013131109	25,000,000	27/11/2019	2	23,611,200
17	ANISAH	587101010420101	25,000,000	05/06/2018	2	22,222,317
18	MUANAS	587101013219101	25,000,000	17/12/2019	2	23,711,292
19	ANDRIYANTO	587101013151109	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
20	TOMY	587101013114107	50,000,000	22/11/2019	2	50,000,000
21	MUHAMMAD SUNANTO	587101012159104	25,000,000	23/05/2019	2	18,055,793
22	RITNO	587101012129109	25,000,000	17/05/2019	2	18,642,598
23	PURWANINGSIH	587101011841106	25,000,000	27/03/2019	2	16,666,951
24	LASMIJAN	587101013184102	25,000,000	21/04/2019	2	23,720,000
25	MOCH SUGIYANTORO	587101013253105	25,000,000	26/12/2019	2	25,000,000
26	AGUS SUTARNO	587101013282104	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
27	SUGIYONO	587101012672102	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
28	TUMYATI	587101012980107	25,000,000	25/10/2019	2	22,222,317
29	SAROH	587101012801109	25,000,000	26/09/2019	2	25,000,000
30	M IRHAM MAULANA	587101012847105	25,000,000	03/10/2019	2	25,000,000
31	ARIS SETIAWAN	587101012721105	25,000,000	12/09/2019	2	25,000,000
32	KARIYAH	587101013238105	25,000,000	20/12/2019	2	25,000,000
33	SOLIKHIN	587101012967109	25,000,000	25/10/2019	2	25,000,000
34	SURYATI	587101013074103	30,000,000	13/11/2019	2	27,500,100
35	SRIYATI	587101013004108	25,000,000	29/10/2019	2	25,000,000
36	DULYASIR	587101012485107	25,000,000	26/07/2019	2	25,000,000
37	SARWO EDI	587101012607107	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
38	HERMANTO	587101012650100	50,000,000	30/08/2019	2	43,055,500
39	SAIFUL BAHRI	587101012327105	25,000,000	27/06/2019	2	20.338.955
40	MAHFIROH	587101012052108	25,000,000	08/05/2019	2	20.139.055
41	SUTRIONO	587101012659104	25,000,000	04/09/2019	2	25,000,000
42	TAMINAH	587101013260102	25,000,000	27/12/2019	2	25,000,000
43	WENDA AJI W	587101012307105	25,000,000	25/06/2019	2	20.833.475
44	WASIROH ANTON	587101013115103	35,000,000	22/11/2019	2	33.055.600
45	GUSTIANTO	587101012532108	25,000,000	09/08/2019	2	22.222.317
46	M. SUNIMAN	587101012439106	25,000,000	18/07/2019	2	20.833.475
47	SONIPAH	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21.527.896
48	MASRURI	587101012763107	25,000,000	19/09/2019	2	25,000,000
49	MUCH. SOBARI	587101012418100	25,000,000	15/07/2019	2	21.527.896
50	RIZKI ISMAIL	587101012984101	25,000,000	25/10/2019	2	22.987.726
51	MUH. ABDUL SOLIHIN	587101013084108	25,000,000	15/11/2019	2	23.958.300
52	KARSIMAN	5871010113259101	35,000,000	27/12/2019	2	35,000,000
			1.415.000.000			1.284.835.260

c) Calo atas nama **Warika alias Wari** telah mensuplay data 18 (delapan belas) debitur

:

Halaman 67 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SAWONO	587101012080101	20,000,000	13/05/2019	2	14,166,317
2	KALIMAH	587101011798109	15,000,000	28/11/2018	2	12,499,550
3	MAKSUS	587101011746102	25,000,000	14/03/2019	2	15,016,982
4	SEIN	587101011547100	25,000,000	08/02/2019	2	14,583,458
5	ROSID	587101012436108	25,000,000	18/07/2019	2	19,791,729
6	TONI	587101012580101	30,000,000	16/08/2019	2	25,000,000
7	SLAMET	587101012187107	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	YANTI	587101012730104	20,000,000	13/09/2019	2	16,666,467
9	TANTO	587101011899109	25,000,000	09/04/2019	2	16,666,767
10	BUKHORI	587101011702108	25,000,000	06/03/2019	2	15,625,112
11	WASIKOH	587101012407109	20,000,000	12/07/2019	2	15,833,084
12	SANIPAH	587101012840103	20,000,000	02/10/2019	2	18,333,233
13	LASTRI	587101013233105	20,000,000	19/12/2019	2	19,166,700
14	IIS ARISKA	587101012911108	20,000,000	14/10/2019	2	17,500,100
15	FITRIYANTI	587101012696106	20,000,000	10/09/2019	2	16,666,467
16	DITA NURAZIZAH	587101013006100	20,000,000	29/10/2019	2	17,499,851
17	WIDODO	587101011683100	15,000,000	28/02/2019	2	6,666,375
18	Feri Fidi	587101012804107	25,000,000	29/10/2019	2	19,617,955
			395.000.000			299.008.568

d). Calo atas nama **Sujiyono** telah mensuplay data 13 (tiga belas) debitur :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037
6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	WARTINI	20.000.000	14/11/2019	2	17.664.925
			290.000.000			245.027.452

e) Calo atas nama **Delfi Fadillah** telah mensuply data 2 (dua) debitur :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	MUH. HANU GHOFAR	587101011554107	20,000,000	11/02/2019	2	14,999,700
2	DELFI FADILLAH	587101011112109	50,000,000	30/10/2018	2	35,416,890
			70,000,000			50,416,590



C. Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo untuk (Sdr. Suparjo dan Waryatun), yaitu:

Pihak ketiga an. Suparjo

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Ko l	Baki Debet
1	587101012326109	JAHRO	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,214
2	587101012175100	TASIR	25,000,000	27/05/2019	2	18,055,793
3	587101013015109	ULIN NUHA	25,000,000	27/05/2019	2	22,724,338
			75.000.000	59.530.345		

Pihak ketiga atas nama Waryatun

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012313106	ETI HARYANI	25,000,000	26/06/2019	1	15,625,113
2	587101012446103	MAYA SEPTIANA SARI	20,000,000	11/07/2019	1	13.332.933
			45.000.000	28.958.046		

- Bahwa perbuatan saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang telah mengajukan kredit / pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan telah melanggar

3. **SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011.**

Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit

1. Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.
- Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa.

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit.

Halaman 69 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Melakukan Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

4. SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI.

Lampiran 4 (Daftar Uraian Jabatan Mantri Kupedes)
TUJUAN JABATAN

Melaksanakan pemasaran produk bisnis Mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

TANGGUNG JAWAB UTAMA

Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

3. WEWENANG

Berwenang memprakarsai dan merekomendasi usulan/permohonan pinjaman Kupedes dengan jumlah plafond tertentu sesuai kewenangannya.

NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes.

Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit.

NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

BAB V syatat dan Ketentuan Kredit.

- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI Semarang, dengan bekerjasama dengan para calo yaitu dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.939.258.376,- (*Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020 dengan rincian sebagai berikut :



- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debit (belum dikembalikan) sebesar Rp. Rp. 403.211.164,- ;
- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :
Pihak ketiga (Calo) atasnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 568.270.931,-
Pihak ketiga (Calo) atasnama **Terdakwa HERMANTO**, menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 1.284.835.260,-
Pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 299.008.568,-
Pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 245.027.452,-
Pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 50.416.590,-
- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) atas nama :
Suparjo (3 debitur) dengan total baki debit terakhir Rp. 59.530.345,-
Waryatun (2 debitur) dengan total baki debit terakhir Rp. 28.958.046,-
- Bahwa dari nilai total kerugian tersebut, saksi Aditya Cahya Nugroho mengakui telah menikmati sejumlah kurang lebih Rp. 490.000.000,- yang saat ini telah dikembalikan sejumlah Rp. 403.211.164,- yang didapatkan dari pengajuan kredit Topengan dan atau fiktif yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho sendiri.
- Bahwa, selain kerugian tersebut, saksi Aditya Cahya Nugroho mendapatkan fee dari setiap nasabah yang diajukan oleh para calo sebesar kurang lebih masing masing sekitar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per debitur;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di lapangan bersama dengan tim auditor Unit dari Kanca Bumiayu maka perbuatan saksi ADITYA CAHYO NUGROHO dilakukan oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO **dengan bekerja sama dan dibantu oleh para Calo** antara lain Terdakwa

Halaman 71 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



HERMANTO, saudara WARIAH Alias WARI, saudara SUJIYONO, saudara HERI SUSANTO saudara DELFI FADILLAH, saudara SUPARJO, saudara WARYATUN dalam menyiapkan berkas-berkas pinjaman antara lain Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Agunan (SPPT, BPKB) milik orang lain yang akan diajukan pinjaman, yang mana dalam pencairan kredit fiktif atau topengan tersebut dikehendaki oleh para calo dan ada kerja sama dengan para calo tersebut.

- Bahwa peran para calo atau pihak ketiga yaitu Terdakwa HERMANTO, saudara WARIAH, saudara SUJIONO, saudara HERI SUSANTO, saudara DELFI FADILLAH, serta pihak ketiga bukan calo yaitu saudara SUPARJO dan WARYATUN bekerjasama dengan saksi Aditya cahya Nugroho selaku Mantri pada BRI Unit Purwodadi dengan cara para calo telah mempersiapkan dan menyediakan data-data atau dokumen-dokumen pengajuan kredit milik orang lain antara lain :
 - 1. Data KTP / KK calon debitur
 - 2. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - 3. Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
- Bahwa yang selanjutnya saksi Aditya cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tersebut tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo, karena memang antara saksi Aditya dengan para Calo sudah saling sepakat tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan atas data data yang dipergunakan untuk persyaratan tersebut, yang selanjutnya saksi Aditya Cahya Nugroho mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga para calo melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot, dan kemudian setelah pinjaman tersebut cair kemudian saksi Aditya menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada pihak ketiga (calo) untuk dicairkan uang pinjaman kredit-fiktif atau topengan tersebut dan kemudian dipergunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo maupun saksi Aditya cahya Nugroho;
- Bahwa Tidak dibenarkan pihak calo mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data data milik orang lain, dan hasil dari pinjaman kredit tersebut sebagian atau seluruhnya di pergunakan untuk kepentingan para calo itu sendiri, karena setiap pengajuan pinjaman kredit di BRI harus

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



diketahui dan dipergunakan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman atau kredit tersebut, berdasarkan data-data pengajuan nasabah yang sebenarnya, dan tidak mengatasnakan pinjaman orang lain.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut yaitu saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang telah memprakasai pinjaman topengan/ fiktif atau pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, antara lain : tidak melakukan pemeriksaan On the spot ke lapangan, merekayasa foto atau dokumentasi usaha calon debitur, membuka blokir atas kredit yang telah diputus tanpa sepengetahuan Kepala Unit BRI Purwodadi, dan tidak melakukan pengalihan informasi secara detail, Serta para calo atau pihak ketiga yang telah ikut bekerjasama dan membantu saksi Aditya Cahya Nugroho dalam melakukan pencairan kredit fiktif atau topengan tersebut dengan menyiapkan data data persyaratan yang tidak sebenarnya, yang selanjutnya setelah cair para calo telah ikut menggunakan hasil kredit atau pinjaman yang tidak sesuai ketentuan tersebut.
- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang bekerjasama dengan para calo adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI Semarang, dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.939.258.376,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020.
- Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saudara Aditya Cahya Nugroho memperakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debet (belum dikembalikan) sebesar Rp. 403.211.164,-
 2. Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :
 - a. pihak ketiga (Calo) atasnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 568.270.931,-

Halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



b. pihak ketiga (Calo) atasnama HERMANTO (Terdakwa) menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 1.284.835.260,-

c. pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 299.008.568,

d. pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 245.027.452,-

e. pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 50.416.590,

3. saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) antas nama:

a. Suparjo dengan total baki debet terakhir Rp. 59.530.345,-

- waryatun total baki debet terakhir Rp. 28.958.046,-
- Bahwa dari nilai total plafon yang telah dicairkan sejumlah kurang lebih Rp. 490.000.000,- yang dinikmati saksi Aditya sejumlah Rp. 403.211.164 serta Aditta Cahya Nugroho mendapatkan fee dari setiap nasabah yang diajukan oleh para calo sebesar kurang lebih masing masing sekitar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per debitur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **ADI SUPRIYANTO, SE Bin PARDI PARTOSUDIRO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi saksi sebagai Asisten Manager Pemasaran Mikro pada BRI Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang adalah :

sebagai Pembina Wilayah BRI Unit Binaan, pada saat itu jumlah ada 12 Unit binaan, dan yang ada dalam wilayah saya ada 6 Unit Binaan yaitu (BRI Unit Bumiayu KOTA, BRI Unit Linggapura, BRI Unit Taraban, BRI Unit Paguyangan, BRI Unit Buaran, dan BRI Unit Salem);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mensupport BRI Unit Binaan untuk berkembang bisnisnya sesuai dengan ketentuan: antara lain yaitu ;

mensupport pengembangan bidang pinjaman;

mensupport pengembangan bidang simpanan;

mensupport pengembangan Bisnis jasa bank lainnya;

mensupport pemenuhan SDM;

mensupport Infra struktur dalam pengembangan bisnis;

Melakukan evaluasi dan pengendalian seluruh wilayah binaan atas pencapaian kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan;

- Bahwa Modal usaha dari BRI Cabang Bumiayu adalah dari :
Pemegang Saham yaitu dari saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 56,75 % karena BRI merupakan Bank BUMN milik pemerintah
Pemegang Saham Umum sebesar 43, 25 %;

Dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank BRI dalam bentuk Tabungan.

- Bahwa cara pengelolaan modal usaha bank BRI tersebut dipusatkan di Kantor Pusat, dan untuk operasional setiap kantor cabang diberikan Modal Usaha Aktifa Tetap dan Modal usaha Aktifa Lancar yang ditentukan oleh Kantor Pusat, dan dalam melaksanakan bisnis tersebut Kantor Cabang diberikan target setiap tahun untuk mengembangkan usaha di bidang simpanan, pinjaman maupun jasa bank lainnya, yang mana modal tersebut disalurkan ke BRI Unit, termasuk ke BRI Unit Purwodadi yang mana dibawah Bank Cabang Bumiayu.

- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh BRI Cabang Bumiayu ataupun BRI Unit adalah:

1. Simpanan atau tabungan;
2. Pinjaman;
3. Jasa Bank lainnya (contoh Tranfer, pembayaran SPP, Finance, dll)

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk suatu pinjaman :

A. Untuk Bidang Usaha adalah:

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Permohonanan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (RT/RW/Kelurahan/Kepala Pasar).
2. Ada usaha dari Calon Nasabah ;
3. Bila perlu adanya jaminan tambahan bila diperlukan.

B. Untuk Pinjaman Calon Nasabah berpenghasilan Tetap (Pegawai) adalah:

1. Permohonanan dari calon nasabah, dilengkapi dengan fotocopi KTP, dilampiri rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan dari Bendahara, SK Pegawai dari Instansi yang dilayani;
2. Fotocopi Kartu Pegawai bagi yang masih aktif, bagi pensiun Fc. Kariip;

- Bahwa produk pinjaman yang ada di BRI secara umum adalah sama, sama halnya yang ada di BRI Cabang Bumiayu dan BRI Unit Purwodadi antara lain :

1. KUPEDES (Kridit Umum Pedesaan)

Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta) dan maximal Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) ;

2. KUR (Kridit Usaha Rakyat) ;

Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah) ;

Sedangkan mulai bulan Januari 2000 hingga sekarang besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

3. BRIGUNA (Pinjaman Pegawai)

Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal



sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity);

- Bahwa proses mekanisme pengajuan kredit ada 3 (tiga) cara yaitu

1. Nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI
2. Nasabah Langsung mendaftar melalui mantri pada saat di lapangan / Mantri melakukan prospek calon nasabah
3. Nasabah langsung mendatangi agen Brilink;

Bahwa atas pengajuan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat lengkap, yang selanjutnya diadministrasikan oleh CS (Customer Sevice) kemudian dimintakan disposisi kepada Kepala Unit BRI yang selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian kepala Unit memberikan disposisi Kepada mantri Unit sebagai pemrakarsa pinjaman selanjutnya mantri menerima berkas pinjaman lengkap dan kemudian mensceaning calon nasabah/ BI cheking terlebih dahulu dan apabila hasilnya hijau mantri melakukan pemeriksaan dilapangan, apabila hasilnya merah mantri tidak melanjutkan pemeriksaan dilapangan dan berkas dikembalikan ke CS/ ditolak.

Bahwa selanjutnya terhadap calon nasabah yang hasil creaning hijau selanjutnya mantri melakukan pemeriksaan OTS (ON THE SPOT) ke lapangan tempat calon Nasabah/ usaha calon nasabah, dan mantri melakukan pemeriksaan tempat usaha nasabah dan melakukan analisa dan hasil pemeriksaan/ analisa dimasukan ke dalam aplikasi Brispot BRI yang meliputi data tentang :tempat tinggal / jaminan, usaha nasabah, dan hasil analisa termasuk persyaratan yang diajukan oleh nasabah ikut di input pada Brispot,

Bahwa selanjutnya mantri mengirimkan hasil analisa lengkap kepada Pemutus pinjaman yaitu apabila pinjaman merupakan kewenangan Kepala Unit dikirim langsung ke Kepala Unit, apabila kewengan pinjaman diatas kepala Unit (AMBM/ Pinca) dikirm ke Pemutus melalui Kepala Unit, karena masing masing jabatan mempunyai kewenagan yang berbeda jumlah besar pinjaman yang akan diputus, yaitu Kepala Unit ber hak memutus terhadap pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) diatas Rp. 50.000.0000,- s/d 250.000.000,-) sedangkan Pemimpin Cabang mempunyai kewenagan khusus atas kedua pejabat tersebut.



Bahwa selanjutnya bila pemutus menyakini dokumen beserta analisa dari mantri yang telah disajikan tersebut kemudian bisa langsung memutusnya, apabila pemutus masih ragu yang disajikan mantri pemutus bisa melakukan kunjungan ulang.

Bahwa selanjutnya setelah diputus oleh Pemutus dokumen di serahkan ke Customer Servis untuk proses persiapan realisasi, yang selanjutnya nasabah datang ke kantor untuk menandatangani surat pengakuan hutang, apabila nasabah berhalangan hadir maka petugas BRI yang ditunjuk berkewajiban untuk meminta tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada nasabah, setelah nasabah tanda tangan selanjutnya kepala Unit menyetujui untuk pinjaman masuk ke dalam rekening nasabah, yang selanjutnya nasabah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan cara langsung datang ke Teller BRI atau melalui ATM ataupun agen Brilingk BRI.

- Bahwa ketika saksi mulai aktif bertugas di BRI Cabang Bumiayu sebagai Asisten Manager Pemasaran Mikro (AMPM) sejak 01 April 2020, kemudian saksi di tugaskan oleh Pimpinan Cabang BRI Bumiayu sebagai anggota Tim Pemeriksa dalam dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saksi ADIYTA CAHYA NUGROHO yang saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi bersama dengan anggota Tim Lainnya.

Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan anggota Tim Yang lain, karena pada saat itu anggota Tim Yang lain sudah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saksi ADIYTA CAHYA NUGROHO yang saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi karena telah melakukan pengajuan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mana dalam menyiapkan data-data persyaratan untuk pengajuan kredit tersebut bekerja sama dengan para Calo untuk menyiapkan data-data antara lain berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Keterangan Tanah dari desa.

- Bahwa setelah terbentuknya Tim Pemeriksa berdasarkan SK Tim Pemeriksa yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang Bumiayu tanggal 9 April 2020, kemudian antara anggota Tim melakukan koordinasi pembagian tugas yang selanjutnya melakukan pemeriksaan berkas-berkas pinjaman serta rekening pinjamam yang diduga pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan atau fiktif dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dilapangan dengan mengkonfirmasi langsung kepada para nasabah yang terdapat dalam berkas pinjaman, dan



kemudian ditemukan adanya pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian Tim memanggil dan mengkonfirmasi kepada saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi, dan kemudian saksi Aditya Cahya Nugroho membenarkan bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho mengakui memberikan pinjaman kepada para nasabah di BRI Unit Purwodadi Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **dengan bekerja sama dengan para Calo dalam menyipakan data data atau dokumen persyaratan pengajuan kredit**, yang selanjutnya dari hasil lapangan dan konfirmasi tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020, kepada Pimpinan Cabang BRI Bumiayu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, antara lain dengan cara yaitu :

1. Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai kredit Topengan, dengan cara :

- Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti :
 - Data KTP calon debitur
 - Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
- Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),
- Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
- Membuka blokir tanpa sepengetahuan Ka Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berikut daftar pinjaman kredit topengan tersebut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SONIPAH	58710101263	25,000,0	27/08/201	2	21,527,896

Halaman 79 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Aditya Cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), dengan cara :

- Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sma



- Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,
- 2. Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo,
- 3. Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
- 4. Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

a) Calo atas nama **HERI SUSANTO** telah mensuplay data 30 (tigapuluh) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	ALI SHAFIK	587101011671103	25,000,000	27/02/2019	2	18,055,793
2	KARTONO SISWANTO	587101011171103	25,000,000	16/11/2018	2	11,457,900
3	HERI KUSWANTO	587101011634101	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,458
4	ADE SULTON HERI PURW	587101012174104	25,000,000	27/05/2019	2	17,708,421
5	PURNOMO	587101011589102	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
6	REZA NURUL AFRIZAL	587101011491105	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,667
7	IRFAN WICAKSONO	587101012188103	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	ABDUL HARIS	587101011670107	50,000,000	27/02/2019	2	36,458,590
9	LUTFI RIZKI	587101011327102	50,000,000	27/12/2018	2	37,499,600
10	AHMAD TAUFIK	587101011342102	50,000,000	28/12/2018	2	37,499,600
11	YENI PURWANTO	587101011105102	50,000,000	26/10/2018	2	35,416,200
12	M ARIFIN	587101011588106	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
13	MUHAMAD SUGIARTO	587101012507103	25,000,000	31/07/2019	2	19,787,196

Halaman 81 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	AGUS ARI PRIYATIN	58710101232 1109	25,000,0 00	27/06/20 19	2	18,750,075
15	FIRDAUS MAULANA	58710101183 8103	25,000,0 00	27/03/20 19	2	15,625,112
16	MUHAMMA D IRKHAM	58710101198 9108	25,000,0 00	26/04/20 19	2	16,666,767
17	TRI SUTRISNO	58710101188 1106	25,000,0 00	05/04/20 19	2	16,666,767
18	ZIDQI FAHMI	58710101230 9107	25,000,0 00	26/06/20 19	2	18,750,075
19	HENDRO SAPUTRA	58710101182 2102	25,000,0 00	26/03/20 19	2	15,625,112
20	SUHADA	58710101149 3107	25,000,0 00	25/01/20 19	2	13,541,804
21	SUSI PERMATASA RI	58710101129 7103	25,000,0 00	21/12/20 18	2	12,499,600
22	BAYU FIRMANSYA H	58710101163 5107	25,000,0 00	22/02/20 19	2	14,583,459
23	KHAERUL ANWAR	58710101197 2101	25,000,0 00	24/04/20 19	2	16,666,767
24	RIZAL PAMBUDI	58710101196 7106	25,000,0 00	23/04/20 19	2	16,666,767
25	LUKMAN NUR HAKIM	58710101198 8102	25,000,0 00	29/04/20 19	2	16,666,767
26	ALIP PATUROHM AN	58710101231 1104	25,000,0 00	26/06/20 19	2	18,750,075
27	JUNAEDI	58710101196 0104	25,000,0 00	22/04/20 19	2	16,666,767
28	Faizin Fahri	58710101168 9106	25,000,0 00	05/03/20 19	2	14,802,759
29	Aguns Kurniawan	58710101210 3103	25,000,0 00	15/05/20 19	2	17,708,421
30	Fadli Fahmi	58710101232 3101	25,000,0 00	27/06/20 19	2	18,750,075
			850,000 ,000	568,270,931		

b) Calo atas nama **HERMANTO (Terdakwa)** telah mensuplay data 52 (limapuluh dua) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	MUHIDIN	587101012705109	50,000,000	11/09/2019	2	45,833,300
2	JUNAEDI	58710101196	25,000,0	22/04/20	2	23,611,200

Halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0104	00	19		
3	TATA ARI RAHAYU	58710101219 4104	25,000,0 00	28/05/20 19	2	20,139,055
4	SUSI LESTARI	58710101268 4109	50,000,0 00	09/09/20 19	2	45,833,300
5	TOIPA	58710101277 1100	25,000,0 00	20/09/20 19	2	22.222.317
6	AHMAD	58710101196 6100	25,000,0 00	23/04/20 19	2	19,444,634
7	SUTINAH	58710101172 5106	25,000,0 00	12/03/20 19	2	18,750,213
8	TOISAH	58710101227 2106	20,000,0 00	20/06/20 19	2	16,111,383
9	NIA PURNAWATI	58710101263 3108	25,000,0 00	28/08/20 19	2	21,527,896
10	SUTIRAH	58710101293 5102	25,000,0 00	18/10/20 19	2	22,222,400
11	SAMSUL ANWAR	58710101279 9108	20,000,0 00	26/09/20 19	2	16,666,901
12	WARSIM	58710101212 7107	10,000,0 00	17/05/20 19	2	7,221,920
13	AHMAD DARUN	58710101196 9108	15,000,0 00	23/04/20 19	2	8,124,865
14	ZAENUDIN	58710101301 7101	25,000,0 00	23/01/20 18	2	23,070,775
15	SARODAH	58710101278 2101	25,000,0 00	23/09/20 19	2	22.916.738
16	RUSTI	58710101313 1109	25,000,0 00	27/11/20 19	2	23,611,200
17	ANISAH	58710101042 0101	25,000,0 00	05/06/20 18	2	22,222,317
18	MUANAS	58710101321 9101	25,000,0 00	17/12/20 19	2	23,711,292
19	ANDRIYANTO	58710101315 1109	50,000,0 00	02/12/20 19	2	50,000,000
20	TOMY	58710101311 4107	50,000,0 00	22/11/20 19	2	50,000,000
21	MUHAMMAD SUNANTO	58710101215 9104	25,000,0 00	23/05/20 19	2	18,055,793
22	RITNO	58710101212 9109	25,000,0 00	17/05/20 19	2	18,642,598
23	PURWANINGSIH	58710101184 1106	25,000,0 00	27/03/20 19	2	16,666,951
24	LASMIJAN	58710101318 4102	25,000,0 00	21/04/20 19	2	23.720.000

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	MOCH SUGIYANT ORO	58710101325 3105	25,000,0 00	26/12/20 19	2	25,000,000
26	AGUS SUTARNO	58710101328 2104	25,000,0 00	31/12/20 19	2	24,305,600
27	SUGIYONO	58710101267 2102	25,000,0 00	05/09/20 19	2	25,000,000
28	TUMYATI	58710101298 0107	25,000,0 00	25/10/20 19	2	22,222,317
29	SAROH	58710101280 1109	25,000,0 00	26/09/20 19	2	25,000,000
30	M IRHAM MAULANA	58710101284 7105	25,000,0 00	03/10/20 19	2	25,000,000
31	ARIS SETIAWAN	58710101272 1105	25,000,0 00	12/09/20 19	2	25,000,000
32	KARIYAH	58710101323 8105	25,000,0 00	20/12/20 19	2	25,000,000
33	SOLIKHIN	58710101296 7109	25,000,0 00	25/10/20 19	2	25,000,000
34	SURYATI	58710101307 4103	30,000,0 00	13/11/20 19	2	27,500,100
35	SRIYATI	58710101300 4108	25,000,0 00	29/10/20 19	2	25,000,000
36	DULYASIR	58710101248 5107	25,000,0 00	26/07/20 19	2	25,000,000
37	SARWO EDI	58710101260 7107	25,000,0 00	23/08/20 19	2	25,000,000
38	HERMANT O	58710101265 0100	50,000,0 00	30/08/20 19	2	43,055,500
39	Saiful Bahri	58710101232 7105	25,000,0 00	27/06/20 19	2	20.338.955
40	Mahfiroh	58710101205 2108	25,000,0 00	08/05/20 19	2	20.139.055
41	Sutriyono	58710101265 9104	25,000,0 00	04/09/20 19	2	25,000,000
42	Taminah	58710101326 0102	25,000,0 00	27/12/20 19	2	25,000,000
43	Wenda Aji W	58710101230 7105	25,000,0 00	25/06/20 19	2	20.833.475
44	Wasiroh	58710101311 5103	35,000,0 00	22/11/20 19	2	33.055.600
45	Anton Gustianto	58710101253 2108	25,000,0 00	09/08/20 19	2	22.222.317
46	M. Suniman	58710101243 9106	25,000,0 00	18/07/20 19	2	20.833.475
47	Sonipah	58710101263 2102	25,000,0 00	27/08/20 19	2	21.527.896
48	Masruri	58710101276	25,000,0	19/09/20	2	25.000.000

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



		3107	00	19		
49	Much. Sobari	58710101241 8100	25.000,0 00	15/07/20 19	2	21.527.896
50	Rizki Ismail	58710101298 4101	25.000,0 00	25/10/20 19	2	22.987.726
51	Muh. Abdul Solihin	58710101308 4108	25.000,0 00	15/11/20 19	2	23.958.300
52	Karsiman	58710101132 59101	35.000,0 00	27/12/20 19	2	35.000.000
			1.415.000. 000			1.284.835.260

c) Calo atas nama **WARIKHA alias WARI** telah mensuplay data 18 (delapan belas) debitur :

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SAWONO	58710101208 0101	20,000,0 00	13/05/20 19	2	14,166,317
2	KALIMAH	58710101179 8109	15,000,0 00	28/11/20 18	2	12,499,550
3	MAKSUS	58710101174 6102	25,000,0 00	14/03/20 19	2	15,016,982
4	SEIN	58710101154 7100	25,000,0 00	08/02/20 19	2	14,583,458
5	ROSID	58710101243 6108	25,000,0 00	18/07/20 19	2	19,791,729
6	TONI	58710101258 0101	30,000,0 00	16/08/20 19	2	25,000,000
7	SLAMET	58710101218 7107	25,000,0 00	28/05/20 19	2	17,708,421
8	YANTI	58710101273 0104	20,000,0 00	13/09/20 19	2	16,666,467
9	TANTO	58710101189 9109	25,000,0 00	09/04/20 19	2	16,666,767
10	BUKHORI	58710101170 2108	25,000,0 00	06/03/20 19	2	15,625,112
11	WASIKOH	58710101240 7109	20,000,0 00	12/07/20 19	2	15,833,084
12	SANIPAH	58710101284 0103	20,000,0 00	02/10/20 19	2	18,333,233
13	LASTRI	58710101323 3105	20,000,0 00	19/12/20 19	2	19,166,700
14	IIS ARISKA	58710101291 1108	20,000,0 00	14/10/20 19	2	17,500,100
15	FITRIYANTI	58710101269 6106	20,000,0 00	10/09/20 19	2	16,666,467
16	DITA NURAZIZA	58710101300	20,000,0	29/10/20	2	17,499,851

Halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	H	6100	00	19		
17	WIDODO	58710101168 3100	15,000,0 00	28/02/20 19	2	6,666,375
18	Feri Fidi	58710101280 4107	25,000,0 00	29/10/20 19	2	19,617,955
			395.000 .000			299.008.568

d) Calo atas nama **SUJIONO** telah mensuplay data 13 (tiga belas) debitur :

e) Calo atas nama **DELFI FADILLAH** telah mensuply data 2 (dua) debitur :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet

Halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



1	Muh. Hanu ghofar	58710101155 4107	20,000,0 00	11/02/20 19	2	14,999,700
2	DELFI FADILLAH	58710101111 2109	50,000,0 00	30/10/20 18	2	35,416,890
			70,000, 000			50,416,590

3. Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo untuk (Sdr. Suparjo dan Waryatun), yaitu :

Pihak ketiga an. Suparjo

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	5871010123261 09	JAHRO	25,000,000	27/06/201 9	2	18,750,214
2	5871010121751 00	TASIR	25,000,000	27/05/201 9	2	18,055,793
3	5871010130151 09	Ulin Nuha	25,000,000	27/05/201 9	2	22,724,338
			75.000.00 0			59.530.345

Pihak ketiga atas nama Waryatun

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	5871010123131 06	ETI HARYANI	25,000,000	26/06/201 9	1	15,625, 113
2	5871010124461 03	MAYA SEPTIANA SARI	20,000,000	11/07/201 9	1	13.332.9 33
			45.000.00 0			28.958.046

- Bahwa perbuatan saudara Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang telah mengajukan kredit / pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan telah melanggar

1. SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011,Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011.

Halaman 87 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit

Pejabat Pemrakarsa

a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur.
- Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa.

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama untuk mendukung putusan kredit.
- Melakukan Analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.

2. SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI.

Lampiran 4 (Daftar Uraian Jabatan Mantri Kupedes)

1. TUJUAN JABATAN

Melaksanakan pemasaran produk bisnis Mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



2. TANGGUNG JAWAB UTAMA

Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

3. WEWENANG

Berwenang memprakarsai dan merekomendasi usulan/permohonan pinjaman Kupedes dengan jumlah plafond tertentu sesuai kewenangannya.

3. NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes.

Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit.

4. NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

BAB V syatat dan Ketentuan Kredit.

- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI Semarang, yang bekerja sama dengan para calo yaitu dengan total kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 2.939.258.376,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)** berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debet (belum dikembalikan) sebesar Rp. Rp. 403.211.164,-
2. Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :
 - a. pihak ketiga (Calo) atashnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debituir dengan total baki debet terakhir Rp. 568.270.931,-



- b. pihak ketiga (Calo) atasnama Terdakwa HERMANTO, menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 1.284.835.260,-
 - c. pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 299.008.568,-
 - d. pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 245.027.452,-
 - e. pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 50.416.590,-
3. Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) antas nama:
- a. Suparjo dengan total baki debet terakhir Rp. 59.530.345,-
 - b. Waryatun dengan total baki debet terakhir Rp. 28.958.046,-

Bahwa dari nilai total kerugian tersebut, saudara Aditya Cahya Nugroho mengakui telah menikmati sejumlah kurang lebih Rp. 490.000.000,- yang saat ini sudah dikembalikan sejumlah Rp. 403.211.164,- yang didapatkan dari pengajuan kredit Topengan yang dilakukan oleh saudara Aditya Cahya Nugroho sendiri.

Bahwa selain kerugian tersebut, saksi Aditya Cahya Nugroho mendapatkan fee dari setiap nasabah yang diajukan oleh para calo sebesar kurang lebih masing masing sekitar 1.500.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atas kerjasama dalam pencairan kredit tersebut.

- Bahwa para calo atau pihak ketiga yaitu Terdakwa HERMANTO, saudara HERI SUSANTO, saudara WARIKHA, saudara SUJIONO, saudara DELFI FADILLAH, serta pihak ketiga bukan calo yaitu saudara SUPARJO dan saudara WARYATUN bekerjasama dengan saksi Aditya cahya Nugroho selaku Mantri pada BRI Unit Purwodadi dengan cara para calo telah mempersiapkan dan menyediakan data-data atau dokumen-dokumen pengajuan kredit milik orang lain antara lain :



1. Data KTP / KK calon debitur
2. Surat Keterangan Usaha (SKU)
3. Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,

Bahwa selanjutnya saksi Aditya Cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tersebut tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo, karena memang antara saksi Aditya dengan para Calo sudah saling sepakat tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan atas data data yang dipergunakan untuk persyaratan tersebut, yang selanjutnya saksi Aditya Cahya Nugroho mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga para calo melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot, dan kemudian setelah pinjaman tersebut cair kemudian saksi Aditya menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada pihak ketiga (calo) untuk dicairkan uang pinjaman kredit fiktif atau topangan tersebut dan kemudian dipergunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo maupun saksi Aditya Cahya Nugroho.

- Bahwa Tidak dibenarkan pihak calo mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data data milik orang lain, dan hasil dari pinjaman kredit tersebut sebagian atau seluruhnya di pergunakan untuk kepentingan para calo itu sendiri, karena setiap pengajuan pinjaman kredit di BRI harus diketahui dan dipergunakan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman atau kredit tersebut, berdasarkan data-data pengajuan nasabah yang sebenarnya, dan tidak mengatasnamakan pinjaman orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yang bertanggungjawab atas kerugian yaitu saksi Aditya Cahya Nugroho yang pada saat itu menjabat selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi yang telah memprakasai pinjaman fiktif atau pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku antara lain : tidak melakukan pemeriksaan On the spot ke lapangan, merekayasa foto atau dokumentasi usaha calon debitur, membuka blokir atas kredit yang telah diputus tanpa sepengetahuan Kepala Unit BRI Purwodadi, dan tidak melakukan pengalihan informasi secara detail, Serta para calo atau pihak ketiga yang telah ikut bekerjasama dan membantu saksi Aditya Cahya Nugroho dalam melakukan pencairan kredit fiktif atau

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



topengan tersebut dengan menyiapkan data data persyaratan yang tidak sebenarnya, yang selanjutnya setelah cair para calo telah ikut menggunakan hasil kredit atau pinjaman yang tidak sesuai ketentuan tersebut antara lain calo terdakwa Hermanto, Calo Wariah dan Calo Sujiono dan calo heri Susanto dan calo lainnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

5. **DIDI WASYUDI Bin SUNARJO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Supervisor Penunjang Operasional BRI cabang Bumiayu Kantor Cabang Bumiayu Kab.Brebes bertugas mendistribusi Administrasi Surat Masuk dan Keluar (Kesekratiatan), Distribi Komunikasi (telp,Internet, DII), Mendistribusi Hak-Hak Pekerja, Administrasi Pegawai Serta mengadministrasi Biaya Operasional dan kebutuhan logistik dan Pengelolaan pemeliharaan Gedung.
 - Bahwa dasar saksi menjabat Supervisor Penunjang Operasional BRI cabang Bumiayu yaitu Surat Keputusan Nokep 190/ KW-VIII/ SDM/ 11/ 2018 tanggal 19 Nopember 2018, Surat Keputusan Nokep: 74a/ KC-VIII/ LYI/ 04/ 2020 tanggal 09 April 2020.
 - Bahwa tugas saksi pada Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin adalah memfasilitasi TIM terkait Administrasi surat menyurat menyurat, akomodasi yang di butuhkan oleh TIM sebagai mana tugas saksi sebagai Supervisor Operasional Penunjang BRI Kanca Bumiayu pada tahun 2019.
 - Bahwa saksi mengenali saksi Aditya Cahya Nugroho sebagai pekerja di BRI unit Purwodadi kantor cabang Bumiayu dengan jabatan mantri KUR MIKRO;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho terhadap BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yaitu melakukan penyimpangan proses pemasaran kredit untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yaitu ;para calo melalui kredit fiktif kredit topengan dan kredit tempilan pada tahun 2018 s/d tahun 2019.



- Bahwa hasil yang di peroleh dari Tim Pemeriksa berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho yaitu :
memprakarsai kredit fiktif / topengan yang artinya melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan atau on the spot
Merekayasa foto atau dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload kedalam aplikasi BRISPOT (sistem Perkreditan online terpadu)
Membuka blokir tanpa sepengetahuan Kepala Unit atas Kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Memprakarsai kredit dibantu pihak ke 3 (calo) dalam mempersiapkan dokumen pengajuan seperti data KTP , surat keterangan usaha, dan Surat STTS dengan tandatangan Kepala Desa dan Stempel Desa, selain itu untuk memprakarsai kredit untuk kepentingan pihak ke-3 (calo).
tidak melakukan pemeriksaan ke tempat nasabah namun mantri hanya melakukan on the spot ke rumah calo sehingga calo menyediakan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan perlengkapan permohonan kredit seperti KTP surat keterangan usaha STTS dengan kepala tandatangan Kepala Desa dan Stempel.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020 terjadi pelanggaran disiplin dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debit (belum dikembalikan) sebesar Rp. 403.211.164,- ;
- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :
Pihak ketiga (Calo) atasnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 568.270.931,-
Pihak ketiga (Calo) atasnama HERMANTO, (Terdakwa) menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debit terakhir Rp. 1.284.835.260,-



Pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 299.008.568,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 245.027.452,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 50.416.590,-

- Bahwa Saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) atas nama :
Suparjo dengan total baki debet terakhir Rp. 59.530.345,-
Waryatun dengan total baki debet terakhir Rp. 28.958.046,-
- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho dalam melakukan perbuatan memprakarsai kredit fiktif maupun topengan tersebut telah di bantu atau bekerjasama dengan dengan pihak ke-3 (calo) yaitu: Calo An.Heri Susanto, Calo An. Hermanto (Terdakwa) Calo An. Warinka Als Warin, Calo An. Sujiono, , yang mana saksi mengetahui Nama-nama Calo Tersebut disaat Proses Pemeriksaan Oleh TIM.
- Bahwa tindak lanjut dari Tim kepada pimpinan (Kepala Pemimpin Cabang) terhadap kasus ini yaitu :
melakukan upaya penyelesaian dalam rangka pengembalian total los BRI dengan melakukan penagihan kepada saudara Aditya Cahya Nugroho dan para calo
melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib.
mengintruksikan kepada pimpinan unit kerja untuk dilakukan pemecatan disiplin (PHK) kepada Aditya Cahya Nugroho sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan saksi Aditya Cahya Nugroho telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi telah melakukan penyimpangan proses pemasaran kredit untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yaitu para calo antara lain Terdakwa HERMANTO, Calo Wariah Calo Sujiono melalui kredit fiktif, kredit topengan.
- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang

Halaman 94 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Bumiayu Kanwil BRI Semarang dengan bekerjasama dengan para calo dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.939.258.376,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

6. **HERIE SURYANDONO Bin DJAUHARIE**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi sebagai Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu yaitu Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang dan dasar pengangkatan Nomor : R.673.e-KW-VIII/ SDM/ 11/ 2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Promosi AMBB Pekerja Kanca Slawi.

- Benar, bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu yaitu sebagai berikut :

Identifikasi bisnis brilink dan persaingan bisnis di BRI Cabang Bumiayu ;

Perencanaan akuisisi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi agen brilink ;

Memastikan infrastruktur pendukung dan penanganan terkait jaringan di agen brilink;

Pemasaran produk-produk BRI dalam rangka Branchless Banking.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu pernah ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan saksi Aditya Cahya Nugroho pekerja dalam penugasan khusus BRI Kanca Bumiayu (ex Mantri BRI Unit Purwodadi);

- Bahwa Tim Pemeriksa berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 74a/ KC-VIII/ LYI/ 04/ 2020 tanggal 9 April 2020 sebagai berikut :

Pemimpin Cabang BRI Kanca Bumiayu, sebagai Ketua

Manajer Pemasaran Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota

Halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota

Asisten Manajer Pemasaran Mikro BRI Unit Kanca Bumiayu, sebagai Anggota

Asisten Manajer Bisnis Brilink BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota

Asisten Manajer Pemasaran Komersial BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota

Supervisor Operasional BRI Kanca Bumiayu, sebagai Anggota

Resident Auditor Unit BRI Kanca Bumiayu, Sebagai Anggota

- Bahwa ruang lingkup Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terdakwa Aditya Cahya Nugroho adalah aspek perkreditan.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriks berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho ditemukan adanya pelanggaran disiplin dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai kredit Topengan sebanyak 18 nasabah) dengan cara :

Bahwa saksi Aditya Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti : Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,

Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),

Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Membuka blokir tanpa sepengetahuan Ka Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho melakukan prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), dengan cara :
- Menerima dokumen-dokumen telah dipersiapkan Pihak Ketiga (calo) antara lain :
Data KTP calon debitur,

Halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Surat Keterangan Usaha (SKU)

Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa,

Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo,

Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

para calo tersebut yaitu :

1. Calo atas nama Heri Susanto telah mensuplay data 30 (tiga puluh) debitur
2. Calo atas nama Hermanto (Terdakwa) telah mensuplay data 52 (limapuluh dua) debitur :
3. Calo atas nama Warika alias Wari telah mensuplay data 18 (delapan belas) debitur :
4. Calo atas nama Sujiyono telah mensuplay data 13 (tiga belas) debitur :
5. Calo atas nama Delfi Fadillah telah mensuply data 2 (dua) debitur :

- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo untuk (Sdr. Suparjo dan Waryatun), yaitu:

Pihak ketiga an. Suparjo

Pihak ketiga atas nama Waryatun

- Bahwa saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi dalam mengajukan pinjaman/ kredit tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap calon debitur, serta tidak memastikan calon debitur sesuai persyaratan , dan tidak melakukan analisa dan evaluasi secara akurat, dan tidak memastikan pinjaman/ kredit tersebut sesuai dengan prosedur.
- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho selaku Mantri di BRI Unit Purwodadi dengan bekerjasaa dengan para calo adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI

Halaman 97 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.939.258.376,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tertanggal 20 April 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai pinjaman topengan dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas) untuk kepentingan pribadi dengan plafon sebesar Rp. 490.000.000,- dengan baki debet (belum dikembalikan) sebesar Rp. Rp. 403.211.164,-

Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 115 (seratus lima belas) pinjaman topengan untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dan memanfaatkan jasa perantara pihak ketiga antara lain :

Pihak ketiga (Calo) atasnama HERI SUSANTO, menggunakan kredit sejumlah 30 (tiga puluh) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 568.270.931,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama HERMANTO, menggunakan kredit sejumlah 52 (Lima puluh dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 1.284.835.260,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama WARIKHA, menggunakan kredit sejumlah 18 (Delapan belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 299.008.568,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama SUJIONO, menggunakan kredit sejumlah 13 (Tiga belas) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 245.027.452,-

Pihak ketiga (Calo) atasnama DELFI FADILLAH, menggunakan kredit sejumlah 2 (Dua) debitur dengan total baki debet terakhir Rp. 50.416.590,-

- Bahwa Saudara Aditya Cahya Nugroho memprakarsai 5 (lima) pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (bukan calo) atas nama: Suparjo dengan total baki debet terakhir Rp. 59.530.345,- Waryatun dengan total baki debet terakhir Rp. 28.958.046,-

- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh Tim Pemeriksa berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. Aditya Cahya Nugroho sebagai berikut :

Fotocopy bukti transaksi.

Rekening Koran Nasabah.

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembar LKN ke Nasabah.

Surat Pernyataan Calo

Surat Pernyataan terdakwa Aditya Cahya Nugroho;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

7. **AYU PUTRI PRAHYTA**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi sebagai teller pada BRI unit Purwodadi dan dasar pengangkatan saksi sebagai Teller di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu Tahun 2019 yaitu Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Cabang Bumiayu nomor : S.1.e-EYI/ KC-VIII/ 2012/ 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan saksi mulai melaksanakan tugas 1 Januari 2019.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Teller di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu yaitu Melakukan penarikan, penyetoran transaksi over boking, Melakukan pemeriksaan kas, Menghitung transaksi harian, Menverifikasi jumlah slip setoran maupun penarikan dan Print buku tabungan.
 - Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai Teller di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu Tahun 2019 mengenal saksi Aditya Cahya Nugroho sebagai mantri pada BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu.
 - Bahwa mekanisme pencairan Kredit di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu Tahun 2019 dapat melalui Agen Brilink dan Mesin ATM, pencairan Kredit tidak selalu melalui Teller berdasarkan kebijakan untuk mengurai antrian diteller karena kantor pelayanan yang kecil dan memanfaatkan sarana Mesin ATM dan Agen Brilink.
 - Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat tahun 2019 di BRI Unit Purwodadi Cabang BRI Bumiayu mengetahui saksi Aditya Cahya Nugroho yang bekerjasama dengan para calo telah mencairkan kredit fiktif pada saat menjabat sebagai mantri di Unit Purwodadi Kantor Cabang BRI Bumiayu Tahun 2019.
 - Bahwa untuk pengambilan PIN ATM peminjaman KUR melalui CS Bank BRI bukan di Teller.

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **ABDUL MALIK, SM Bin SUBADI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang sebagai Customer Servis (CS) sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 25 Oktober 2020, dan dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Bumiayu No : B-278- KC-XIII/SDM/11/2018.

- Bahwa tugas saksi sebagai Customer Servis pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang adalah sebagai berikut :

Melaksanakan layanan dan edukasi kepada nasabah ataupun calon nasabah terkait produk produk BRI ;

Melaksanakan proses pemeriksaan, registrasi, administrasi produk simpanan, pinjaman dan jasa lainnya.

- Bahwa produk pinjaman yang ada di BRI secara umum adalah sama, sama halnya yang ada di BRI Cabang Bumiayu dan BRI Unit Purwodadi antara lain :

KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan).

- Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta) dan maximal Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) ;

- KUR (Kredit Usaha Rakyat)

- Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah) sedangkan mulai bulan Januari 2000 hingga sekarang besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- BRIGUNA (Pinjaman Pegawai)

Halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity).
- Bahwa mekanisme pengajuan suatu pinjaman yang diajukan oleh calo nasabah sebagai berikut :
- Bahwa pengajuan pinjaman berawal calon nasabah datang kepada saksi selaku Customer Servis, yang selanjutnya saksi mengecek kelengkapan dokumen persyaratannya berupa : Fc. KTP Suami Istri, Fc. Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Agunan berupa Fc. SPPT, BPKB, Serifikat Tanah, yang selanjutnya CS meregistrasi pada Register Permohonan (SKPP), yang selanjutnya CS mengajukan kelengkapan berkas permohonan pinjaman tersebut kepada Kepala Unit BRI Purwodadi, dan kemudian Kepala Unit BRI membuat Disposisi Penunjukan Mantri, yang selanjutnya setelah ada penunjukan mantri berkas tersebut diserahkan kembali kembali kepada CS, yang selanjutnya CS menyerahkan berkas permohonan pinjaman tersebut kepada mantri yang ditunjuk oleh Kepala Unit untuk melakukan pemeriksaan dilapangan kepada calon nasabah tentang kebenaran data, usaha, agunan, dan kelayakan berdasarkan data yang dilampirkan tersebut.
- Bahwa setelah mantri melakukan pemeriksaa dilapangan kemudian mantri membuat analisa yang dituangkan dalam aplikasi Brispot, yang selanjutnya dari hasil analisa tersebut dikirim ke Kepala Unit untuk diputus, apakah permohonan pinjaman tersebut akan disetujui atau di tolak.
- Bahwa selanjutnya berkas dari Mantri dikembalikan kepada CS, jika tidak disetujui maka CS menghubungi pemohon untuk mengambil berkas-berkas permohonan pinjaman tersebut, sedangkan jika disetujui maka CS juga menghubungi nasabah dan kemudian melengkapi berkas berkas persyaratan pencairan antara lain Kwitansi pencairan, tanda terima agunan, Surat Pengakuan Hutang, Tabungan bersama dengan Kartu ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya calon nasabah diminta datang ke Kantor BRI Unit Purwodadi untuk menandatangani Kwitansi, Tanda terima Agunan, serta Surat Pengakuan Hutang.
- Bahwa selanjutnya CS menyerahkan berkas yang telah ditandatangani tersebut kepada Kepala Unit untuk disetujui proses pencairannya, dan apabila telah disetujui proses pencairannya kemudian berkas diserahkan kepada CS kembali, dan kemudian CS tinggal menjelaskan kepada nasabah bahwa pinjaman sudah masuk ke dalam rekening bank, dan menjelaskan proses pengambilannya bisa melalui teller ataupun langsung ke mesin ATM, dan kemudian CS menyerahkan buku tabungan dan Kartu ATM kepada nasabah untuk dicairkan pinjaman kreditnya oleh nasabah.
- Bahwa mantri BRI bisa langsung untuk mencari sendiri calon nasabah dilapangan sekaligus mengumpulkan data-data berkas persyaratan yang telah ditentukan kemudian menganalisis dan mengirimkan kepada Kepala Unit BRI untuk di setujui atau tidak, dengan tetap melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap kebenaran data-data yang diajukan oleh calon peminjam.
- Bahwa terkait dengan kebenaran tentang berkas-berkas yang dilakukan pemeriksaan on the spot/ dilapangan yang dilakukan oleh mantri berupa pemeriksaan dokumen berupa SKU, Agunan, KTP/ KK, adalah menjadi tanggung jawab dari mantri tentang kebenaran data-data tersebut, sehingga saksi selaku CS hanya mengetahui bahwa data-data untuk persyaratan sudah lengkap, namun untuk kebenarannya saksi tidak mengetahuinya karena hal itu merupakan tanggung jawab dari Mantri yang bertugas melakukan on the spot / pemeriksaan di lapangan, termasuk yang dilakukan oleh mantri saksi ADIYTA CAHYO NUGROHO pada BRI Unit Purwodadi.
- Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan yang dilakukan pemeriksaan permohonan di lapangan oleh saksi Aditya selaku mantri pada BRI Unit Purwodadi sudah lengkap, namun untuk kebenarannya saksi tidak mengetahuinya, dan ternyata saksi baru mengetahui setelah adanya kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Aditya Cahyo Nugroho selaku mantri sering menjadi Pjs. Kepala Unit BRI Purwodadi, dan pada saat itu saksi Adiyta Cahyo Nugroho menyalahgunakan

Halaman 102 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya tersebut dengan menyetujui pencairan terhadap berkas pengajuan kredit yang persyaratan percairannya belum lengkap, yang mana berkas yang belum lengkap tersebut adalah merupakan hasil pemeriksaannya saksi Aditya sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

9. **KURYATI Binti DASUM**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Agustus 2019 pernah ditawarkan pinjaman Kredit oleh Terdakwa SUJIONO, yang menyampaikan apakah akan meminjam pada BRI unit Purwodadi, dan apabila akan meminjam bisa melalui Terdakwa Sujiono, dengan persyaratan menggunakan KK, KTP, STPT rumah, namun pada saat itu saksi menyampaikan apakah tanpa KTP dan tandatangan suami bisa dicairkan, dan disampaikan oleh Terdakwa Sujiono bahwa bisa dicairkan karena nanti Terdakwa Sujiono yang akan mengurus nya sendiri.
- Bahwa saksi menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa Sujion tanpa dilengkapi dengan KTP suami, yang selanjutnya selang 2 minggu kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa Sujiono untuk datang ke BRI unit Purwodadi guna melakukan pencairan.
- Bahwa saksi pada saat mengajukan pinjman kredit hanya Rp. 10.000.000,- namun saat itu Terdakwa Sujiono meminta saksi untuk mengajukan Rp, 15.000.000,- karena Terdakwa sujino mau mendompleng pinjaman atasnama saksi tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- dan Terdakwa sujiono berjanji yang akan mengangsur pinjaman tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa setelah pinjaman dari BRI Purwodadi tersebut cair sebesar Rp. 15.000.000,- uang hasil pencairan tersebut kemudian sebesar Rp. 10.000.000,- saksi yang menerima sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- diminta dan diterima oleh Terdakwa Sujiono.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Sujiono bisa mencairkan pinjaman tanpa adanya syarat yang lengkap karena Terdakwa Sujiono dibantu dan bekerjasama dengan Mantri bank BRI unit Purwodadi yaitu saksi Aditya Cahyo Nugroho.

Halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa atas permohonan pengajuan kredit tersebut, tidak ada sama sekali dari pihak Bank BRI Unit Purwodadi yang melakukan survey pemeriksaan di tempat / rumah saksi untuk memastikan layak atau tidaknya pengajuan kredit tersebut disetujui, dan yang ke rumah hanya Terdakwa Sujiono saja.
- Bahwa atas pengajuan kredit kepada Bank BRI Unit Purwodadi melalui Terdakwa Sujiono tersebut telah cair, dan setelah pinjaman dari BRI Purwodadi tersebut cair sebesar Rp. 15.000.000,- uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- yang menerima saksi sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- diminta dan diterima oleh Terdakwa Sujiono, karena ikut mendompleng pada pinjaman saksi.
- Bahwa tidak ada diberi sejumlah uang komisi atau sesuatu dari seseorang atas pinjaman yang telah dicairkan atas nama saksi tersebut, namun Terdakwa sujiono mendapatkan Rp. 5.000.000,- karena mendompleng pinjaman atasnama saksi.
- Bahwa yang mengangsur pinjaman atasnama saksi tersebut adalah saksi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa sujiono yang berjanji akan mengangsurnya, atas pinjaman tersebut, namun pada saat itu Terdakwa Sujiono hanya mengangsur sebanyak 3 kali angsuran sebulan sebesar Rp. 225.000,- yang akhirnya ketika ada pemeriksaan oleh Pihak BRI unit Pirwodadi atas nama pinjaman saksi yang sebagian telah diterima oleh Terdakwa Sujiono terdapat tunggakan sebesar Rp. 11.075,901, yang kemudian saksi yang melunasinya semuanya karena Terdakwa Sujiono tidak bertanggung jawab melunasinya yang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah dipakainya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya, namun yang saksi tahu pinjaman tersebut bisa cair karena Terdakwa Sujiono bekerjasama dengan pihak BRI yaitu mantri saksi Aditya Cahya Nugroho.
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena pinjaman atasnama saksi, sebagian pencairannya digunakan oleh Terdakwa Sujiono, namun Terdakwa Sujiono tidak ikut mengangsur pinjaman tersebut, yang akhirnya saksi yang mengangsur semuanya, sehingga saksi merasa dirugikan, karena pada saat itu saksi niatnya hanya ingin membantu terdakwa Sujiono yang ingin ikut mendompleng pinjaman;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;



10. **POPPY YUNITA Binti SLAMET PUJIONO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kronologis saksi mengajukan pinjaman Bank BRI Unit Purwodadi tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagai berikut :

Bahwa saksi awal di paksa mantan suami untuk pinjam nama dalam hal Pinjaman BRI di unit Purwodadi Cabang Bumiayu karena mantan suami saksi di suruh oleh Terdakwa SUJIONO namun mantan suami saksi menggunakan nama saksi, katanya hanya pinjam nama saja untuk keperluan Pinjaman BRI dan untuk setoran/ angsuran uang per bulan adalah Terdakwa SUJIONO kemudian saksi dimintakan fotocopy KTP, KK saja oleh mantan suami saksi namun untuk administrasi lainnya saksi tidak tahu lalu saksi sekira 2 hari berikutnya pada tanggal 9 September 2019 bersama mantan suami, dan Terdakwa SUJIONO datang ke BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu untuk melakukan tandatangan administrasi pencairan dana pinjaman setelah itu mengusulkan pinjaman Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama jangka waktu 2 tahun dan disetujui oleh pihak Bank BRI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran yang saksi tidak ketahui, setelah tanda tangan administrasi Pinjaman BRI selanjutnya saksi dikasih selemba kartu ATM BRI bersama buku tabungan oleh pihak Bank BRI setelah mendapatkan kartu ATM BRI dan buku tabungan BRI kemudian saksi keluar dari Bank BRI kemudian kartu ATM dan buku tabungan tersebut diminta oleh Terdakwa SUJIONO dengan mengatakan bahwa Terdakwa SUJIONO dana pinjaman tersebut akan dicairkan oleh Terdakwa SUJIONO sore hari ini sehingga saksi percaya dan sampai hari ini Terdakwa SUJIONO tidak pernah memberikan uang pinjaman BRI.

- Bahwa saksi setelah melakukan tandatangan administrasi pinjaman BRI selanjutnya beberapa hari kemudian dapat uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari mantan suami saksi, dan uang tersebut saksi pakai untuk kebutuhan sehari hari, namun saksi mendengar dari Ayah saksi katanya mantan suami saksi dapat uang dari Terdakwa SUJIONO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi dibagi oleh mantan suami saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu).

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa bentuk pinjaman di Bank BRI Unit Purwodadi tidak tahu, namun saksi tahu pinjaman tersebut sebesar Rp.25.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor sejumlah uang ke Bank BRI setelah dari bank tersebut.
- Bahwa saksi merasa di rugikan.
- Bahwa pernah dari pihak BRI datang kerumah yaitu 1 kali, namun saksi pada waktu itu berada di Jakarta, dan pihak Bank BRI pada saat datang kerumah saksi hanya ketemu Ayah saksi dan pihak Bank BRI menanyakan terkait Pinjaman Bank BRI yang berkaitan pinjaman Rp.25.000.000,- dan yang saksi tau yang menyetor uang perbulan ke BRI adalah Terdakwa SUJIONO karena dari awal Terdakwa SUJIONO menjanjikan yang akan menyetor perbulan adalah Terdakwa SUJIONO.
- Bahwa mantan Suami saksi juga rugi karena merasa terus di tagih oleh Bank BRI apalagi nama saksi sudah jadi Nasabah Pinjama Bank BRI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

11. **WARTINI Binti HASAN**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kronologis saksi mengajukan pinjaman Bank BRI melalui Terdakwa SUJIONO sebagai berikut :

Bahwa saksi awal mulanya didatangi oleh Terdakwa Sujiono pada tanggal lupa namun pada waktu itu bulan Nopember tahun 2019 kemudian menawarkan kepada saksi Pinjaman Kredit BRI, sehingga atas tawaran tersebut saksi tertarik karena membutuhkan uang untuk modal usaha dan saksi mengatakan kalau memang pinjamannya cepat saksi mau minjam lalu saksi menanyakan apa persyaratannya dan di jawab oleh Terdakwa Sujiono persyaratannya KTP, KK, dan SPPT setelah itu saksi menyanggupi persyaratannya, lalu Terdakwa Sujiono menawarkan pada saksi pinjamnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi menyetujui pinjaman tersebut. Setelah itu pada saat 3 hari kemudian Terdakwa Sujiono datang kerumah saksi untuk mengambil persyaratan dan saksi sudah menyiapkan KTP, KK dan SPPT sudah disiapkan oleh Terdakwa Sujiono. Setelah itu Terdakwa Sujiono memberitahukan kepada saksi kalau nanti 1



hari kemudian akan cair kemudian saksi menunggu 1 hari tepatnya tanggal 31 Desember 2021 disuruh Terdakwa Sujiono ke BRI unit Purwodadi cabang Bumiayu Kabupaten Brebes. Selanjutnya saksi dan Terdakwa Sujiono datang ke BRI unit Purwodadi cabang Bumiayu Kabupaten Brebes tersebut untuk melakukan tandatangan administrasi pencairan dan saksi pada saat itu mengajukan pinjaman kepihak Bank sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Selanjutnya dari pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kabupaten Brebes pencairan ternyata hanya bisa cair sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi menyetujuinya dengan angsuran per bulan Rp.1.083.333,- (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan. Selanjutnya ketika sudah cair, saksi mendapatkan buku tabungan dan ATM BRI dari Pihak Bank BRI. Selanjutnya setelah buku tabungan dan Kartu ATM BRI saksi pegang langsung pulang bersama Terdakwa SUJIONO dan Istrinya lalu pada saat ditengah jalan Terdakwa SUJIONO meminta BUKU TABUNGAN DAN KARTU ATM BRI kepada saksi dengan alasan malam ini akan di uangkan TUNAI, dan saksi disuruh pulang dan diminta untuk menunggu. Selanjutnya saksi pada tanggal 2 Januari 2020 menemui Terdakwa SUJIONO untuk meminta Kartu ATM Pinjaman saksi, dan dijawab oleh Terdakwa SUJIONO, *"iya uang pinjaman ibu sudah cair dan uangnya di pinjam dulu oleh Sdr. Aditya Cahya Nugroho"* dan saya menanyakan kepada Terdakwa SUJIONO, *"siapa itu Sdr. Aditya Cahya Nugroho?"* dan dijawab Sdr. Aditya Cahya Nugroho adalah teman Terdakwa SUJIONO dan akan di kembalikan uang tersebut ke pada saksi tanggal 12 Januari 2020 selanjutnya saksi percaya saja. Setelah dua bulan kemudian saksi didatangi oleh Terdakwa SUJIONO dan menunjukkan slip kertas BRILINK sehubungan pinjaman telah di angsuran 2 bulan, dan saksi percaya. Bahwa saksi pada saat bulan ke 3 ke 4 didatangi oleh pihak Bank BRI unit Purwodadi cabang Bumiayu Kabupaten Brebes untuk di mintakan keterangan dan saksi di suruh untuk membuat Surat Pernyataan Pelunasan, dan pada bulan ke 5 sampai dengan sekarang saksi tidak didatangi oleh pihak Bank BRI.

- Bahwa yang telah dicairkan dari pihak BRI sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Sujiono pekerjaannya hanya mencari nasabah nasabah pinjaman Kredit.

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa saksi merasa di rugikan dalam hal ini karena tidak menerima uang pinjaman BRI karena uang pinjaman tersebut di pakai oleh Terdakwa Sujiono namun Terdakwa Sujiono mengatakan masih di pinjam Sdr. ADITIA CAHYO NUGROHO padahal saksi sangat membutuhkan uang pinjaman BRI untuk modal usaha.
- Bahwa ada yang datang dari pihak Bank BRI dua kali untuk menanyakan pinjaman BRI.
- Bahwa tidak ada membayar angsuran pinjaman BRI namun oleh Terdakwa SUJIONO setau saksi sudah mengangsur dua kali.
- Bahwa saksi tidak merasa membuat surat Surat keterangan Usaha Nomor: 511.1/3/12/2019, dan setahu setahu saksi yang membuat adalah Terdakwa SUJIONO.
- Bahwa Surat keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 1077/XII/2019 tersebut bukan Surat Hak Atas Tanah saksi karena dari isinya saja tidak benar dan yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa SUJIONO.
- Bahwa saksi tidak merasa memiliki fotocopy buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5871-01-014914-53-4.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

12. **ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm,** setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang sejak awal tahun 2017 s/d Desember 2019 sebagai MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) dan dasar pengangkatan adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Cabang BRI Bumiayu (Rotasi pekerja) Nokep : B-19- KC-VIII/LYI/01/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa tugas saksi sebagai Mantri KUR Mikro pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu adalah :
Memasarkan Kredit KUR di wilayah BRI Unit Purwodadi;
Mencari nasabah simpanan atau tabungan;
Memasarkan produk BRI baik Tabungan maupun Pinjaman ;

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Melakukan Survei bagi nasabah pinjaman baru maupun lama yaitu melakukan survey ketempat calon nasabah, membuat dokumentasi berupa foto nasabah dan usaha, menganalisa kelayakan calon nasabah, Melakukan penagihan penunggak;

Melakukan kunjungan kepada nasabah yang berpotensi untuk dijadikan nasabah Kredit KUR.

- Bahwa Program Pinjaman pada BRI adalah sebagai berikut :
KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan)
- Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk usaha nasabah dan besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat)
- Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk perorangan yang tujuannya digunakan untuk modal usaha nasabah dan ketentuan besaran pinjaman sampai dengan akhir tahun 2019 adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima puluh juta rupiah)
- Bahwa mulai bulan Januari 2000 hingga sekarang besaran pinjaman minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
BRIGUNA (Pinjaman Pegawai)
- Bahwa kredit / pinjaman ini di peruntukan untuk calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (Pegawai) dan ketentuan besaran pinjaman adalah minimal 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maximal sesuai dengan kemampuan membayar calon nasabah / RPC (Repayman Capacity).
- Bahwa untuk produk Tabungan antara lain :
Tabungan SIMPEDES (Simpanan Pedesaan)
Tabungan Britama;
Tabungan KU
Tabungan Sempel (Simpanan Pelajar).
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Kredit KUR Mikro Maupun SIMPEDES Tersebut adalah antar lain :



Nasabah yang mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal selama 6 (enam) bulan dan usia calon nasabah untuk yang belum menikah minimal 21 tahun dan yang sudah menikah berapa saja bisa.

Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Desa (SKU);

Melampirkan Fotocopi KTP, KK,

Melampirkan agunan berupa SPPT, Sertifikat, atau BPKB;

- Bahwa proses mekanisme pengajuan kredit ada 3 (tiga) cara, yaitu :
 - Nasabah bisa langsung datang ke kantor BRI baik Cabang maupun Unit;
 - Nasabah Langsung mendaftar melalui Mantri pada saat di lapangan / Mantri melakukan prospek calon nasabah;
 - Nasabah langsung mendatangi agen Brilink;
- Bahwa pengajuan kredit KUR Mikro maupun KUPeDES mekanismenya secara umum adalah Calon Nasabah datang ke Kantor BRI Unit Puwodadi membawa berkas-berkas syarat pendaftaran berupa Fotocopi KTP (kartu Tanda Penduduk) KK (Kartu Keluarga) SKU (Surat Keterangan Usaha yang asli dari desa), dan Agunan berupa SPPT / BPKB/Sertifikat, yang selanjutnya diajukan dan diserahkan kepada Customer Servis, yang selanjutnya diadministrasikan oleh CS (Customer Sevice) kemudian dimintakan disposisi kepada Kepala Unit BRI yang selanjutnya apabila dinyatakan lengkap kemudian kepala Unit memberikan disposisi Kepada mantri Unit sebagai Pemrakarsa pinjaman, selanjutnya mantri menerima berkas pinjaman lengkap dan kemudian mensceaning calon nasabah/ BI cheking terlebih dahulu dan apabila hasilnya hijau (Bersih) Mantri melakukan pemeriksaan, survey atau kunjungan dilapangan, apabila hasilnya merah (Tidak bisa diproses) Mantri tidak melanjutkan pemeriksaan dilapangan dan berkas dikembalikan ke CS/ ditolak.
- Bahwa calon nasabah yang hasil screaning hijau selanjutnya Mantri melakukan pemeriksaan OTS (ON THE SPOT) ke lapangan tempat calon Nasabah atau usaha calon nasabah, dan Mantri melakukan pemeriksaan tempat usaha nasabah dan mengambil dokumentasi foto usaha, foto Debitur, foto tempat tinggal dan tempat usaha, yang selanjutnya Mantri melakukan analisa dan hasil pemeriksaan/ analisa tersebut dimasukan ke dalam aplikasi Brispot BRI yang meliputi data tentang :tempat tinggal/ jaminan, usaha nasabah, dan hasil analisa termasuk persyaratan yang diajukan oleh nasabah ikut di input pada Brispot.

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantri mengirimkan hasil analisa lengkap kepada Pemutus pinjaman yaitu apabila pinjaman merupakan kewenangan Kepala Unit dikirim langsung ke Kepala Unit, apabila kewenangan pinjaman diatas kepala Unit (AMBM/ Pinca) dikirm ke Pemutus melalui Kepala Unit, karena masing masing jabatan mempunyai kewenangan yang berbeda jumlah besar pinjaman yang akan diputus, yaitu Kepala Unit ber hak memutus terhadap pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) diatas Rp. 50.000.0000,- s/d 250.000.000,-) sedangkan Pemimpin Cabang mempunyai kewenangan khusus atas kedua pejabat tersebut.
- Bahwa apabila pemutus menyakini dokumen beserta analisa dari Mantri yang telah disajikan tersebut lengkap kemudian bisa langsung memutusnya, apabila pemutus masih ragu yang disajikan Mantri maka Pemutus (Kepala Unit / AMBM) bisa melakukan kunjungan atau survai ulang ke calon nasabah.
- Bahwa setelah diputus oleh Pemutus dokumen di serahkan ke Customer Servis (CS) untuk proses persiapan realisasi, yang selanjutnya CS menghubungi nasabah dan setelah nasabah datang ke kantor untuk melakukan realisasi menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH), Slip pengambilan, membuat rekening, menandatangani Kartu ATM, dan apabila nasabah berhalangan hadir maka petugas BRI yang ditunjuk berkewajiban untuk meminta tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada nasabah dan berkas lainnya tersebut, setelah nasabah tanda tangan selanjutnya kepala Unit menyetujui untuk pinjaman masuk ke dalam rekening nasabah, yang selanjutnya nasabah bisa mencairkan dana pinjaman tersebut dengan cara langsung datang ke Teller BRI atau melalui ATM ataupun agen Brilink BRI.
- Bahwa saksi sebagai Mantri KUR Mikro pada BRI unit Purwodadi telah melaksanakan proses pengajuan kredit KUR sebagaimana mestinya, namun ada beberapa pengajuan kredit KUR Mikro dan KUPEDES yang dilakukan oleh saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan pada sekitar bulan April 2017 sampai dengan Desember tahun 2019 di BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu.
- Bahwa saksi dalam melakukan pengajuan kredit KUR Mikro maupun KUPEDES tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

Melakukan KREDIT TOPENGAN (Kredit Fiktif) yaitu dengan cara :

Halaman 111 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti : Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa, dan Stempel Desa. Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),

Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Membuka blokir tanpa sepengetahuan Kepala Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa SENDIRI.

- Berikut daftar pinjaman kredit topangan / Fiktif tersebut :



No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SONIPAH	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
2	FIQRI ATUL UMARI	587101013140108	20,000,000	29/11/2019	2	20,000,000
3	M HAMID ADIYAR S	587101012608103	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
4	KASNI	587101013274101	25,000,000	30/12/2019	2	25,000,000
5	KARTONO	587101012671106	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
6	ALI MASKURI	587101011494103	20,000,000	25/01/2019	2	10,832,784
7	NASIRUDIN	587101011215101	25,000,000	28/11/2018	2	11,457,900
8	NURROHIMAH	587101013130103	50,000,000	26/11/2019	2	50,000,000
9	SOLEKHA	587101013153101	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
10	GUNAWAN INDRA	587101011793109	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
11	KHOIRUL HUDA	587101011792103	25,000,000	21/03/2019	2	14,600,575
12	AHMAD YUDI ALI SANDI	587101012469101	25,000,000	25/07/2019	2	25,000,000
13	SETIAWAN BENI	587101011788104	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
14	NUGROHO AJI SAPUTRO	587101011492101	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,805
15	TOFIK	587101013281108	25,000,000	31/12/2019	2	25,000,000
16	SATEM	587101012824107	25,000,000	27/09/2019	2	25,000,000
17	ANTON SUDRAJAT	587101013277109	25,000,000	31/12/2019	2	25,000,000
18	EDI RAHARJO	587101012676106	25,000,000	06/09/2019	2	5,000,000
			490.000.000	403.211.184		

- Bahwa saksi sebagai Mantri KUR Mikro pada BRI unit Purwodadi telah melaksanakan proses pengajuan kredit KUR sebagaimana mestinya, namun ada beberapa pengajuan kredit KUR Mikro dan KUPEDES yang dilakukan oleh saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Halaman 113 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



yang dilakukan pada sekitar bulan April 2017 sampai dengan Desember tahun 2019 di BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu.

- Bahwa saksi dalam melakukan pengajuan kredit KUR Mikro maupun KUPEDES tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

- **Melakukan KREDIT TOPENGAN (Kredit Fiktif)** yaitu dengan cara :
Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti : Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa, dan Stempel Desa. Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),

Merekayasa foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Membuka blokir tanpa sepengetahuan Kepala Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa SENDIRI.

- Berikut daftar pinjaman kredit topengan / Fiktif tersebut :
- **Melakukan Prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), dengan cara :**

Menerima dokumen-dokumen telah dipersiapkan Pihak Ketiga (calo) antara lain: Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa.

Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo,

Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

- Calo atas nama **Heri Susanto** telah mensuplay data 30 (tiga puluh) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	ALI SHAFIK	587101011671103	25,000,000	27/02/2019	2	18,055,793

Halaman 114 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	KARTONO SISWANTO	587101011171103	25,000,000	16/11/2018	2	11,457,900
3	HERI KUSWANTO	587101011634101	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,458
4	ADE SULTON HERI PURW	587101012174104	25,000,000	27/05/2019	2	17,708,421
5	PURNOMO	587101011589102	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
6	REZA NURUL AFRIZAL	587101011491105	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,667
7	IRFAN WICAKSON O	587101012188103	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	ABDUL HARIS	587101011670107	50,000,000	27/02/2019	2	36,458,590
9	LUTFI RIZKI	587101011327102	50,000,000	27/12/2018	2	37,499,600
10	AHMAD TAUFIK	587101011342102	50,000,000	28/12/2018	2	37,499,600
11	YENI PURWANTO	587101011105102	50,000,000	26/10/2018	2	35,416,200
12	M ARIFIN	587101011588106	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
13	MUHAMAD SUGIARTO	587101012507103	25,000,000	31/07/2019	2	19,787,196
14	AGUS ARI PRIYATIN	587101012321109	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
15	FIRDAUS MAULANA	587101011838103	25,000,000	27/03/2019	2	15,625,112
16	MUHAMMAD IRKHAM	587101011989108	25,000,000	26/04/2019	2	16,666,767
17	TRI SUTRISNO	587101011881106	25,000,000	05/04/2019	2	16,666,767
18	ZIDQI FAHMI	587101012309107	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
19	HENDRO SAPUTRA	587101011822102	25,000,000	26/03/2019	2	15,625,112
20	SUHADA	587101011493107	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,804
21	SUSI PERMATASA RI	587101011297103	25,000,000	21/12/2018	2	12,499,600
22	BAYU FIRMANSYA H	587101011635107	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,459
23	KHAERUL ANWAR	587101011972101	25,000,000	24/04/2019	2	16,666,767
24	RIZAL PAMBUDI	587101011967106	25,000,000	23/04/2019	2	16,666,767
25	LUKMAN	587101011988102	25,000,000	29/04/2019	2	16,666,767

Halaman 115 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



putusan.mahkamahagung.go.id

b) Calo atas nama **Hermanto** telah mensuplay data 52 (limapuluh dua) debitur :

Halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						7
18	MUANAS	587101013219101	25,000,000	17/12/2019	2	23,711,292
19	ANDRIYANTO	587101013151109	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
20	TOMY	587101013114107	50,000,000	22/11/2019	2	50,000,000
21	MUHAMMAD SUNANTO	587101012159104	25,000,000	23/05/2019	2	18,055,793
22	RITNO	587101012129109	25,000,000	17/05/2019	2	18,642,598
23	PURWANINGSIH	587101011841106	25,000,000	27/03/2019	2	16,666,951
24	LASMIJAN	587101013184102	25,000,000	21/04/2019	2	23.720.000
25	MOCH SUGIYANTORO	587101013253105	25,000,000	26/12/2019	2	25,000,000
26	AGUS SUTARNO	587101013282104	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
27	SUGIYONO	587101012672102	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
28	TUMYATI	587101012980107	25,000,000	25/10/2019	2	22,222,317
29	SAROH	587101012801109	25,000,000	26/09/2019	2	25,000,000
30	M IRHAM MAULANA	587101012847105	25,000,000	03/10/2019	2	25,000,000
31	ARIS SETIAWAN	587101012721105	25,000,000	12/09/2019	2	25,000,000
32	KARIYAH	587101013238105	25,000,000	20/12/2019	2	25,000,000
33	SOLIKHIN	587101012967109	25,000,000	25/10/2019	2	25,000,000
34	SURYATI	587101013074103	30,000,000	13/11/2019	2	27,500,100
35	SRIYATI	587101013004108	25,000,000	29/10/2019	2	25,000,000
36	DULYASIR	587101012485107	25,000,000	26/07/2019	2	25,000,000
37	SARWO EDI	587101012607107	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
38	HERMANTO	587101012650100	50,000,000	30/08/2019	2	43,055,500
39	Saiful Bahri	587101012327105	25,000,000	27/06/2019	2	20.338.955
40	Mahfiroh	587101012052108	25,000,000	08/05/2019	2	20.139.055
41	Sutriono	587101012659104	25,000,000	04/09/2019	2	25,000,000
42	Taminah	587101013260102	25,000,000	27/12/2019	2	25,000,000
43	Wenda Aji W	587101012307105	25,000,000	25/06/2019	2	20.833.475

Halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Wasiroh	587101013115103	35,000,000	22/11/2019	2	33.055.600
45	Anton Gustianto	587101012532108	25,000,000	09/08/2019	2	22.222.317
46	M. Suniman	587101012439106	25,000,000	18/07/2019	2	20.833.475
47	Sonipah	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21.527.896
48	Masruri	587101012763107	25,000,000	19/09/2019	2	25.000.000
49	Much. Sobari	587101012418100	25,000,000	15/07/2019	2	21.527.896
50	Rizki Ismail	587101012984101	25,000,000	25/10/2019	2	22.987.726
51	Muh. Abdul Solihin	587101013084108	25,000,000	15/11/2019	2	23.958.300
52	Karsiman	5871010113259101	35,000,000	27/12/2019	2	35.000.000
			1.415.000.000			1.284.835.260

c) Calo atas nama **Wariah alias Wari** telah mensuplay data 18 (delapan belas) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SAWONO	587101012080101	20,000,000	13/05/2019	2	14,166,317
2	KALIMAH	587101011798109	15,000,000	28/11/2018	2	12,499,550
3	MAKSUS	587101011746102	25,000,000	14/03/2019	2	15,016,982
4	SEIN	587101011547100	25,000,000	08/02/2019	2	14,583,458
5	ROSID	587101012436108	25,000,000	18/07/2019	2	19,791,729
6	TONI	587101012580101	30,000,000	16/08/2019	2	25,000,000
7	SLAMET	587101012187107	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	YANTI	587101012730104	20,000,000	13/09/2019	2	16,666,467
9	TANTO	587101011899109	25,000,000	09/04/2019	2	16,666,767
10	BUKHORI	587101011702108	25,000,000	06/03/2019	2	15,625,112
11	WASIKOH	587101012407109	20,000,000	12/07/2019	2	15,833,084
12	SANIPAH	587101012840103	20,000,000	02/10/2019	2	18,333,233
13	LASTRI	587101013233105	20,000,000	19/12/2019	2	19,166,700
14	IIS ARISKA	587101012911108	20,000,000	14/10/2019	2	17,500,100
15	FITRIYANTI	587101012696106	20,000,000	10/09/2019	2	16,666,467
16	DITA NURAZIZA H	587101013006100	20,000,000	29/10/2019	2	17,499,851
17	WIDODO	587101011683100	15,000,000	28/02/2019	2	6,666,375
18	Feri Fidi	587101012804107	25,000,000	29/10/2019	2	19,617,955
			395.000.000			299.008.568

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



d).Calo atas nama Terdakwa **Sujiyono** telah mensuplay data 13 (tiga belas) debitur:

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037
6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	Wartini	20.000.000	14/11/2019	2	17.664.925
			290.000.000			245.027.452

e).Calo atas nama **Delfi Fadillah** telah mensuply data 2 (dua) debitur:

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Ko l	Baki Debet
1	Muh. Hanu ghofar	587101011554107	20,000,000	11/02/2019	2	14,999,700
2	DELFI FADILLAH	587101011112109	50,000,000	30/10/2018	2	35,416,890
			70,000,000			50,416,590

c. Memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo untuk (Sdr. Suparjo dan Waryatun) yaitu :

Pihak ketiga an. Suparjo

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					K o l	Baki Debet
1	587101012326109	JAHRO	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,214

Halaman 119 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



2	587101012175100	TASIR	25,000,000	27/05/2019	2	18,055,793
3	587101013015109	Ulin Nuha	25,000,000	27/05/2019	2	22,724,338
			75.000.000	59.530.345		

Pihak ketiga atas nama Waryatun :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012313106	ETI HARYANI	25,000,000	26/06/2019	1	15,625,113
2	587101012446103	MAYA SEPTIANA SARI	20,000,000	11/07/2019	1	13.332.933
			45.000.000	28.958.046		

- Bahwa saksi sebagai Mantri KUR ketika ada calon nasabah yang akan mengajukan Kredit KUR Mikro maupun KUPeDES, saksi harus melakukan pemeriksaan berkas pengajuan, dan melakukan survai ke lapangan baik rumah maupun usahanya dan menganalisa kemampuan nasabah untuk membayar angsuran, namun hal tersebut tidak saksi lakukan, **karena memang saksi telah bekerjasama dengan para Calo yang bertugas menyiapkan berkas pengajuan kredit dari para nasabah fiktif dan saksi sebagai mantri tidak akan melakukan survai ke lapangan atas permohonan pengajuan kredit tersebut dan dijamin akan cair**, sehingga banyak nasabah dan para calo pinjaman yang melakukan pengajuan kredit melalui saksi, karena jika mengajukan kredit melalui saksi lebih mudah prosesnya.
- Bahwa cara yang saksi lakukan terhadap pengajuan pinjaman FIKTIF/TOPENGAN/ TEMPIULAN untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), maupun untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo adalah :
- Bahwa bermula saksi sebagai Mantri KUR di BRI Unit Purwodadi mempunyai tugas mencari Nasabah baru maupun lama guna melakukan pendaftaran pinjaman kepada BRI Unit Purwodadi berupa pinjaman KUR Mikro maupun KUPeDES, yang selanjutnya ketika saksi dilapangan saksi bertemu dengan para CALO antar lain : HERMANTO, saudara HERI SUSANTO, saudara **Terdakwa SUJIONO**, saudari WARIIKA, saudara

Halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



DELFI FADILLAH, serta juga saudara SUPARJO dan saudari WARYATUN, yang waktu dan tempatnya berbeda-beda di daerah Kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan para Calo tersebut kemudian saksi menyampaikan barangkali ada calon debitir untuk pengajuan kredit di bank BRI Unit Purwodadi bisa melalui saksi dengan syarat syarat melengkapi fotokopi KTP, KK, SKU, SPPT atau BPKB.
- Bahwa selanjutnya atas penyampaian saksi tersebut para calo tersebut mengajukan pengajuan pinjaman melalui saksi dengan melampirkan persyaratan lengkap.
- Bahwa pada masa-masa awal tersebut saksi melakukan sesuai prosedur proses pengajuan pinjaman kredit, namun selanjutnya saksi tidak melakukan proses sesuai dengan prosedur antara lain : tidak melakukan survai atau kunjungan ke tempat tinggal dan usaha nasabah, foto dokumentasi fiktif dan hanya dikirim lewat aplikasi Wahattshap (WA), karena memang saya dengan para Calo sudah ada kerjasama dan menjanjikan bisa mencairkan tanpa adanya survai lapangan tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima berkas dari pengajuan pinjaman tersebut saksi langsung mengerjakan dan memasukan data tersebut pada Aplikasi Brispoot tanpa survai ke tempat tinggal dan atau usaha nasabah, yang selanjutnya data data tersebut di serahkan ke CS untuk dilakukan pendaftaran pengajuan kredit, dan selanjutnya CS mengajukan ke Kepala Unit selaku pemutus untuk mendapatkan putusan.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan putusan dari kepala Unit, lalu CS menerima kembali berkas pengajuan pinjaman untuk direalisasi atau dicairkan, selanjutnya CS menyiapkan proses realisasi atau pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah pinjaman karena saksi telah menyampaikan dan menjanjikan kepada CS bahwa nanti saksi akan memintakan tanda tangan di rumah nasabah, dari pembukaan rekening pinjaman dan pembukaan rekening simpanan, kemudian CS meminta approval (Persetujuan) ke Ka Unit untuk ralisasi pinjaman (Keluar nomer rekening pinjaman).
- Bahwa setelah persetujuan pinjaman oleh Ka Unit, lalu CS mencetak buku tabungan dan menerbitkan KARTU ATM (dengan memakai PIN StandarAngka 123456) dan didalam map berkas pinjaman tersebut terdapat Buku tabungan dan Kartu ATM Milik peminjam.

Halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa dari CS lalu Map berkas pinjaman diserahkan ke Ka unit untuk disimpan tersendiri di laci meja Ka Unit guna menunggu kelengkapan persyaratan kredit pinjaman, karena belum ditandatangani oleh nasabah, antara lain Surat Pengakuan Hutang, Slip pengambilan, Buku tabungan dan Kartu ATM.
- Bahwa selain dilakukan penyimpanan tersendiri di meja Ka unit, Ka unit juga telah melakukan pemblokiran rekening pinjaman milik debitur yang diprakarsai oleh saksi selaku Mantri, bahwa Ka unit melakukan hal tersebut karena saksi selaku Mantri telah berjanji untuk melengkapi tanda tangan nasabah yang mengajukan kredit, akan tetapi saksi tidak pernah meminta tanda tangan ke nasabah tersebut, karena pinjaman kredit tersebut adalah kredit fiktif yang saksi ajukan sendiri maupun kredit Topengan yang diajukan oleh Nasabah namun pencairan akan di gunakan untuk kepentingan saksi sendiri.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Kepala Unit kartu ATM dan Buku Tabungan yang ada di Map berkas pinjaman yang disimpan di Laci Meja Ka Unit diambil oleh saksi, kemudian saksi membuka blokir rekening pinjaman yang telah di blokir sebelumnya oleh Ka Unit, hal tersebut saksi lakukan pada saat saksi sebagai pemangku jabatan sementara ka Unit Purwodadi, ketika Ka unit sedang keluar Kantor untuk OTS atau kepentingan dinas lainnya, dan atau pada saat Mantri lain yang diserahkan sebagai pengganti Ka unit pada saat itu.
- Bahwa setelah berkas ada ditangan saksi, kemudian saksi menghubungi para Calo ataupun saksi menandatangani sendiri Surat-surat Pengakuan hutang dan slip pengambilan, buku tabungan maupun Kartu ATM, dan surat surat tersebut ditandatangani oleh para calo maupun oleh saksi sendiri.
- Bahwa kemudian untuk pengambilan uang dari hasil pencairan kredit tersebut yang sudah masuk ke masing masing rekening tabungan debitur dilakukan oleh saksi sendiri melalui agen-agen Brilink karena saksi sudah mengetahui PIN Standar, dan yang pencairan yang dilakukan oleh Calo saksi menyerahkan buku Tabungan dan Kartu ATM ke para calo untuk dilakukan pencairan di ATM atau agen Brilink.
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan para calo dalam melakukan pengajuan dan mencairkan kredit fiktif atau topengan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



1. Cara kerja sama dengan calo atasnama Terdakwa HERMANTO Bin Sukirno yaitu dengan cara :

- Bahwa saksi sebagai MANTRI Pada BRI Unit Purwodadi pertama kali bertemu dengan terdakwa Hermanto selaku calo diwarung bakso jempol pasar linggapura Brebes sekitar bulan Maret 2018, Kemudian calo Hermanto menanyakan tentang pengajuan pinjaman, Kemudian terdakwa Hermanto mengajukan nasabah pinjaman KUR, nama-nama nasabah terlampir.
- Bahwa selanjutnya saksi proses sesuai dengan ketentuan, calo Hermanto membawa berkas pengajuan pinjaman ke kantor dan didaftarkan di CS. Kemudian diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi proses survey ke rumah nasabah dan tempat usaha nasabah. Setelah proses survey selesai kemudian berkas diserahkan ke CS untuk diverifikasi yang salah satunya untuk diteruskan ke kepala unit selaku pemutus kredit.
- Bahwa kemudian untuk proses pengajuan selanjutnya, berkas persyaratan pengajuan pinjaman yang disiapkan oleh terdakwa Hermanto langsung diserahkan kepada saksi berupa Bukti foto nasabah, rumah nasabah, usaha nasabah difoto oleh terdakwa hermanto dikirimkan pada saksi melalui chat whatsapp (WA) dan saksi tidak melakukan survai ke tempat calon nasabah yang di ajukan oleh terdakwa Hermanto tersebut karena saksi dan terdakwa Hermanto sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk dapat mencairkan kredit tanpa ada survey di lapangan, dan tugas dari terdakwa Hermanto mencari nasabah dan menyiapkan berkas berkas pendaftaran Kredit fiktif atau topengan tersebut,
- Bahwa selanjutnya setelah proses pencairan disetujui, hasil dana proses pencairan nasabah yang dicairkan dibawa oleh terdakwa hermanto, kemudian saksi mendapatkan fee dari terdakwa Hermanto yang pinjaman sudah diproses pencairan tersebut yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,- dan selanjutnya saksi tidak mengetahui penggunaan pencairan uang kredit fiktif atau topengan yang ada pada terdakwa Hermanto dari nasabah yang diatas nama pinjaman, karena itu diluar kemampuan saksi.



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Hermanto telah mensuplay kepada saksi sebanyak 52 nasabah fiktif atau topengan dengan plafon yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.284.835.260.-
- **2. Kerja sama dengan dengan calo atas nama HERI SUSANTO yaitu dengan cara :**
- Bahwa berawal saksi kenal dengan saudara Heri Susanto selaku calo pada saat saksi bertugas di unit bumiayu kota, selanjutnya Calo Heri Susanto sering membawa nasabah untuk pengajuan kredit, bahkan pada saat saksi sudah di pindah tugaskan ke BRI Unit Purwodadi calo Heri Susanto masih membawa nasabah yang diproses oleh mantri pengganti saya.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi pindah ke BRI Unit Purwodadi mulai Januari 2017 saksi sudah lost kontak dengan calo Heri Susanto. Kemudian calo Heri Susanto menghubungi saksi lagi untuk meminta bantuan proses pencairan kredit di unit Purwodadi, kemudian saksi dikenalkan dengan sdr. Delfi Fadilah yang memberi informasi kepada calo Heri susanto, yang selanjutnya Calo Heri Susanto langsung menemui para nasabah untuk dipinjam nama guna proses pengajuan kredit fiktif atau topengan di BRI Unit Purwodadi, yang mana Data nasabah terlampir dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak BRI.
- Bahwa Untuk kelengkapan data pengajuan kredit yang saksi terima dari calo Heri Susanto, saksi hanya memeriksa kelengkapan data yang akan dipakai untuk pengajuan kredit saja tanpa melakukan survey ke lapangan, **karena** saksi dan Calo Heri Susanto sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk dapat mencairkan kredit tanpa ada survey di lapangan, dan tugas dari Calo Heri Susanto mencari nasabah dan menyiapkan berkas pendaftaran Kredit fiktif atau topengan tersebut,
- Bahwa selanjutnya hasil pengajuan dana pinjaman yang sudah diproses pencairannya digunakan oleh calo Heri Susanto dan saksi untuk menutup setoran nasabah fiktif yang diajukan oleh calo Heri Susanto, dan selebihnya di pergunakan pribadi oleh Calo Heri Susanto dan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Calo HERI SUSANTO telah mensuplay kepada saksi sebanyak 30 (Tiga puluh) nasabah fiktif atau topengan dengan plafon yang belum dibayarkan sebesar Rp. 568,270,931.

Halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- **3. Kerja sama dengan dengan calo atas nama WARIAH Binti RAID yaitu dengan cara:**

- Bahwa berawal saksi bertemu dengan Wariah selaku Calo di rumah yang bersangkutan di daerah Rajawetan pada sekitar akhir tahun 2018, pada saat saksi melakukan survey ke nasabah yang akan mengajukan pinjaman, Kemudian calo Warika menanyakan proses pengajuan kredit KUR kepada saksi, yang selanjutnya calo Warika dan anaknya menyiapkan berkas pengajuan kredit ke BRI Unit Purwodadi, kemudian setelah berkas diajukan, saksi selaku Mantri tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon nasabah yang diajukan oleh calo Warikha hanya bertemu dengan para nasabah di rumah Warika tanpa melakukan survey ke tempat para nasabah tersebut, dan hanya memfoto rumah Calo Warikha dan anaknya untuk proses persyaratan, setelah itu saksi menyampaikan kepada Warika agar apabila ada pihak BRI datang menanyakan kepada Warika agar menyampaikan bahwa para Nasabah sudah di survey, hal tersebut saksi lakukan karena saksi dan Calo Warikha sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk dapat mencairkan kredit tanpa ada survey di lapangan, dan tugas dari Calo Warikha mencari nasabah dan menyiapkan berkas pendaftaran Kredit fiktif atau topengan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pencairan, Calo Warikha mendampingi para nasabah fiktif yang dibawahnya ke BRI Unit Purwodadi untuk melakukan pencairan, setelah pinjaman cair uang tersebut dibawa oleh Calo Warikha untuk dipakai sendiri oleh Calo Warikha, dan ada sebagai kecil yang diserahkan kepada nasabah yang dipakai atau dipinjam namanya untuk proses pencairan Kredit tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang dari Calo Warika, dan Calo Warika hanya memberi saksi jajanan atau buah-buahan, dan atas pengajuan pinjaman fiktif tersebut saksi selaku mantri hanya memperoleh keuntungan penambahan nasabah dan plafon atau target Kredit saksi. .
- Bahwa saudari Warika selaku Calo telah mensuplay kepada saksi sebanyak 18 (Delapan belas) nasabah fiktif atau topengan dengan plafon yang belum dibayarkan sebesar Rp. 299.008.568.

4. Kerja sama dengan dengan calo atas nama Terdakwa SUJIONO yaitu dengan cara:

Halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa bermula saksi bertemu dengan Sujiono selaku Calo di rumah ibu warika di desa Rajawetan Tonjng sekitar akhir tahun 2018, selanjutnya Calo Sujiono menanyakan proses pengajuan KUR yang akan digunakan sendiri, selanjutnya proses pendaftaran dan berkas di siapkan sendiri oleh calo SuJiono yang pada saat itu diserahkan kepada saksi di rumah calo warika, dan selanjutnya proses pengambilan dokumentasi rumah dan usaha dilakukan di rumah calo warika dengan persetujuan dari calo sujiono dan persetujuan dari calo warika;
- Bahwa setelah proses pencairan calo Sujiono selesai, selanjutnya saksi menyampaikan kepada calo Sujiono barangkali ada nasabah lain yang akan mengajukan pinjaman kredit dan Calo Sujiono menyetujuinya, yang selanjutnya Calo Sujiono membawa kembali data nasabah untuk pengajuan Kredit di BRI Unit Purwdadi kepada saksi, dan tidak dilakukan survey ke lapangan karena saksi dan Calo Sujiono sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk dapat mencairkan kredit tanpa ada survey di lapangan, dan tugas dari Calo Sujiono mencari nasabah dan menyiapkan berkas pendaftaran Kredit fiktif atau topengan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pencairan, Calo Sujiono mendampingi para nasabah fiktif yang dibawahnya ke BRI Unit Purwodadi untuk melakukan pencairan, Bahwa setelah dana pinjaman kredit cair uang tersebut dipakai sendiri oleh Calo Sujiono, dan ada sebagai kecil yang diserahkan kepada nasabah yang dipakai atau dipinjam namanya untuk proses pencairan kredit tersebut.
- Bahwa atas pencairan kredit fiktif tersebut saksi mendapatkan fee dari Sujiono sebesar Rp. 500.000,- s/d 1.000.000,- untuk setiap pencairan.
- Bahwa selain itu ada pencairan nasabah yang ditawarkan oleh calo sujiono kepada saksi untuk dibagi penggunaannya dengan saksi, kemudian uang yang saksi terima dari Sujiono saya pergunakan untuk membayar sepeda motor yang digadaikan kepada saksi oleh calo sujiono. Uang saksi serahkan ke calo Sujiono, selang beberapa bulan motor saksi kembalikan lagi kepada calo Sujiono, dan atas pengajuan pinjaman fiktif tersebut saksi selaku mantri juga memperoleh keuntungan penambahan nasabah dan plafon atau target Kredit saksi. .



- Bahwa saudara Sujiono telah mensuplay kepada saksi sebanyak 13 (Tiga belas) nasabah fiktif atau topengan dengan plafon yang belum dibayarkan sebesar Rp. 245.027.452,-

5. Kerja sama dengan dengan calo atasnama Delfi Fadillah yaitu dengan cara :

- Bahwa berawal saksi bertemu dengan Calo Delfi Fadillah di Pom bensin desa Purwodadi Tonjong Brebes sekitar April 2017, dikenalkan oleh calo Heri Susanto, dan Sdr. Delfi Fadillah membantu calo Heri Susanto mencari nasabah yang akan digunakan sebagai peminjam kredit KUR yang diajukan oleh Calo Heri Susanto.
- Bahwa Sdr. Delfi Fadillah juga di pakai namanya untuk pinjaman yang diajukan oleh calo Heri Susanto, sehingga menurut saksi sdr. Delfi Fadillah juga termasuk yang dirugikan oleh calo Heri Susanto.
- Bahwa Sdr. Delfi Fadillah hanya memberikan informasi kepada calo Heri Susanto tentang nasabah yang akan diajukan oleh Calo Heri Susanto, dan yang melengkapi data nasabah untuk pencairan pinjaman adalah Heri Susanto sendiri.
- Bahwa Keterkaitan sdr. Delfi Fadillah disini hanya memberikan informasi kepada Calo Heri Susanto yang akan di pakai nama untuk pengajuan kredit fiktif pada BRI unit Purwodadi melalui saksi.
- Bahwa tujuan saksi melakukan kredit Topengan/fiktif, Melakukan Prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo), serta Memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo, adalah untuk mencari target Debitur baru dan target pencairan, serta untuk meminimalisir target tunggakan, agar saksi mendapatkan tunjangan kinerja dari Kantor BRI, serta saksi mendapatkan FEE dengan bekerjasama dengan para Calo dalam pencairan kredit fiktif tersebut.
- Bahwa saksi dalam memprakarsai pinjaman tersebut mendapatkan imbalan dari para calo yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari para calo per debitur yang telah cair pengajuan kreditnya.
- Bahwa pinjaman Topengan/Pinjaman fiktif sebanyak 18 (Delapan belas) nasabah yang saksi lakukan tersebut diatas dengan total Plafon yang



saksi terima sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) saksi pergunakan untuk melakukan penyetoran terhadap pinjaman para nasabah fiktif yang saksi ajukan sendiri tersebut serta nasabah yang diajukan oleh para calo lainnya, sehingga masih sisa sebesar Rp. 403.211.181,- (Empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang mana uang pencairan tersebut telah saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri, untuk membeli material rumah dan membayar tukang pembangunan rumah. untuk jalan-jalan, berkaraoke serta berfoya-foya, Termasuk juga uang hasil fee yang saksi terima dari para calo untuk keperluan pribadi saksi sendiri.

- Bahwa saksi telah mengembalikan dana hasil pecairan kredit fiktif yang saksi lakukan sebesar Rp. 403.211.181,- (Empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) pada saat proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Brebes, dan uang tersebut telah disetorkan ke pihak Bank BRI Unit Purwodadi cabang Buniayu. Bahwa saksi dapat mengembalikan kerugian Negara tersebut dengan cara saksi menjual asset rumah saksi dengan luas kurang lebih 320 M2 yang terletak di dukuh Sidamulya Rt.01 Rw.07 Desa Kalijurang kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, yang ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan dari Dana DPLK.
- Bahwa pihak yang dirugikan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh saksi selaku Mantri KUR Mikro pada BRI Unit Purwodadi dengan bekerja sama dengan para Calo dalam menciptakan kredit fiktif atau topengan tersebut adalah Pihak BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kanwil BRI Semarang serta para Debitur.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pinjaman topengan/fiktif, atas kerugian yang di alami oleh pihak BRI Unit Purwodadi adalah saksi dan para calo, namun untuk kerugian pinjaman untuk kepentingan para calo/ pihak ketiga maupun pihak ketiga bukan calo dalam hal ini saksi bertanggung jawab terhadap proses pencairan yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena dana yang telah cair sudah saksi serahkan kepada para calo yang mengajukan pinjaman lewat saksi, dan atas perbuatan saksi tersebut, saksi merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, saksi telah di sidang dan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan saksi telah membayar uang

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



pengganti sebesar Rp. 403.211.181,- (Empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli NOVEL MUHAMMAD AL MAULANA Bin SUMEDI FATHORI, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa tugas ahli selaku Auditor pada BRI Kantor Cabang Bumiayu yaitu Melakukan penilaian, evaluasi dan konsultasi secara independen dan obyektif atas praktek manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan proses tata kelola usaha yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional bisnis BRI secara keseluruhan. Memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang praktis, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan perbaikan proses pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, serta implementasi tata kelola usaha di BRI secara efektif dan efisien. Sebagai *Strategic Business Partner* dilakukan melalui jasa konsultasi terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dan atau berdasarkan permintaan, termasuk tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur. Pemberian jasa konsultasi tersebut adalah sebatas sebagai narasumber dan objek atas jasa konsultasi tersebut tidak dikecualikan dari obyek/ruang lingkup audit. Menjadi *Liason Officer* bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi Audit Intern. Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan Auditor Ekstern. Ikut mewujudkan tata kelola usaha dan tumbuhnya budaya risiko dan pengendalian di BRI.
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



12 Agustus 1992 dimana kepemilikan saham BRI terdiri dari : Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar 56,75% dan Publik sebesar 43,25%.

- Bahwa salah satu misi BRI adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- Bahwa sebagai salah satu wujud nyata usaha Mikro, BRI memiliki BRI Unit yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan produk handalan simpanan dan kredit bagi masyarakat, dalam hal kredit BRI memiliki produk yaitu kredit Kupedes dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kupedes merupakan salah satu skim unggulan, kredit Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible). Kupedes merupakan kredit yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah. Sedangkan pengertian dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sebagaimana sesuai dengan program dari pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanggal 13 Desember 2017.
- Bahwa tugas dan kewenangan Kepala Unit BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu sebagai berikut : Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitoring kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan Teras BRI di bawahnya (pinjaman, simpanan, dan jasa lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro, ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit, memutuskan pinjaman bisnis mikro (Kupedes, KUR Mikro/ Briguna Mikro) sesuai ketentuan serta Mengkoordinasikan dan memonitoring aktivitas penagihan (collection) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka Non Performing.

Halaman 130 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa tugas dan kewenangan mantri pada Unit BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu sebagai berikut :
Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, Brilink dan jasa bank lainnya ;
Melaksanakan kegiatan penagihan (Collection) terhadap debitur mikro yang bermasalah;
Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen, serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro yang bermasalah ;
Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman mikro bermasalah).
Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Bahwa Kriteria/ persyaratan untuk bias diangkat sebagai mantri pada Unit BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.58-DIR/ CDS/ 08/ 2016 tentang diskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebagai berikut :
Usia maksimal 30 Tahun (belum berulang tahun ke-31 pada saat seleksi awal) ;
Pendidikan minimal D3 dengan IPK minimal 2,75 (skala 4) ;
Setelah lulus tes maka diangkat sebagai mantra kontrak selama 1 tahun ;
Direkomendasikan secara tertulis oleh Pimpinan Unit kerja BRI yang bersangkutan (apabila SDM bersumber dari Internal BRI) ;
Belum pernah mengikuti seleksi penerimaan mantri atau pernah mengikuti maksimal 1 kali (apabila SDM bersumber dari Internal BRI).
- Bahwa produk pinjaman BRI yang dipasarkan di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu sebagai berikut :
Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) .
- Bahwa Kupedes adalah Kredit Umum Pedesaan dimana kredit ini diperuntukan untuk modal kerja dan investasi bagi masyarakat. Persyaratan untuk mengajukan Kredit KUPEDES adalah Warga Negara Indonesia perseorangan, Memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum, adat atau norma, dan Syarat administrasinya harus memiliki KTP suami isteri atau Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Surat Keterangan



Usaha baik dari Kepala Desa ataupun dari Kepala Pasar, dari RT. NPWP apabila pinjaman di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro).

- Bahwa KUR Mikro adalah KUR yang dilayani untuk modal kerja dan pertanian. Persyaratan mengajukan kredit KUR Mikro adalah WNI, mempunyai usaha layak dengan hukum, adat atau norma, Syarat administrasinya harus memiliki KTP suami isteri atau Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha baik dari Kepala Desa ataupun dari Kepala Pasar, dari RT. NPWP kalau pinjaman di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Briguna.

- BRIGUNA adalah pinjaman pegawai dengan jaminan SK untuk kebutuhan yang konsumtif. Persyaratan mengajukan pinjaman Briguna adalah WNI, mempunyai SK pengangkatan pertama dan terakhir, instansi tersebut mempunyai Perjanjian kerjasama dengan BRI dan NPWP apabila pinjaman diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa prosedur pengajuan kredit KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA pada BRI Unit yaitu calon nasabah datang sendiri ke kantor BRI Unit, atau Mantri melakukan prospek sendiri ke calon nasabah, kemudian Mantri memeriksa dokumen dan usaha calon nasabah, agunan, kemampuan membayarnya setelah itu dimintakan putusan ke Kepala Unit. Sebelum itu sudah terscreening atau SLIK (System Layanan Informasi Keuangan) mengenai kualitas calon nasabah dia mempunyai pinjaman atau tidak dan bagaimana riwayat pinjaman nasabah tersebut, lalu setelah diputus oleh Kepala unit maka selanjutnya Kepala Unit apabila menyetujui maka berkas kemudian diteruskan ke CS (Costomer Servis) untuk dicairkan, akan tetapi apabila ditolak maka berkas dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit terhadap BRI Unit Purwodadi pada Kantor Cabang Bumiayu tahun 2018 sampai dengan 2019 yang tertuang dalam hasil perhitungan keuangan negara atas hasil investigasi No: B.2956.e/kc-viii/LYI/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang mana hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Tim Pemeriksa (LHTP) tertanggal 20 April 2020 yang berkaitan dengan adanya dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh saudara Aditya Cahya Nugroho – (Ex. Mantri BRI Unit Purwodadi).

Halaman 132 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh saksi Aditya Cahya Nugroho – (Ex. Mantri BRI Unit Purwodadi) dengan uraian perbuatan atau modus operandi sebagai berikut :

Mantri Sdr. Aditya Cahya Nugroho memprakarsai kredit Topengan dengan modus Operandi sebagai berikut :

Memprakarsai kredit dengan dibantu Pihak Ketiga (beberapa calo) dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan seperti : Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU) , dan Surat Keterangan Tanah dari Desa/Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa.

Melakukan prakarsa kredit tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan/On The Spot (OTS),

Merekayasa foto/ dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur lain dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.

- Membuka blokir tanpa sepengetahuan Ka Unit atas kredit yang telah diputus dan melakukan pencairan kredit dimana uang pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi.

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SONIPAH	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
2	FIQRI ATUL UMARI	587101013140108	20,000,000	29/11/2019	2	20,000,000
3	M HAMID ADIYAR S	587101012608103	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
4	KASNI	587101013274101	25,000,000	30/12/2019	2	25,000,000
5	KARTONO	587101012671106	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
6	ALI MASKURI	587101011494103	20,000,000	25/01/2019	2	10,832,784
7	NASIRUDIN	587101011215101	25,000,000	28/11/2018	2	11,457,900
8	NURROHIMAH	587101013130103	50,000,000	26/11/2019	2	50,000,000
9	SOLEKHA	587101013153101	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
10	GUNAWAN INDRA	587101011793109	25,000,000	21/03/2019	2	15,625,112
11	KHOIRUL HUDA	5871010117921	25,000,000	21/03/2019	2	14,600,575

Halaman 133 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan prakarsa kredit/pinjaman untuk kepentingan pihak ketiga (Calo) dengan Modus Operandi sebagai berikut :

1. Menerima dokumen-dokumen telah dipersiapkan Pihak Ketiga (calo) antara lain Data KTP calon debitur, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan Surat Keterangan Tanah dari Desa/ Kelurahan dengan Tanda Tangan Kepala Desa dan Stempel Desa.
2. Melakukan prakarsa kredit yang diajukan pihak ketiga (calo) tanpa melakukan pemeriksaan usaha dan tempat tinggal calon debitur dan hanya OTS ke rumah masing-masing calo.
3. Mengupload foto/dokumentasi usaha dan foto rumah calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga (calo) melalui WA dan kemudian mengupload ke dalam aplikasi Brispot.
4. Menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada pihak ketiga (calo) untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi masing-masing Calo.

a) Calo atas nama Heri Susanto telah mensuply data 30 (tiga puluh) debitur :

Halaman 134 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HERI PURW	4				
5	PURNOMO	58710101158910 2	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
6	REZA NURUL AFRIZAL	58710101149110 5	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,667
7	IRFAN WICAKSONO	58710101218810 3	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	ABDUL HARIS	58710101167010 7	50,000,000	27/02/2019	2	36,458,590
9	LUTFI RIZKI	58710101132710 2	50,000,000	27/12/2018	2	37,499,600
10	AHMAD TAUFIK	58710101134210 2	50,000,000	28/12/2018	2	37,499,600
11	YENI PURWANTO	58710101110510 2	50,000,000	26/10/2018	2	35,416,200
12	M ARIFIN	58710101158810 6	25,000,000	14/02/2019	2	14,583,458
13	MUHAMAD SUGIARTO	58710101250710 3	25,000,000	31/07/2019	2	19,787,196
14	AGUS ARI PRIYATIN	58710101232110 9	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
15	FIRDAUS MAULANA	58710101183810 3	25,000,000	27/03/2019	2	15,625,112
16	MUHAMMAD IRKHAM	58710101198910 8	25,000,000	26/04/2019	2	16,666,767
17	TRI SUTRISNO	58710101188110 6	25,000,000	05/04/2019	2	16,666,767
18	ZIDQI FAHMI	58710101230910 7	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
19	HENDRO SAPUTRA	58710101182210 2	25,000,000	26/03/2019	2	15,625,112
20	SUHADA	58710101149310 7	25,000,000	25/01/2019	2	13,541,804
21	SUSI PERMATASARI	58710101129710 3	25,000,000	21/12/2018	2	12,499,600
22	BAYU FIRMANSYAH	58710101163510 7	25,000,000	22/02/2019	2	14,583,459
23	KHAERUL ANWAR	58710101197210 1	25,000,000	24/04/2019	2	16,666,767
24	RIZAL PAMBUDI	58710101196710 6	25,000,000	23/04/2019	2	16,666,767
25	LUKMAN NUR HAKIM	58710101198810 2	25,000,000	29/04/2019	2	16,666,767
26	ALIP PATUROHMAN	58710101231110 4	25,000,000	26/06/2019	2	18,750,075
27	JUNAEDI	58710101196010 4	25,000,000	22/04/2019	2	16,666,767
28	Faizin Fahri	58710101168910 6	25,000,000	05/03/2019	2	14,802,759

Halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Aguns Kurniawan	587101012103103	25,000,000	15/05/2019	2	17,708,421
30	Fadli Fahmi	587101012323101	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,075
			850,000,000	568,270,931		

b). Calo atas nama Hermanto telah mensuply data 52 (lima puluh dua) debitur :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	MUHIDIN	587101012705109	50,000,000	11/09/2019	2	45,833,300
2	JUNAEDI	587101011960104	25,000,000	22/04/2019	2	23,611,200
3	TATA ARI RAHAYU	587101012194104	25,000,000	28/05/2019	2	20,139,055
4	SUSI LESTARI	587101012684109	50,000,000	09/09/2019	2	45,833,300
5	TOIPA	587101012771100	25,000,000	20/09/2019	2	22.222.317
6	AHMAD	587101011966100	25,000,000	23/04/2019	2	19,444,634
7	SUTINAH	587101011725106	25,000,000	12/03/2019	2	18,750,213
8	TOISAH	587101012272106	20,000,000	20/06/2019	2	16,111,383
9	NIA PURNAWATI	587101012633108	25,000,000	28/08/2019	2	21,527,896
10	SUTIRAH	587101012935102	25,000,000	18/10/2019	2	22,222,400
11	SAMSUL ANWAR	587101012799108	20,000,000	26/09/2019	2	16,666,901
12	WARSIM	587101012127107	10,000,000	17/05/2019	2	7,221,920
13	AHMAD DARUN	587101011969108	15,000,000	23/04/2019	2	8,124,865
14	ZAENUDIN	587101013017101	25,000,000	23/01/2018	2	23,070,775
15	SARODAH	587101012782101	25,000,000	23/09/2019	2	22.916.738
16	RUSTI	587101013131109	25,000,000	27/11/2019	2	23,611,200
17	ANISAH	587101010420101	25,000,000	05/06/2018	2	22,222,317
18	MUANAS	587101013219101	25,000,000	17/12/2019	2	23,711,292
19	ANDRIYANTO	587101013151109	50,000,000	02/12/2019	2	50,000,000
20	TOMY	587101013114107	50,000,000	22/11/2019	2	50,000,000
21	MUHAMMAD SUNANTO	587101012159104	25,000,000	23/05/2019	2	18,055,793
22	RITNO	587101012129109	25,000,000	17/05/2019	2	18,642,598
23	PURWANINGSIH	587101011841106	25,000,000	27/03/2019	2	16,666,951
24	LASMIJAN	587101013184102	25,000,000	21/04/2019	2	23.720.000
25	MOCH SUGIYANTORO	587101013253105	25,000,000	26/12/2019	2	25,000,000
26	AGUS SUTARNO	587101013282104	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600

Halaman 136 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SUGIYONO	587101012672102	25,000,000	05/09/2019	2	25,000,000
28	TUMYATI	587101012980107	25,000,000	25/10/2019	2	22,222,317
29	SAROH	587101012801109	25,000,000	26/09/2019	2	25,000,000
30	M IRHAM MAULANA	587101012847105	25,000,000	03/10/2019	2	25,000,000
31	ARIS SETIAWAN	587101012721105	25,000,000	12/09/2019	2	25,000,000
32	KARIYAH	587101013238105	25,000,000	20/12/2019	2	25,000,000
33	SOLIKHIN	587101012967109	25,000,000	25/10/2019	2	25,000,000
34	SURYATI	587101013074103	30,000,000	13/11/2019	2	27,500,100
35	SRIYATI	587101013004108	25,000,000	29/10/2019	2	25,000,000
36	DULYASIR	587101012485107	25,000,000	26/07/2019	2	25,000,000
37	SARWO EDI	587101012607107	25,000,000	23/08/2019	2	25,000,000
38	HERMANTO	587101012650100	50,000,000	30/08/2019	2	43,055,500
39	Saiful Bahri	587101012327105	25,000,000	27/06/2019	2	20.338.955
40	Mahfiroh	587101012052108	25,000,000	08/05/2019	2	20.139.055
41	Sutriyono	587101012659104	25,000,000	04/09/2019	2	25,000,000
42	Taminah	587101013260102	25,000,000	27/12/2019	2	25,000,000
43	Wenda Aji W	587101012307105	25,000,000	25/06/2019	2	20.833.475
44	Wasiroh	587101013115103	35,000,000	22/11/2019	2	33.055.600
45	Anton Gustianto	587101012532108	25,000,000	09/08/2019	2	22.222.317
46	M. Suniman	587101012439106	25,000,000	18/07/2019	2	20.833.475
47	Sonipah	587101012632102	25,000,000	27/08/2019	2	21.527.896
48	Masruri	587101012763107	25,000,000	19/09/2019	2	25,000,000
49	Much. Sobari	587101012418100	25,000,000	15/07/2019	2	21.527.896
50	Rizki Ismail	587101012984101	25,000,000	25/10/2019	2	22.987.726
51	Muh. Abdul Solihin	587101013084108	25,000,000	15/11/2019	2	23.958.300
52	Karsiman	5871010113259101	35,000,000	27/12/2019	2	35,000,000
			1.415.000.000			1.284.835.260

c). Calo atas nama Warika alias Wari telah mensuply data 18 (delapan belas) debitur:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	SAWONO	587101012080101	20,000,000	13/05/2019	2	14,166,317
2	KALIMAH	5871010117981	15,000,000	28/11/2018	2	12,499,550

Halaman 137 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



		09				
3	MAKSUS	587101011746102	25,000,000	14/03/2019	2	15,016,982
4	SEIN	587101011547100	25,000,000	08/02/2019	2	14,583,458
5	ROSID	587101012436108	25,000,000	18/07/2019	2	19,791,729
6	TONI	587101012580101	30,000,000	16/08/2019	2	25,000,000
7	SLAMET	587101012187107	25,000,000	28/05/2019	2	17,708,421
8	YANTI	587101012730104	20,000,000	13/09/2019	2	16,666,467
9	TANTO	587101011899109	25,000,000	09/04/2019	2	16,666,767
10	BUKHORI	587101011702108	25,000,000	06/03/2019	2	15,625,112
11	WASIKOH	587101012407109	20,000,000	12/07/2019	2	15,833,084
12	SANIPAH	587101012840103	20,000,000	02/10/2019	2	18,333,233
13	LASTRI	587101013233105	20,000,000	19/12/2019	2	19,166,700
14	IIS ARISKA	587101012911108	20,000,000	14/10/2019	2	17,500,100
15	FITRIYANTI	587101012696106	20,000,000	10/09/2019	2	16,666,467
16	DITA NURAZIZAH	587101013006100	20,000,000	29/10/2019	2	17,499,851
17	WIDODO	587101011683100	15,000,000	28/02/2019	2	6,666,375
18	Feri Fidi	587101012804107	25,000,000	29/10/2019	2	19,617,955
			395.000.000			299.008.568

d).Calo atas nama Terdakwa **Sujiyono** telah mensuplay data 13 (tiga belas) debitur:

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet
1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037

Halaman 138 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	Wartini	20.000.000	14/11/2019	2	17.664.925
			290.000.000			245.027.452

e). Calo atas nama **Delfi Fadillah** telah mensuply data 2 (dua) debitur:

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Ko l	Baki Debet
1	Muh. Hanu ghofar	587101011554107	20,000,000	11/02/2019	2	14,999,700
2	DELFI FADILLAH	587101011112109	50,000,000	30/10/2018	2	35,416,890
			70,000,000			50,416,590

c. Memprakarsai pinjaman dengan sengaja untuk kepentingan pihak ketiga bukan Calo untuk (Sdr. Suparjo dan Waryatun) yaitu :

Pihak ketiga an. Suparjo

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					K o l	Baki Debet
1	587101012326109	JAHRO	25,000,000	27/06/2019	2	18,750,214
2	587101012175100	TASIR	25,000,000	27/05/2019	2	18,055,793
3	587101013015109	Ulin Nuha	25,000,000	27/05/2019	2	22,724,338
			75.000.000			59.530.345

Pihak ketiga atas nama Waryatun :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Ko l	Baki Debet
1	587101012313106	ETI HARYANI	25,000,000	26/06/2019	1	15,625,113

Halaman 139 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



2	587101012446103	MAYA SEPTIANA SARI	20,000,000	11/07/2019	1	13.332.933
			45.000.000	28.958.046		

- Bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh yang dipergunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara dalam melakukan audit terhadap BRI Unit Purwodadi pada Kantor Cabang Bumiayu tahun 2018 sampai dengan 2019 yaitu bukti-bukti dokumen kredit, keterangan SAKSI Aditya Cahya Nugroho – (Ex. Mantri BRI Unit Purwodadi), keterangan dari para pihak calo, serta keterangan dari nasabah terkait, sebagaimana hasil dari **Laporan Hasil Tim Pemeriksa (LHTP) tanggal 20 April 2020** sesuai bukti-bukti antara lain :
Fotocopy bukti transaksi.
Rekening Koran Nasabah.
Lembar LKN ke Nasabah.
Surat Pernyataan Calo
Surat Pernyataan Sdr. Aditya Cahya Nugroho
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi audit di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu sesuai dengan fakta dan data/ bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode net loss yang memiliki *dampak potensial loss* atas pinjaman kredit KUPEDDES dan kredit KUR.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kredit Topengan/ tempilan pada tahun 2018 dan 2019 di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu yang dilakukan oleh saksi Aditya cahya nugroho bersama dengan para calo mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.939.258.376,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : B.2956.e/ KC-VIII/LYII/ 10/ 2021 tanggal 07 Oktober 2021, sebagai berikut :
Sdr. Aditya Cahya Nugroho sebesar Rp. 403.211.184,00
Sdr. Hery sebesar Rp. 568.270.931,00
Sdr. Delfi sebesar Rp. 50.416.590,00
Sdr. Hermanto sebesar Rp. 1.284.835.260,00
Sdr. Sujiono sebesar Rp. 245.027.452,00

Halaman 140 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Sdri. Wari sebesar Rp. 299.008.568,00

Sdr. Suparjo sebesar Rp. 59.530.345,00

Sdri. Waryatun sebesar Rp. 28.958.046,00

- Bahwa selanjutnya atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Brebes No:1188/M.3.30.4/Fd.1/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah dimintakan Kembali perhitungan kerugian negara, dan Ahli telah melakukan audit dan berdasarkan hasil audit perhitungan Kerugian Negara No : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.244.749.708,- (Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah)** dengan rincian :

1. Pinjaman yang dipakai oleh saudara Heri Susanto sebesar Rp. 543.982.420,00

2. Pinjaman yang dipakai oleh saudara Delfi sebesar Rp. 49.604.909,00;

3. **Pinjaman yang dipakai oleh Hermanto Bin Sukirno sebesar Rp. 1.153.347.117,00;**

4. Pinjaman yang dipakai oleh saudara Sujiono sebesar Rp. 175.106.866,00

5. Pinjaman yang dipakai oleh saudara Wariah sebesar Rp. 287.717.498,00

6. Pinjaman yang dipakai oleh saudara Suparjo sebesar Rp. 34.990.898,00.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan kenal dengan saksi Aditya Cahya Nugroho sejak tahun 2019 melalui sdri. Wariah dan saksi Aditya Cahya Nugroho mengenali dirinya pada saat mengajukan pendaftaran Pinjaman uang bentuk dana KUR.



Sdr. Aditya Cahya Nugroho adalah mantri di Kantor Unit BRI purwodadi Kantor Cabang Bumiayu Kab.Brebes.

- Bahwa pada saat itu saksi Aditya Cahya Nugroho menemui Terdakwa di luar/ di jalan daerah Bumiayu selanjutnya saksi Aditya Cahya Nugroho mengatakan *"bro carikan Nasabah, adakah yang mau di pinjam namanya?"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"iya ada tapi kira kira berapa bulan mas? Ini nasabahnya maunya tempo 6 bulan"*. Selanjutnya saksi Aditya Cahya Nugroho mengatakan *"ya sudah kamu cari nasabah dulu setelah menemui nasabah data-data nya kamu kumpulin dan kalo data nya sudah lengkap nanti kabarin saya"*.
- Bahwa Terdakwa mencarikan Nasabah-Nasabah sebanyak 13 orang kebanyakan adalah tetangga dalam waktu berbeda beda dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa awalnya mencarikan calon Nasabah untuk bisa dijadikan pinjaman Topengan dan dijadikan nasabah atas nama nasabah sendiri kemudian setelah mendapatkan nasabah tersebut lalu Terdakwa meminta data-data diri berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy SPPT, dan Fotocopy SKU setelah itu data-data nasabah tersebut diserahkan kepada saksi Aditya Cahya Nugroho di luar kantor BRI kemudian pada saat saksi Aditya Cahya Nugroho menerima berkas-berkas nasabah yang Terdakwa bawa kemudian saksi Aditya Cahya Nugroho mengatakan tunggu selama 2 hari untuk pencairan.
- Bahwa kemudian saksi Aditya Cahya Nugroho menelpon Terdakwa untuk membawa Nasabah ke Bank BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu untuk pencairan dengan membawa KTP asli dan materai lalu Terdakwa pada saat di BRI Unit Purwodadi menyuruh para Nasabah untuk menemui Customer Service setelah itu saksi Aditya Cahya Nugroho ditelepon suruh menunggu untuk pengambilan/ pencairan dana pinjaman tersebut selama 1 jam selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Aditya Cahya Nugroho *"mas ini pencairannya ambil di Bank BRI atau di Agen Briling"* dan saksi Aditya Cahya Nugroho menjawab di *Agen Briling aja*. kemudian Terdakwa pada saat lewat 1 jam dan nasabah pergi ke Agen Briling dekat di Apotik Mugi Waras untuk pengambilan pencairan uang.
- Bahwa setelah mendapatkan/ pencairan berupa uang tunai lalu Terdakwa menelpon saksi Aditya Cahya Nugroho *"mas ini uangnya sudah cair, terus gimana?"* dan saksi Aditya Cahya Nugroho mengatakan, *"ya sudah nanti"*

Halaman 142 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



ketemu di warung tempat biasa kita ketemu dekat BRI” kemudian uang nasabah tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan langsung menemui saksi Aditya Cahya Nugroho di warung lalu Terdakwa mengatakan, “ini uang udah cair enaknya gimana” dan saksi Aditya Cahya Nugroho mengatakan, “mana Fee saya”.

- Bahwa jika pinjaman saksi Aditya Cahya Nugroho meminta jatah atau fee dari pencairan tersebut paling kecil Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa pembagian Fee pencairan dari nasabah kepada Terdakwa dan saksi Aditya Cahya Nugroho sebagai berikut :
- Bahwa Jika peminjaman atas nama (topengan/ fiktif), peminjaman Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan biasaya sebesar Rp.23.800.000 karena terkena potongan 1 (satu) kali angsuran di pihak Bank dan tidak potongan administrasi selanjutnya untuk pembagian Fee biasaya saksi Aditya Cahya Nugroho mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 21. 300.000 sedangkan nasabah mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika pinjaman atas nama nasabah sendiri maka pinjaman sebesar Rp.25.000.000 ,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka pencairan biasanya sebesar Rp.23.800.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena terkena potongan 1 (satu) kali angsuran di pihak Bank dan tidak potongan administrasi selanjutnya untuk pembagian Fee biasaya saksi Aditya Cahya Nugroho mendapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisa nya di ambil nasabah.
- Bahwa nasabah nasabah yang Terdakwa bantu meminjam di BRI Unit Purwodadi yaitu : RUTONO, AGUS SUTARNO, SONIPAH, MARYANAH, POPPY YUNITA, KURYATI, KHOJANAH, MUHAMMAD ABIDIN, RUSLAN ARIF, URIPAH, URIPAH, DEDI SATRIYO, NANANG RIYADI, dan WARTINI tersebut semuanya belum ada yang meminjam sebelumnya di Bank BRI.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa oleh TIM pemeriksa BRI dan hasilnya TIM pemeriksa telah mendapatkan data data pinjaman nasabah fiktif/ topengan sebanyak 13 Nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Realisasi	31 Maret 2020	
					Kol	Baki Debet

Halaman 143 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



1	587101012853106	RUTONO	25,000,000	03/10/2019	2	22,916,692
2	587101013282104	AGUS SUTARNO	25,000,000	31/12/2019	2	24,305,600
3	587101012632102	SONIPAH	25,000,000	27/08/2019	2	21,527,896
4	587101012841109	MARYANAH	25,000,000	02/10/2019	2	21,287,996
5	587101012685105	POPPY YUNITA	25,000,000	09/09/2019	2	21,875,037
6	587101012546107	KURYATI	15,000,000	12/08/2019	2	11,075,901
7	587101011823108	KHOJANAH	25,000,000	26/03/2019	2	19,444,800
8	587101011390105	MUHAMMAD ABIDIN	15,000,000	09/01/2019	2	6,249,828
9	587101013258105	RUSLAN ARIF	25,000,000	27/12/2019	2	23,958,300
10	587101013076105	URIPAH	25,000,000	14/11/2019	2	20,833,200
11	587101012945107	DEDI SATRIYO	15,000,000	22/10/2019	2	12,143,633
12	587101012884107	NANANG RIYADI	25,000,000	04/10/2019	2	21,743,644
13	587101013278105	Wartini	20,000,000	14/11/2019	2	17,664,925
			290.000.000			245.027.452

- Bahwa keuntungan dari nasabah Poppy Yunita tersebut yaitu pada saat itu Poppy Yunita dalam pinjaman cair Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut disisihkan dan dibagikan ke saudari Poppy Yunita sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sisa uang Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) di potong oleh BRI 1 kali angsuran Rp.1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya sisa Rp. 20.875.000 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) antara Terdakwa dengan saksi ADITYA CAHYA NUGRAHA dengan rincian Terdakwa mendapat sebesar Rp.10.875.000 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi ADITYA CAHYA NUGHONO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk setoran nasabah rata rata sudah Terdakwa setor 2-3 bulan per nasabah dan sampai saat ini belum bisa menyetor dan nasabah nasabah tersebut sehingga dinyatakan oleh pihak BRI merupakan Kredit Macet.
- Bahwa Terdakwa ada niatan untuk mengembalikan dan sudah membuat pernyataan kepada pihak BRI untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya, dan sudah mengembalikan dari yang dipinjam nama yaitu :
Sdri. URIPAH sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
Sdri. KURYATI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
Sdr. DEDI SATRIYO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
Sdr. MOHAMAD ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar fotocopy nama-nama nasabah yang dipakai oleh Sujiono;
2. 21 (dua puluh satu) bendel berkas yaitu berkas pinjaman KUR 9 (sembilan) berkas dan berkas pinjaman Kupedes 12 (dua belas) berkas dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Atas Nama Calo Heri Susanto :
 - a) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Zidqi Fahmi dengan No. Induk 3633.
 - b) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Heri Kuswanto dengan No. Induk 3456.
 - c) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Ahmad Taufik dengan No. Induk 3442.
 - d) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kartono Siswanto dengan No. Induk 4057.
 - e) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Susi Permata dengan No. Induk 3502.
 - f) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Yeni Purwanto dengan No. Induk 358.
 - 2) Atas Nama Calo Hermanto :
 - a) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Masruri & Sonipah dengan No. Induk 4585.
 - b) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Nia Purnawati dengan No. Induk 4538.
 - c) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Muanas dengan No. Induk 4733.

Halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- d) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n Toipah & Sucipto dengan No. Induk 4591.
- 3) Atas Nama Calo Sujiono :
- a) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Muhamad Luki & Poppy Yunita dengan No. Induk 4553.
- b) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Wartini dengan No. Induk 4763.
- c) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Dedi Satriyo & Wenti dengan No. Induk 4644.
- d) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kuryati & Takwid dengan No. Induk 4508.
- 4) Atas Nama Calo Warika :
- a) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Feri Fidi Setianto dengan No. Induk 4601.
- b) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Iis Ariska dengan No. Induk 4631.
- c) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kalimah dengan No. Induk 4232.
- d) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Wasikoh dengan No. Induk 4441.
- e) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Toni & Supriyatin dengan No. Induk 4518.
- f) 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Rosid & Wahyuti dengan No. Induk 4457.

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



- g) 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Lastri dengan No. Induk 4742.
3. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran No. Rekening 587101000057992 An. Hermanto
4. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : 247-KW.VIII/SDM/09/2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Semarang A.n. Aditya Cahya Nugroho \ 5K16248914 \ 155261 Tanggal 25 September 2015.
5. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.19-KC-VIII/LYI/01/2017 Tentang Alih Tugas Dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu tanggal 12 Januari 2017, beserta lampirannya atas nama Sdr. Aditya Cahya Nugroho, Spd
6. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.541-KC-VIII/LYI/12/2019 Tentang Alih Tugas dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu A.n. Aditya Cahya N / 0F51178915 / 186102 Tanggal 26 Desember 2019.
7. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : R.11-KC-VIII/SDM/01/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu A.n. Aditya Cahya Nugroho Tanggal 31 Januari 2021.
8. 1 (satu) Laporan Hasil Tim Pemeriksa berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Aditya Cahya Nugroho Tertanggal 20 April 2020.
9. Fotokopi legalisir Surat Edaran Nose : 06 -DIR/KRD/05/2018 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 15 Mei 2018
10. Fotokopi Legalisir Surat Edaran Nose : S.09 -DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES tanggal 28 Mei 2015
11. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.227-DIR/ADK/12/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk

Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.S.63-
DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit
Kerja Mikro BRI PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk

13.1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian
Negara dengan Nomor : B.2956 e-KC-VIII/LYI/10/2021 dengan
tanggal 07 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan
barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya, yang dilakukan secara sendiri-sendiri antar para calo melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang.
- Bahwa setelah Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT tersebut menyerahkan berkas persyaratan data pengajuan kredit berupa KK. KTP. SPPT, kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku MANTRI KUR Mikro, kemudian berkas pengajuan pinjaman langsung dikerjakan dan dimasukkan data tersebut pada Aplikasi Brisboot tanpa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI melakukan survai ke tempat tinggal dan atau usaha nasabah dan tanpa mengecek data-data persyaratan yang sebenarnya sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan sebagai Mantri, karena antara para Calo dan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI sudah ada kerja sama untuk tidak dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pengajuan kredit tersebut, yang selanjutnya data-data tersebut di serahkan ke CS (Customer Service) untuk dilakukan pendaftaran pengajuan kredit, dan selanjutnya CS mengajukan ke Kepala Unit selaku pemutus untuk mendapatkan putusan.
- Bahwa setelah mendapatkan putusan dari Kepala Unit, lalu CS menerima kembali berkas pengajuan pinjaman untuk direalisasi atau dicairkan, selanjutnya CS menyiapkan proses realisasi atau pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah pinjaman karena saksi ADITYA CAHYA

Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



NUGROHO, Spd selaku MANTRI telah menyampaikan dan menjanjikan kepada CS bahwa nanti saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI yang akan memintakan tanda tangan di rumah nasabah dari pembukaan rekening pinjaman dan pembukaan rekening simpanan, kemudian CS meminta approval (Persetujuan) ke Ka Unit untuk realisasi pinjaman yang selanjutnya Keluar nomer rekening pinjaman;

- Bahwa setelah adanya persetujuan pinjaman oleh Kepala Unit lalu CS mencetak buku tabungan dan menerbitkan KARTU ATM (*dengan memakai PIN Standar Angka 123456*) dan didalam map berkas pinjaman tersebut terdapat Buku tabungan dan Kartu ATM milik peminjam, yang selanjutnya dari CS lalu Map berkas pinjaman diserahkan ke Kepala Unit untuk disimpan tersendiri di laci meja Kepala Unit guna menunggu kelengkapan persyaratan kredit pinjaman, karena belum ditandatangani oleh nasabah, antara lain Surat Pengakuan Hutang, Slip pengambilan, Buku tabungan dan Kartu ATM. Bahwa selain dilakukan penyimpanan tersendiri di meja Kepala unit, Kepala unit juga telah melakukan pemblokiran rekening pinjaman milik debitur yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku Mantri, yang mana Kepala unit melakukan hal tersebut karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku Mantri telah berjanji untuk melengkapi tanda tangan nasabah yang mengajukan kredit, akan tetapi saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd tidak pernah meminta tanda tangan ke para nasabah tersebut, karena pinjaman kredit tersebut adalah kredit fiktif yang saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd ajukan sendiri maupun kredit Topengan yang diajukan oleh para Nasabah fiktif atau topengan lewat Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT, yang mana pencairan dari pinjaman tersebut akan di pergunakan untuk kepentingan para Calo maupun saksi saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd.
- Bahwa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd. tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Agus Yudianto Bin Slamet Subijanto selaku Kepala Unit BRI Purwodadi, kartu ATM dan Buku Tabungan yang ada di Map berkas pinjaman yang disimpan di Laci Meja Kepala Unit diambil oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO membuka blokir rekening pinjaman yang telah di

Halaman 149 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



blokir sebelumnya oleh Ka. Unit, yang mana hal tersebut saksi ADITYA CAHYA NUGROHO lakukan pada saat ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara kepala Unit Purwodadi ketika Ka unit sedang keluar Kantor untuk OTS atau kepentingan dinas lainnya, dan atau pada saat Mantri lain yang diserahkan sebagai pengganti Ka. Unit pada saat itu.

- Bahwa setelah berkas ada ditangan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menghubungi para Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT, ataupun saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menandatangani sendiri Surat-surat Pengakuan hutang dan slip pengambilan, buku tabungan maupun Kartu ATM, yang selanjutnya surat surat tersebut ditandatangani oleh para calo maupun oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sendiri, yang selanjutnya untuk pengambilan uang dari hasil pencairan kredit tersebut yang sudah masuk ke masing-masing rekening tabungan debitor oleh Terdakwa SUJIONO BIN DRAJAT, dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menyerahkan buku Tabungan dan Kartu ATM ke Terdakwa tersebut untuk dilakukan pencairan di ATM atau agen Brilink, yang selanjutnya pencairan dari pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagian diserahkan kepada para nasabah dan juga digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT, telah *menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya* kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang, dan dalam melakukan proses pencairan kredit fiktif atau topengan untuk kepentingan Terdakwa maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sendiri yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT selaku calo dalam pengajuan kredit tersebut bisa dicairkan, padahal syarat dan ketentuan yang dilampirkan

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



tidak riil atau dibuat sendiri oleh Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT maupun oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri.

- Bahwa atas pengajuan kredit fiktif atau topengan yang dilakukan oleh Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT tersebut telah cair yang mensuply data sebanyak 13 (Tiga belas) debitur kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dengan plafon total sebesar Rp. 290.000.000 (*Dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dan per tanggal 31 Maret 2020 dengan baki debet sebesar Rp. 245.027.452,- (*Dua ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) yang tidak di bayarkan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.2956.e/KC-VIII/LYI/10/2021 Tanggal 07 Oktober 2021, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.939.258.376,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh** memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 245.027.452,- (*Dua ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) atau orang lain yaitu saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sebesar Rp. 403.211.184,00 (*empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*).
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO lalu oleh auditor BRI dilakukan perhitungan kembali atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Brebes dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 2.244.749.708,- (*Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh*) dimana kerugian tersebut telah memperkaya Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)** sedangkan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sebesar Rp. 403.211.184,00 (*empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus*

Halaman 151 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



delapan puluh empat rupiah) telah dikembalikan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO ke kas Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
7. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad.1. unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk



pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Setiap orang adalah Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal (*Error In Persona*) yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur “Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa yaitu **SUJIONO BIN DRAJAT** selaku calo dalam pemberian kredit Topengan yang diajukan oleh para Nasabah fiktif Kredit di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan berdasarkan fakta persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya, yang dilakukan secara sendiri-sendiri antar para calo melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT tersebut menyerahkan berkas persyaratan data pengajuan kredit berupa KK. KTP. SPPT, kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku MANTRI KUR Mikro, kemudian berkas pengajuan pinjaman langsung dikerjakan dan dimasukkan data tersebut pada Aplikasi Brispool tanpa saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI melakukan survei ke tempat tinggal dan atau usaha nasabah dan tanpa mengecek data-data persyaratan yang sebenarnya sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan sebagai Mantri, karena antara para Calo dan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI sudah ada kerja sama untuk tidak dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pengajuan kredit tersebut, yang selanjutnya data-data tersebut di serahkan ke CS (Customer Service) untuk dilakukan pendaftaran pengajuan kredit, dan selanjutnya CS mengajukan ke Kepala Unit selaku pemutus untuk mendapatkan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap, setelah mendapatkan putusan dari Kepala Unit, lalu CS menerima kembali berkas pengajuan pinjaman untuk direalisasi atau dicairkan, selanjutnya CS menyiapkan

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



proses realisasi atau pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah pinjaman karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI telah menyampaikan dan menjanjikan kepada CS bahwa nanti saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku MANTRI yang akan memintakan tanda tangan di rumah nasabah dari pembukaan rekening pinjaman dan pembukaan rekening simpanan, kemudian CS meminta approval (Persetujuan) ke Ka Unit untuk realisasi pinjaman yang selanjutnya Keluar nomer rekening pinjaman, persetujuan pinjaman oleh Kepala Unit lalu CS mencetak buku tabungan dan menerbitkan KARTU ATM (dengan memakai PIN Standar Angka 123456) dan didalam map berkas pinjaman tersebut terdapat Buku tabungan dan Kartu ATM milik peminjam, yang selanjutnya dari CS lalu Map berkas pinjaman diserahkan ke Kepala Unit untuk disimpan tersendiri di laci meja Kepala Unit guna menunggu kelengkapan persyaratan kredit pinjaman, karena belum ditandatangani oleh nasabah, antara lain Surat Pengakuan Hutang, Slip pengambilan, Buku tabungan dan Kartu ATM. Bahwa selain dilakukan penyimpanan tersendiri di meja Kepala unit, Kepala unit juga telah melakukan pemblokiran rekening pinjaman milik debitur yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku Mantri, yang mana Kepala unit melakukan hal tersebut karena saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd selaku Mantri telah berjanji untuk melengkapi tanda tangan nasabah yang mengajukan kredit, akan tetapi saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd tidak pernah meminta tanda tangan ke para nasabah tersebut, karena pinjaman kredit tersebut adalah kredit fiktif yang saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd ajukan sendiri maupun kredit Topengan yang diajukan oleh para Nasabah fiktif atau topengan lewat Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT, yang mana pencairan dari pinjaman tersebut akan di pergunakan untuk kepentingan para Calo maupun saksi saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd., saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd. tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Agus Yudianto Bin Slamet Subijanto selaku Kepala Unit BRI Purwodadi, kartu ATM dan Buku Tabungan yang ada di Map berkas pinjaman yang disimpan di Laci Meja Kepala Unit diambil oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO membuka blokir rekening pinjaman yang telah di blokir sebelumnya oleh Ka. Unit, yang mana hal tersebut saksi ADITYA CAHYA NUGROHO lakukan pada saat ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara kepala Unit Purwodadi ketika Ka unit sedang keluar Kantor untuk OTS atau kepentingan dinas lainnya, dan atau pada saat Mantri lain yang diserahkan sebagai pengganti Ka. Unit, setelah berkas ada ditangan saksi

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



ADITYA CAHYA NUGROHO kemudian saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menghubungi para Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT, ataupun saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menandatangani sendiri Surat-surat Pengakuan hutang dan slip pengambilan, buku tabungan maupun Kartu ATM, yang selanjutnya surat surat tersebut ditandatangani oleh para calo maupun oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sendiri, yang selanjutnya untuk pengambilan uang dari hasil pencairan kredit tersebut yang sudah masuk ke masing-masing rekening tabungan debitor oleh Terdakwa SUJIONO BIN DRAJAT, dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO menyerahkan buku Tabungan dan Kartu ATM ke Terdakwa tersebut untuk dilakukan pencairan di ATM atau agen Brilink, yang selanjutnya pencairan dari pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagian diserahkan kepada para nasabah dan juga digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO tersebut diatas jelas merupakan perbuatan **melawan hukum**, perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif atau topengan dengan bekerjasama dengan Saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku mantri pemrakarsa dalam pemberian Kredit di BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D. Tugas dan Tanggung jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit, SK NOKEP: S.63-DIR/ JBM/ 12/ 2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI, NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, NOSE: S. 06 -DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro VI. KEBIJAKAN PROSEDUR KREDIT, NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes BAB II Pasal 10 PERSYARATAN UMUM, dan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua **“secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Ad. 3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat Alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya secara harfiah adalah menjadikan harta bertambah, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya), yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya (WJS Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, 1983, Hlm 453);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksudkan dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memeknainya secara grametikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesai yakni sebagai : “melakukan suatu tindakan atau perbuatan memperkaya (menjadikan lebih kaya) diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT, telah *menyiapkan dan mengajukan data-data persyaratan pengajuan kredit pada BRI unit Purwodadi Cabang Bumiayu yang mana data yang diajukan untuk pengajuan kredit tersebut adalah data nasabah fiktif atau nasabah yang tidak sebenarnya* kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, Spd Bin SUPARNO (Alm) selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Kantor Wilayah BRI Semarang, dan dalam melakukan proses pencairan kredit fiktif atau topengan untuk kepentingan Terdakwa maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sendiri yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 157 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



oleh Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT selaku calo dalam pengajuan kredit tersebut bisa dicairkan, padahal syarat dan ketentuan yang dilampirkan tidak riil atau dibuat sendiri oleh Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT maupun oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku Mantri.

- Bahwa atas pengajuan kredit fiktif atau topengan yang dilakukan oleh Calo yaitu Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT tersebut telah cair yang mensuply data sebanyak 13 (Tiga belas) debitur kepada saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, untuk kepentingan pihak ketiga (calo) dengan plafon total sebesar Rp. 290.000.000 (*Dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dan per tanggal 31 Maret 2020 dengan baki debet sebesar Rp. 245.027.452,- (*Dua ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) yang tidak di bayarkan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.2956.e/KC-VIII/LYI/10/2021 Tanggal 07 Oktober 2021, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.939.258.376,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh** memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 245.027.452,- (*Dua ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) atau orang lain yaitu saksi ADITYA CAHYA NUGROHO sebesar Rp. 403.211.184,00 (empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO lalu oleh auditor BRI dilakukan perhitungan kembali atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Brebes dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar Rp. 2.244.749.708,- (*Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*) dimana kerugian tersebut telah memperkaya Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sedangkan saksi** ADITYA CAHYA NUGROHO sebesar Rp. 403.211.184,00 (empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).



puluh empat rupiah) telah dikembalikan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO ke kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan sejak calo yaitu Terdakwa SUJIYONO BIN DRAJAT melakukan pencairan pengajuan kredit fiktif atau topengan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun untuk saksi ADITYA CAHYA NUGROHO, maka sejak itulah **kekayaan Terdakwa berupa uang tunai menjadi bertambah, sehingga jelas telah terjadi pertambahan kekayaan pada diri Calo yaitu Terdakwa SUJIONO BIN DRAJAT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga “ **Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara . atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud

Halaman 159 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa Kata “ Dapat “ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. ;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “ dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil ;

Menimbang bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara riil melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Halaman 160 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riil loss atau pun secara potensial loss ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu, dan telah menerima serta menggunakan dana pinjaman kredit fiktif atau topengan yang telah cair dari pinjaman fiktif atau topengan yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk kepentingan calo yaitu Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT itu sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO nyata-nyata telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan milik BRI Unit Purwodadi kantor Cabang Bumiayu Kantor Wilayah Semarang, dan akibat perbuatan Terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT yang bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro tersebut berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.2956.e/KC-VIII/LYI/10/2021 Tanggal 07 Oktober 2021, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.939.258.376,-** **(Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh terdakwa Aditya Cahya Nugroho sebesar *Rp. 403.211.184,00 (empat ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;*
2. Kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman dipakai pihak ke-3 sebesar *Rp. 2.536.047.192,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :
 - Pinjaman dipakai sdr. Hery Susanto sebesar Rp. 568.270.931,00
 - Pinjaman dipakai sdr. Hermanto sebesar Rp. 1.284.835.260,00
 - Pinjaman dipakai sdri. Warika Alias Wari sebesar Rp. 299.008.568,00
 - **Pinjaman dipakai Terdakwa Sujiono sebesar Rp. 245.027.452,00**
 - Pinjaman dipakai sdr. Delfi sebesar Rp. 50.416.590,00

Halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pinjaman dipakai sdr. Suparjo sebesar Rp. 59.530.345,00
- Pinjaman dipakai sdr. Waryatun sebesar Rp.28.958.046,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas pengembangan perkara dari saksi ADITYA CAHYA NUGROHO lalu atas permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Brebes oleh auditor BRI dilakukan perhitungan kembali kerugian negara dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.244.749.708,- (Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah)** dimana kerugian yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif dipakai sendiri oleh terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian negara yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif / topengan yang dipakai sendiri oleh terdakwa SUJIYONO Bin DRAJAT sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “ *Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (Potensial Loss) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**, dengan demikian maka unsur ke-4 yaitu “**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” inipun telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan Primair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan/ tempilan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu, dan telah menerima serta menggunakan dana pinjaman kredit fiktif atau topengan yang telah cair dari pinjaman fiktif atau topengan yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk kepentingan terdakwa selaku calo itu sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO nyata-nyata telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan milik BRI Unit Purwodadi kantor Cabang Bumiayu Kantor Wilayah Semarang, dan akibat perbuatan terdakwa selaku Calo yang bekerjasama dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, maka ditemukan jumlah kerugian Keuangan Negara total sebesar **Rp. 2.244.749.708,- (Dua Milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian negara yang ditimbulkan atas pinjaman fiktif / topengan yang dipakai sendiri oleh terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);**

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan ketentuan SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D., SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI, NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, dan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BAB V syarat dan Ketentuan Kredit, sebagaimana tersebut diatas menyebabkan kerugian keuangan negara yang dinikmati sejumlah **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan/ tempilan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu, dan telah menerima serta menggunakan dana pinjaman kredit fiktif atau topengan yang telah cair dari pinjaman fiktif atau topengan yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk kepentingan terdakwa selaku calo itu sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO yang tidak sesuai dengan ketentuan SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D., SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI, NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, dan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BAB V syarat dan Ketentuan Kredit, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah),** jumlah tersebut dinikmati oleh terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT**, sehingga kepada terdakwa menurut majelis hakim dikenakan **pembayaran uang pengganti;**

Halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Ad. 6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut "Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana" Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang "Melakukan" (Pleger), "Menyuruh Melakukan" (Doen Pleger), atau "Turut Melakukan" (Medepleger), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai " Yang Melakukan dan Turut serta melakukan " dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana; Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa telah melakukan penyimpangan selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan/ tempilan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu, dan telah menerima serta menggunakan dana pinjaman kredit fiktif atau topengan yang telah cair dari pinjaman fiktif atau topengan yang diprakarsai oleh saksi ADITYA CAHYA NUGROHO untuk kepentingan terdakwa selaku calo itu sendiri maupun kepentingan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO yang tidak sesuai dengan ketentuan SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D., SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Kerja Mikro BRI, NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, dan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BAB V syarat dan Ketentuan Kredit sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat penyimpangan dalam pinjaman kredit fiktif atau topengan/ tempilan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, dimana antara terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** dengan saksi **ADITYA CAHYA NUGROHO**, telah secara bersama-sama melakukan penyimpangan dalam pengelolaan/penyaluran kredit pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT dengan saksi ADITYA CAHYA NUGROHO**, tersebut merupakan perbuatan “orang yang melakukan dan turut serta melakukan” dengan demikian unsur “**Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan.**” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.7. Unsur “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan primair, Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP , dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** dengan saksi **ADITYA CAHYA NUGROHO**, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan/penyaluran kredit fiktif pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, sekaligus juga telah mengakibatkan Kerugian Negara **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**, sehingga bertentangan dengan ketentuan SK Nokep: S.227-DIR/ADK/12/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 15 Desember 2011 Bab III.D., SK NOKEP: S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit

Halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Kerja Mikro BRI, NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Kupedes Bab III Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, dan NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BAB V syarat dan Ketentuan Kredit, maka majelis hakim menilai perbuatan terdakwa **dapatlah dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ", dimana untuk tindak pidana korupsi, karena adanya kerugian negara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 18 Undang-undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan/ tempilan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan/penyaluran kredit fiktif pada pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**, dalam hal ini Majelis hakim menghitung berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan Huruf A angka 6 Rumusan Hukum

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sng



Kamar Pidana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT**, dengan mempertimbangkan terdakwa kooperatif dalam persidangan, terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, terdakwa sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai figure tulang punggung ekonomi keluarga dan masih bisa disadarkan, namun terdakwa melalui pledoi tertulisnya yang dibacakan dipersidangan memohon dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak sejalan dengan dakwaan primair Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** telah memenuhi rumusan unsur "*Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana tambahan berupa uang pengganti, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan segala dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam *Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP*, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 168 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat : sebagaimana pada point. a, b, dan c **dikembalikan kepada pihak BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu melalui saksi AGUS YUDIANTO Bin SLAMET SUBIJANTO**, Barang bukti sebagaimana point d sampai dengan n **dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka HERI SUSANTO Bin GIYONO** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, namun sebagai upaya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan terdakwa, dan pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua (*justice for all*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana



korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga

Menimbang, selanjutnya bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim diharuskan mempertimbangkan kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** selaku calo yang telah mengajukan pinjaman kredit fiktif atau topengan/ tempilan pada Bank BRI Unit Purwodadi cabang Bumiayu melalui saksi ADITYA CAHYA NUGROHO selaku MANTRI KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI Unit Purwodadi Cabang Bumiayu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan/penyaluran kredit fiktif pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019, sehingga menimbulkan kerugian negara yang dinikmatinya sejumlah **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bumiayu Nomor : B.3662e-KC-VIII/LYI/10/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 , yang terjadi penyimpangan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sesuai fakta persidangan telah dihitung dan dinikmati Terdakwa

Halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**, yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut berdasar pada Pasal 6 Angka 2 Huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf a angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhannya pidana yang sesuai dengan terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi IV;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUJIYONO Bin DRAJAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 175.106.866,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**, dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama :
4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Lembar fotocopy nama-nama nasabah yang dipakai oleh Sujiono;
- b. Berkas pinjaman KUR dan berkas pinjaman Kupedes dengan rincian sebagai berikut:

1. Atas Nama Calo Hermanto :

- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Masruri & Sonipah dengan No. Induk 4585.
- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Nia Purnawati dengan No. Induk 4538.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Muanas dengan No. Induk 4733.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Toipah & Sucipto dengan No. Induk 4591.

2. Atas Nama Calo Sujiono :

- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Muhamad Luki & Poppy Yunita dengan No. Induk 4553.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Wartini dengan No. Induk 4763.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Dedi Satriyo & Wenti dengan No. Induk 4644.



- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kuryati & Takwid dengan No. Induk 4508.

3. Atas Nama Calo Warika :

- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Feri Fidi Setianto dengan No. Induk 4601.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Iis Ariska dengan No. Induk 4631.
- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kalimah dengan No. Induk 4232.
- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Wasikoh dengan No. Induk 4441.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Toni & Supriyatin dengan No. Induk 4518.
- 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Rosid & Wahyuti dengan No. Induk 4457.
- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Lastri dengan No. Induk 4742.

- c. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran No. Rekening 587101000057992 An. Hermanto

Barang bukti sebagaimana pada point. a. b, dan c dikembalikan kepada pihak BRI Unit Purwodadi Kantor Cabang Bumiayu melalui saksi AGUS YUDIANTO Bin SLAMET SUBIJANTO.

- d. Berkas pinjaman KUR dan pinjaman Kupedes Atas Nama Calo Heri Susanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Zidqi Fahmi dengan No. Induk 3633.

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Berkas KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Heri Kuswanto dengan No. Induk 3456.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Ahmad Taufik dengan No. Induk 3442.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Kartono Siswanto dengan No. Induk 4057.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Susi Permata dengan No. Induk 3502.
 - 1 (satu) Bendel Berkas Kupedes Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi A.n. Yeni Purwanto dengan No. Induk 358.
- e. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : 247-KW.VIII/SDM/09/2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Semarang A.n. Aditya Cahya Nugroho \ 5K16248914 \ 155261 Tanggal 25 September 2015.
- f. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.19-KC-VIII/LYI/01/2017 Tentang Alih Tugas Dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu tanggal 12 Januari 2017, beserta lampirannya atas nama Sdr. Aditya Cahya Nugroho,Spd
- g. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.541-KC-VIII/LYI/12/2019 Tentang Alih Tugas dan Penetapan Jabatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bumiayu A.n. Aditya Cahya N / 0F51178915 / 186102 Tanggal 26 Desember 2019.
- h. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : R.11-KC-VIII/SDM/01/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu A.n. Aditya Cahya Nugroho Tanggal 31 Januari 2021.
- i. 1 (satu) Laporan Hasil Tim Pemeriksa berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Aditya Cahya Nugroho Tertanggal 20 April 2020.

Halaman 174 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Fotokopi legalisir Surat Edaran Nose : 06 -DIR/KRD/05/2018 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 15 Mei 2018
- k. Fotokopi Legalisir Surat Edaran Nose : S.09 -DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES tanggal 28 Mei 2015
- l. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.227-DIR/ADK/12/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk
- m. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nokep : B.S.63-DIR/JBM/12/2013 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk
- n. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dengan Nomor : B.2956 e-KC-VIII/LYI/10/2021 dengan tanggal 07 Oktober 2021.

Barang bukti sebagaimana point d sampai dengan n dikembalikan kepada Penyidik untuk **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka HERI SUSANTO Bin GIYONO ;**

- 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas 1A Khusus pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh **Gatot Sarwadi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heriyenti, S.H., M.H.** dan **Hakim Adhoc Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 19 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Artji Judiolrs Lattan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Semarang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh **Naseh, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Smg



Heriyenti, S.H., M.H.

Gatot Sarwadi, S.H.

TTD

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Artjie Judiols Lattan, S.H., M.H.